

# TATA KELOLA PERUSAHAAN




## PRINSIP UMUM TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK

Dengan berkembangnya dunia usaha dari masa ke masa, reputasi sebuah bank tidak lagi hanya dipandang dari segi finansial, melainkan juga dari segi non-finansial, mencakup etika bisnis dan bentuk komitmen serta pertanggungjawaban sebuah perusahaan dalam melakukan kegiatan bisnisnya kepada publik secara luas. Praktik Tata Kelola Perusahaan yang Baik atau *Good Corporate Governance* (GCG) memberikan alat dan metode bagi entitas usaha khususnya perbankan untuk mengembangkan aspek non-finansial, yang pada akhirnya akan membentuk kepercayaan publik kepada industri perbankan.


GCG merupakan prinsip-prinsip yang mendasari proses dan mekanisme pengelolaan bank berlandaskan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta cerminan dunia usaha yang memiliki etika. Pada konsep pembangunan berkelanjutan, atau *sustainability development*, GCG merupakan salah satu pilar utama yang diharapkan mampu membentuk pondasi iklim investasi yang sehat. Lebih jauh, GCG telah menjadi salah satu faktor fundamental bagi investor dalam menilai kinerja bank yang berkelanjutan.

### PENDEKATAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK

Di Indonesia, Regulator bersama-sama dengan Pemangku Kepentingan lainnya memberikan penegasan yang kuat atas pentingnya hubungan yang harmonis antara entitas usaha dan Pemangku Kepentingan. Melalui hubungan yang harmonis ini, diharapkan akan terbentuk dunia usaha yang menghindari cara-cara menciptakan keuntungan sesaat, tetapi mampu berkontribusi dalam jangka panjang bagi dimensi sosial dan lingkungan di sekitarnya.



Harmonisasi Entitas Usaha dengan Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan Lainnya



Keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan dalam mengemukakan informasi materil yang relevan mengenai Bank, sehingga seluruh Pemangku Kepentingan mampu memahami kinerja dan tindakan Bank.

Kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban organ sehingga pengelolaan Bank terlaksana secara efektif. Bank menerapkan prinsip akuntabilitas dengan mengoptimalkan kinerja dan peran setiap individu sehingga seluruh aksi dan kegiatan Bank berjalan dengan efektif dan efisien.

Tanggung jawab kepatuhan dalam pengelolaan Bank terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip korporasi yang sehat. Bank menerapkan prinsip pertanggungjawaban terhadap masyarakat dan lingkungan, mematuhi peraturan yang berlaku, serta menghindari segala transaksi yang dapat merugikan pihak lain.

Pengelolaan secara profesional dan mandiri tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, prinsip korporasi, serta prinsip tata nilai perusahaan.

Keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak Pemangku Kepentingan yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku secara adil, namun tetap memperhatikan kaidah dan peraturan Bank.

# PERKEMBANGAN PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK

## DASAR PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK

### Dasar Hukum

Penerapan GCG di Bank ICBC Indonesia mengacu kepada beberapa ketentuan, peraturan, serta perundang-undangan yang berlaku, yaitu:

- Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 1998.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 46/POJK.03/2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum.
- Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 13/SEOJK.03/2017 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum.

### Prinsip-prinsip Dasar

Dalam menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola Perbankan yang Baik, Bank ICBC Indonesia mengacu pada 5 (lima) prinsip dasar yaitu: *Transparency*, *Accountability*, *Responsibility*, *Independence*, dan *Fairness*, sebagaimana telah dirilis dalam Pedoman Umum *Good Corporate Governance* yang dikeluarkan oleh Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG).

## INFRASTRUKTUR DAN *SOFT STRUCTURE* TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK

Berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, infrastruktur keorganisasian sebuah Perseroan Terbatas mencakup kepentingan Pemegang Saham yang dituangkan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS); Direksi dengan tugasnya untuk pengurusan usaha; serta Dewan Komisaris yang berfungsi melakukan pengawasan. Sistem pengelolaan Perseroan Terbatas di Indonesia menganut model 2 (dua) badan (*two tier system*), yaitu Dewan Komisaris dan Direksi, yang memiliki wewenang dan tanggung jawab yang jelas sesuai fungsinya masing-masing sebagaimana diamanahkan dalam peraturan dan perundang-undangan.

Bank ICBC Indonesia telah memiliki ketiga organ utama tersebut, baik RUPS, Dewan Komisaris dan Direksi. Dengan dibantu oleh perangkat organ pendukungnya, Dewan Komisaris dan Direksi memiliki tanggung jawab untuk memelihara kesinambungan usaha Bank ICBC Indonesia dalam jangka panjang.

## Foundation Laid for the Next 10 Years

Agar infrastruktur berjalan dengan baik, diperlukan *soft structure* atau perangkat kebijakan yang akan memberikan definisi batas-batas tugas, peran dan tanggung jawab dari masing-masing organ. Bank ICBC Indonesia memiliki beberapa perangkat kebijakan sebagai berikut:

- *Code of Conduct*
- *GCG Policy*
- Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi
- Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris
- Piagam Kepatuhan
- Piagam Internal Audit
- Piagam Komite Audit

### Perkembangan Tata Kelola Perusahaan yang Baik di Tahun 2017

Pada tahun 2017, Divisi Kepatuhan Bank telah menyampaikan Laporan GCG semester I dan II tahun 2017 secara tepat waktu. Selain itu, Bank ICBC Indonesia juga melakukan *self-assessment* GCG untuk periode semester I dan II tahun 2017, dengan catatan pencapaian *rating 2* yang mengindikasikan bahwa penerapan GCG Bank ICBC Indonesia terkategori "Baik". *Self-assessment* ini dilakukan sesuai dengan periode penilaian *Risk-Based Bank Rating* (RBBR) yang dilakukan setiap semester sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 13/SEOJK.03/2017 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum.

Pelaksanaan GCG telah menjadi salah satu perhatian utama Manajemen Bank, sebagai proses berkesinambungan yang terutama bertujuan untuk:

- Meningkatkan kinerja Bank;
- Melindungi kepentingan para Pemangku Kepentingan; dan
- Meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundangan dan nilai-nilai etika yang berlaku secara umum pada industri perbankan.

Bank telah berusaha untuk menerapkan prinsip-prinsip utama dari GCG, termasuk pengelolaan Bank secara profesional berdasarkan prinsip *Transparency, Accountability, Responsibility, Independence, dan Fairness*. Aktualisasi GCG sebagai sebuah sistem dilakukan dengan melibatkan Dewan Komisaris, Direksi dan seluruh Karyawan.

### Sosialisasi Kebijakan Tata Kelola Perusahaan yang Baik

Bank sejauh ini telah meletakkan dasar yang kokoh untuk pelaksanaan GCG, dengan memenuhi semua ketentuan yang ditetapkan oleh Regulator, yang turut dibuktikan dengan hasil *self-assessment* atas pelaksanaan GCG yang memuaskan. Hal tersebut menunjukkan komitmen Bank dalam melaksanakan prinsip-prinsip dan ketentuan GCG. Untuk meningkatkan kesadaran karyawan terhadap GCG, Bank senantiasa melakukan pelatihan kepada Karyawannya secara rutin baik itu di kantor pusat maupun di kantor cabang. Selama tahun 2017 Bank telah melakukan sosialisasi terkait GCG sebanyak 7 (tujuh) kali yaitu pada 9 Maret 2017, 22 Maret 2017, 4 April 2017, 6 Mei 2017, 5 Agustus 2017, 29 Agustus 2019 serta 31 Agustus 2017.

Bank menyadari bahwa pelaksanaan GCG tidak hanya untuk memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Regulator, namun juga untuk mencapai tujuan bisnisnya sehingga menghasilkan yang terbaik bagi Pemegang Saham, Nasabah, Karyawan, Regulator, dan Masyarakat dimana Bank beroperasi. Untuk selanjutnya, Bank akan terus meningkatkan pelaksanaan GCG yang telah berjalan selama ini.

## PENILAIAN: EVALUASI, PEMANTAUAN, DAN PENINGKATAN PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK

### Acuan dan Metode Penilaian

Bank ICBC Indonesia melakukan *self-assessment* terhadap pelaksanaan GCG sesuai periode penilaian *Risk-Based Bank Rating* (RBBR) yang dilakukan setiap semester sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 13/SEOJK.03/2017 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum.

Berdasarkan acuan tersebut, Bank ICBC Indonesia melakukan *self-assessment* secara berkala terhadap 11 (sebelas) faktor penilaian pelaksanaan GCG, yaitu:

1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris.
2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi.
3. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite.
4. Penanganan benturan kepentingan.
5. Penerapan fungsi kepatuhan.
6. Penerapan fungsi audit internal.
7. Penerapan fungsi audit eksternal.
8. Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian internal.
9. Penyediaan dana kepada pihak terkait (*related party*) dan penyediaan dana besar (*large exposures*).
10. Transparansi kondisi keuangan dan non-keuangan Bank, laporan pelaksanaan GCG dan pelaporan internal.
11. Rencana strategis Bank.

Penilaian faktor GCG menjadi penilaian terhadap kualitas manajemen Bank atas pelaksanaan prinsip GCG, dengan memperhatikan signifikansi atau materialitas suatu permasalahan terhadap penerapan GCG secara *bank-wide*, sesuai skala, karakteristik dan kompleksitas usaha Bank. Penilaian dikelompokkan dalam suatu *governance system* yang terdiri dari 3 (tiga) aspek *governance*, yaitu: *Governance Structures* atau Struktur Tata Kelola, *Governance Process*, dan *Governance Outcomes*.

### Hasil Penilaian Periode Tahun 2016 dan Tindak Lanjutnya

Bank ICBC Indonesia telah melaksanakan *Self-Assessment* GCG untuk periode semester II tahun 2016 dengan hasil akhir penilaian 2 yang terkategori "Baik". Berdasarkan hasil pencapaian terhadap 11 (sebelas) kriteria/indikator dapat dilihat pada tabel berikut:

Faktor Penilaian Pelaksanaan GCG	Skor
Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris	1
Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi	2
Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite	2
Penanganan benturan kepentingan	1
Penerapan fungsi kepatuhan	2
Penerapan fungsi audit intern	1
Penerapan fungsi audit ekstern	1
Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern	2
Penyediaan dana kepada pihak terkait ( <i>related party</i> ) dan penyediaan dana besar ( <i>large exposures</i> )	2
Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Bank, laporan pelaksanaan GCG dan pelaporan internal	1
Rencana strategis Bank	2
<b>Rating GCG</b>	<b>2</b>

## Foundation Laid for the Next 10 Years

Berikut adalah rekomendasi dan tindak lanjut yang dilakukan oleh Bank:

Aspek Negatif/Rekomendasi	Telah/Belum Ditindaklanjuti	Bentuk Tindak Lanjut
<b>Governance Structure</b>		
Meskipun rasio <i>Non Performing Loan</i> (NPL) Bank sudah berhasil diturunkan, Bank tetap berupaya untuk menyempurnakan kebijakan/prosedur perkreditan dalam rangka menghindari peningkatan rasio NPL debitur.	●	Bank sudah menyempurnakan sebagian kebijakan/prosedur terkait dengan kredit dan akan selesai seluruhnya pada semester I tahun 2018.
Bank masih dalam proses menyusun rencana tindak lanjut ( <i>action plan</i> ) untuk memindahkan <i>Data Centre/Data Recovery Centre</i> (DC/DRC) guna memenuhi ketentuan yang berlaku.	●	Bank sudah menindaklanjuti dengan mengirimkan surat kepada OJK terkait IT action Plan untuk DC dan DRC pada 10 Januari 2018.
Sejalan dengan Rencana Bisnis Bank, Bank berencana untuk memperkuat permodalan yaitu melalui penambahan modal. Hal ini sejalan dengan rencana Bank untuk meningkatkan status Bank menjadi BUKU 3 pada akhir 2017.	●	Saat ini Bank sudah menjadi Bank BUKU 3 pada Oktober 2017.
Bank memberikan perhatian khusus untuk senantiasa memastikan agar <i>governance structure</i> terkait struktur organisasi dan penempatan karyawan dilakukan sejalan dengan tata kelola perusahaan yang baik.	○	Bank masih dalam proses pemenuhan dokumen dimaksud dan akan disampaikan kepada OJK pada April 2018.
<b>Governance Process</b>		
Bank telah memiliki kebijakan, prosedur dan penetapan limit risiko yang memadai, namun proses <i>stress-</i> dan <i>back-testing</i> yang telah dilaksanakan perlu divalidasi oleh pihak independen.	●	Proses <i>stress-</i> dan <i>back-testing</i> telah divalidasi oleh pihak independen.
Dalam rangka menghindari peningkatan rasio NPL, Bank terus berupaya untuk menyalurkan kredit sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan meningkatkan pengawasan kredit, termasuk mengadakan rapat ( <i>overdue meeting</i> ) untuk membahas kredit yang dikategorikan "dalam perhatian khusus" dan "diragukan".	●	Rapat ( <i>overdue meeting</i> ) rutin dilakukan oleh departemen terkait untuk membahas kredit yang masuk "dalam perhatian khusus" dan "diragukan".
<b>Governance Outcome</b>		
Meskipun tidak terdapat pelanggaran terhadap peraturan <i>prudential banking</i> yang berlaku, namun masih terdapat kesalahan administratif dalam pelaporan kepada Regulator yang didominasi oleh keterlambatan penyampaian atau koreksi pada laporan LBU, LKPBU, LHBU, DHN, SID. Perbaikan proses maupun akurasi laporan perlu dilaksanakan guna menghindari terjadinya kesalahan serupa.	●	Bank telah melakukan <i>refreshment training</i> terkait pelaporan Bank serta perbaikan proses untuk meningkatkan kecepatan dan akurasi pelaporan.
Berdasarkan realisasi RBB 2016, terdapat pencapaian yang baik yaitu pendapatan. Namun demikian, terdapat beberapa indikator yang tidak mencapai target misalnya Dana Pihak Ketiga, Kredit, dan Total Aset.	●	Pencapaian rencana kerja Bank sampai dengan Desember 2017 pada umumnya telah tercapai.
Bank masih dalam proses menyusun rencana korporasi Bank jangka panjang.	○	Bank masih dalam proses penyusunan rencana korporasi jangka panjang dan akan disampaikan kepada OJK.

● = telah ditindaklanjuti | ○ = belum ditindaklanjuti

## Penilaian Periode Tahun 2017

Untuk tahun 2017, Bank ICBC Indonesia melaksanakan *Self-assessment* GCG untuk periode semester II tahun 2016 dengan hasil akhir penilaian 2 (dua) yang terkategori "Baik". Dibandingkan dengan periode Semester I tahun 2017, pada Semester II tahun 2017 terdapat perbedaan *rating* pada GCG pilar Audit Internal dan Transparansi. Pada pilar Audit Internal telah terjadi perbaikan *rating* yang pada periode sebelumnya berada pada *rating* 2 (dua) dan pada periode Semester II tahun 2017 berada pada *rating* 1 (satu). Hal ini disebabkan karena Audit Internal telah melaksanakan seluruh jadwal pemeriksaannya serta menyelesaikan seluruh pelatihan yang dipersyaratkan untuk Audit Internal. Terkait dengan Transparansi terjadi penurunan nilai dimana pada periode sebelumnya berada pada *rating* 1 (satu) sedangkan pada periode semester II tahun 2017 berada pada *rating* 2 (dua) yang disebabkan oleh Bank masih harus melengkapi kebijakan dan prosedur terkait produk Bank.

Berdasarkan hasil dari *assessment* terhadap 11 kriteria/indikator hasil penilaian *rating* GCG tahun 2017, dapat disimpulkan sebagai berikut:

Faktor Penilaian Pelaksanaan GCG	Skor
Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris	1
Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi	2
Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite	1
Penanganan benturan kepentingan	1
Penerapan fungsi kepatuhan	2
Penerapan fungsi audit internal	1
Penerapan fungsi audit eksternal	1
Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian internal.	2
Penyediaan dana kepada pihak terkait ( <i>related party</i> ) dan penyediaan dana besar ( <i>large exposures</i> )	2
Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Bank, laporan pelaksanaan GCG dan pelaporan internal.	2
Rencana strategis Bank.	2
<b>Rating GCG</b>	<b>2</b>

Berdasarkan analisis terhadap seluruh kriteria/indikator penilaian tersebut di atas, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

### Struktur Tata Kelola

Faktor-faktor positif aspek Struktur Tata Kelola:

- Seluruh anggota Direksi memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang memadai.
- Seluruh Komisaris Independen tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan dan hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan/atau Pemegang Saham Mayoritas atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak secara independen.
- Dewan Komisaris dan Direksi memiliki sarana mekanisme komunikasi melalui BOC – BOD *Communication Meeting* yang dilaksanakan secara berkala. Pada pertemuan tersebut, dibahas hal-hal terkini yang berkaitan dengan perkembangan perusahaan maupun permasalahan yang dihadapi.
- Bank telah menyempurnakan kebijakan internal. Bank telah mempertimbangkan perubahan struktur organisasi untuk mengakomodasi aspek *accountability* dan *independency* sesuai GCG
- Saat ini Bank telah menindak-lanjuti sebagian besar temuan audit OJK dan temuan audit internal yang berpengaruh pada penilaian RBBR dan GCG secara keseluruhan.
- Bank sedang menyusun rencana korporasi jangka panjang yang akan diserahkan pada tahun 2018.

Faktor negatif aspek Struktur Tata Kelola:

- Aktivitas perkreditan serta pelaporan Bank masih perlu ditingkatkan. Bank perlu menyempurnakan kebijakan/prosedur perkreditan serta melaksanakan prinsip kehati-hatian dalam pemberian dan pasca pemberian kredit kepada Nasabah.
- Terkait dengan pelaporan, masih terdapat keterlambatan dalam melakukan koreksi dan kesalahan pelaporan.
- Bank masih dalam upaya implementasi proses *onshoring* DC/DRC (*Data Centre/Data Recovery Centre*) guna memenuhi ketentuan yang berlaku sesuai dengan *action plan* yang telah diserahkan ke OJK .
- Bank memberikan perhatian khusus untuk senantiasa memastikan agar *governance structure* terkait struktur organisasi dan *staff grading* dilakukan sejalan dengan tata kelola perusahaan yang baik.

### Proses Tata Kelola

Faktor-faktor positif aspek Proses Tata Kelola:

- Seluruh Komite telah menjalankan tugasnya dengan baik dalam membantu Dewan Komisaris untuk memantau risiko yang mungkin terjadi.
- Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi secara berkala maupun sewaktu-waktu, serta memberikan nasihat kepada Direksi.
- Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional Bank, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Bank dan/atau peraturan perundangan yang berlaku dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.
- Direksi telah memberikan perhatian yang sangat serius terhadap tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan OJK dan memastikan tindak lanjut tersebut dipenuhi sesuai komitmen.
- Dalam rangka menghindari peningkatan rasio NPL, Bank terus berupaya untuk menyalurkan kredit sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan meningkatkan pengawasan kredit, termasuk mengadakan rapat (*overdue meeting*) untuk membahas kredit yang dikategorikan "dalam perhatian khusus" dan "diragukan".

Faktor-faktor negatif aspek Proses Tata Kelola:

- Bank telah memiliki kebijakan, prosedur dan penetapan limit risiko yang memadai, namun demikian ada proses *stress*-dan *back-testing* yang telah dilaksanakan namun belum divalidasi oleh pihak independen.
- Penetapan kualitas kredit dan pelaksanaan restrukturisasi terhadap beberapa debitur belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu PBI No. 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum.

### Hasil Tata Kelola

Faktor-faktor positif aspek Hasil Tata Kelola:

- Transparansi laporan telah dilakukan secara tepat waktu dengan cakupan sesuai ketentuan yang berlaku termasuk telah mencantumkannya pada situs Bank.
- Laporan-laporan yang diwajibkan oleh Bank Indonesia/OJK telah disampaikan kepada Regulator maupun pihak lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Direksi telah mengungkapkan kebijakan-kebijakan Bank yang bersifat strategis di bidang kepegawaian melalui media yang mudah diakses.

Faktor-faktor negatif aspek Hasil Tata Kelola:


- Masih terdapat kesalahan administratif dalam pelaporan kepada Regulator yang didominasi oleh keterlambatan penyampaian atau koreksi pada beberapa laporan. Perbaikan proses maupun akurasi laporan perlu dilaksanakan guna menghindari terjadinya kesalahan serupa.
- Berdasarkan realisasi RBB semester dua 2017, terdapat pencapaian yang baik. Namun demikian, indikator NPL tetap perlu mendapat perhatian Bank secara khusus.

### Perkembangan Penilaian dan Hasilnya

Bank ICBC Indonesia secara berkala melakukan penilaian dengan tujuan melakukan pemantauan, evaluasi, serta perbaikan terhadap penerapan praktik GCG di lingkup Bank ICBC Indonesia. Bank ICBC Indonesia mendapatkan *rating* 2 selama 5 (lima) tahun terakhir. Dari pencapaian *rating* tersebut, dapat disimpulkan bahwa penerapan praktik GCG di lingkup Bank ICBC Indonesia berjalan dengan baik dan memiliki kesinambungan yang konsisten.

# STRUKTUR TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK

## STRUKTUR TATA KELOLA PERUSAHAAN



## RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS)

### Pemegang Saham dan Informasi tentang Pemegang Saham Mayoritas

Pemegang Saham Mayoritas Bank ICBC Indonesia adalah ICBC Ltd. dengan kepemilikan sebesar 98,61%. Sedangkan, Pemegang Saham Minoritas adalah PT Intidana Wijaya dengan kepemilikan sebesar 1,39%. Sebagai Pemegang Saham Mayoritas, ICBC Ltd. telah memenuhi persyaratan kemampuan, kepatutan, dan kepatuhan terhadap regulasi yang ditetapkan oleh OJK, Bank Indonesia, serta perundang-undangan terkait perbankan yang berlaku di Indonesia.

### Hak Pemegang Saham

Pemegang Saham memiliki hak diantaranya sebagai berikut:

- Menghadiri dan memberikan suara dalam suatu RUPS, berdasarkan ketentuan 1 (satu) saham memberi hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan satu suara.
- Memperoleh informasi material secara tepat waktu dan teratur sehingga memungkinkan bagi Pemegang Saham untuk membuat keputusan.
- Menerima bagian keuntungan dari Bank dalam bentuk dividen dan bentuk pembagian keuntungan lainnya.
- Menyelenggarakan RUPS dalam hal Direksi dan/atau Dewan Komisaris lalai menyelenggarakan RUPS Tahunan dan/atau RUPS Luar Biasa, setelah mendapat izin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat.
- Atas nama Bank, Pemegang Saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh Saham dengan hak suara dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Negeri terhadap Anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Bank.
- Setiap Pemegang Saham berhak mengajukan gugatan terhadap Bank ke Pengadilan Negeri apabila dirugikan karena tindakan Bank yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan wajar sebagai akibat keputusan RUPS, Direksi, dan/atau Dewan Komisaris.
- Meminta secara tertulis untuk penyelenggaraan Rapat Dewan Komisaris, Rapat Direksi dan RUPS Luar Biasa bila dipandang perlu.

### Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan pemegang kekuasaan tertinggi di dalam Perseroan Terbatas dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris. Bank ICBC Indonesia selalu menjamin pemenuhan hak-hak Pemegang Saham dan menerapkan kesetaraan perlakuan terhadap seluruh Pemegang Saham tanpa terkecuali. Anggaran Dasar Bank ICBC Indonesia menyatakan bahwa pelaksanaan RUPS sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun dan harus diselenggarakan paling lambat 6 (enam) bulan setelah berakhirnya tahun buku.

### Wewenang RUPS

RUPS memiliki wewenang, antara lain untuk:

- Memutuskan perubahan Anggaran Dasar Bank.
- Memutuskan perubahan modal Bank dan/atau pengeluaran saham-saham yang masih disimpan untuk keperluan modal Bank.
- Memberikan persetujuan atau menolak pemindahan hak atas saham Bank.
- Memutuskan penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan serta pembubaran Bank.
- Memutuskan untuk mengalihkan, menjadikan jaminan hutang, melepaskan hak atas seluruh atau sebagian besar harta kekayaan Bank dalam satu tahun buku.
- Menyetujui atau menolak Rencana Jangka Panjang Bank (RJPB).
- Menyetujui atau menolak Rencana Kerja dan Anggaran Bank (RKAB).
- Mengangkat dan memberhentikan Direksi dan Dewan Komisaris.
- Menilai kinerja Dewan Komisaris dan Direksi.
- Mendelegasikan kepada Dewan Komisaris tentang pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi.
- Mengesahkan laporan tahunan dan perhitungan tahunan yang diajukan Direksi.
- Memutuskan penggunaan laba bersih Bank termasuk menentukan jumlah penyisihan untuk cadangan.
- Menetapkan auditor eksternal berdasarkan usulan yang diterima dari Dewan Komisaris.
- Menetapkan remunerasi (gaji dan/atau tunjangan) Dewan Komisaris dan Direksi.
- Wewenang lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

## Tata Cara Pelaksanaan RUPS

Tata cara penyelenggaraan RUPS telah diatur dalam Anggaran Dasar Bank, sebagai berikut:

- RUPS diadakan di tempat kedudukan Bank.
- Diselenggarakan dengan pemanggilan terlebih dahulu kepada para Pemegang Saham dengan surat tercatat.
- Pemanggilan dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum RUPS diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS.
- Dalam pemanggilan harus dicantumkan acara, waktu dan tempat penyelenggaraan RUPS.
- Pemanggilan RUPS tidak diperlukan jika semua Pemegang Saham menyetujui agenda rapat dan keputusan disetujui dengan suara bulat.
- RUPS dipimpin oleh Presiden Komisaris.
- Jika Presiden Komisaris tidak hadir atau berhalangan, RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Komisaris yang hadir, apabila seluruh anggota Dewan Komisaris tidak hadir, RUPS dipimpin oleh Presiden Direktur. Dalam hal Presiden Direktur tidak hadir, RUPS dipimpin oleh salah satu anggota Direksi yang hadir.
- Jika semua Direksi tidak hadir, RUPS dipimpin oleh salah seorang yang dipilih diantara mereka yang hadir dalam rapat.
- RUPS dapat dilangsungkan apabila kuorum kehadiran sesuai undang-undang Bank Terbatas telah dipenuhi.
- Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup dan mengenai hal lain dilakukan secara lisan.
- Suara blanko (*abstain*) tidak dihitung.

## Hasil Keputusan RUPS Tahun 2016 dan Realisasinya oleh Manajemen

Di tahun 2016, Bank ICBC Indonesia melaksanakan 3 (tiga) kali RUPS, bertempat di ICBC Tower, Jakarta. Berikut disampaikan hasil keputusan RUPS tahun 2016 serta realisasinya oleh manajemen Bank.

### RUPS Tanggal 24 Feb 2016

Hasil Keputusan	Sudah Terlaksana	Realisasi oleh Manajemen
Menerima pengunduran diri anggota Dewan Komisaris Bank berikut ini: Ibu Hou Qian sebagai Presiden Komisaris	●	Seluruh pergantian Manajemen Kunci Bank telah dilakukan dan dilegal-formalkan melalui Akta No. 135 tanggal 22 Februari 2016.
Menerima pengunduran diri anggota Direksi Bank berikut ini: Bapak Leonard Auly sebagai Direktur terhitung sejak 27 Juli 2015		
Menunjuk anggota Dewan Komisaris Bank yang baru, sebagai berikut: Bapak Ma Xiangjun, sebagai Presiden Komisaris Ibu Christina Harapan, sebagai Komisaris Independen		
Menunjuk anggota Direksi Bank yang baru, sebagai berikut: Bapak Thomas Arifin, sebagai Direktur		
● = telah ditindaklanjuti    ○ = belum ditindaklanjuti		

### RUPS Tanggal 03 Jun 2016

Hasil Keputusan	Sudah Terlaksana	Realisasi oleh Manajemen
Menerima pengunduran diri anggota Direksi Bank berikut ini: Bapak Zhang Lei sebagai Direktur, terhitung sejak 30 Maret 2016	●	Pergantian Manajemen Kunci Bank telah dilakukan dan dilegal-formalkan melalui Akta No. 21 tanggal 3 Juni 2016.
Menunjuk anggota Direksi Bank yang baru, sebagai berikut: Bapak Liang Qinjun, sebagai Direktur		
● = telah ditindaklanjuti    ○ = belum ditindaklanjuti		

RUPS Tanggal 27 Okt 2016

Hasil Keputusan	Sudah Terlaksana	Realisasi oleh Manajemen
Menyetujui perubahan terhadap beberapa ketentuan dalam pasal 11.3 mengenai Tugas dan Wewenang Direksi dari Anggaran Dasar Bank, sebagai berikut:  Pasal 11.3.(c) Semula: Memesan atau membeli saham atau efek bersifat hutang pada perusahaan lain. Menjadi: Membeli saham pada perusahaan lain.  Pasal 11.3.(f) Semula: Mengikat diri pada setiap transaksi dengan pihak ketiga didalam atau diluar kegiatan bisnis sehari-hari dengan nilai lebih besar dari IDR200.000.000.000,- (dua ratus miliar Rupiah). Menjadi: Diluar Otorisasi Operasional dan Manajemen mengikatkan diri pada setiap transaksi dengan pihak ketiga dengan nilai lebih besar dari IDR200.000.000.000,- (dua ratus miliar Rupiah).  Pasal 11.3.(g) Semula: Mengubah kebijakan akuntansi yang diterapkan Perseroan. Menjadi: Mengubah kebijakan akuntansi yang diterapkan Perseroan, kecuali yang terkait dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan.  Pasal 11.3.(h) Semula: Setiap penghapusan atau pembaharuan ijin. Menjadi: Penghapusan ijin, kecuali untuk perpanjangan.	●	Keputusan RUPS tersebut telah dilaksanakan dan dituangkan melalui Anggaran Dasar Bank terakhir dengan Akta No. 76 tanggal 14 November 2016.

● = telah ditindaklanjuti    ○ = belum ditindaklanjuti

Pelaksanaan dan Hasil Keputusan RUPS Tahun 2017

Di sepanjang tahun 2017, Bank ICBC Indonesia melaksanakan 3 (tiga) kali RUPS, bertempat di ICBC Tower, Jakarta. Agenda dan hasil keputusan RUPS serta realisasi dan/atau rencana realisasi oleh manajemen Bank disampaikan pada tabel di bawah.

RUPS Tanggal 13 Apr 2017

Hasil Keputusan	Sudah Terlaksana	Realisasi oleh Manajemen
Menetapkan telah berakhirnya kontrak penugasan Ibu Bati Lestari sebagai Komisaris Independen, terhitung sejak tanggal 16 April 2016  Menunjuk anggota Direksi Bank yang baru sebagai berikut: Ibu Ir. Fransisca Nelwan Mok sebagai Direktur, Ibu Xin Haiyan sebagai Direktur	●	Seluruh pergantian Manajemen Kunci Bank telah dilakukan dan dilegal-formalkan melalui Akta No. 71 tanggal 13 April 2017.

● = telah ditindaklanjuti    ○ = belum ditindaklanjuti

RUPS Tanggal 21 Jun 2017

Hasil Keputusan	Sudah Terlaksana	Realisasi oleh Manajemen
Menyetujui peningkatan modal Bank dari semula IDR2.692.250.000.000 (dua triliun enam ratus Sembilan puluh dua miliar dua ratus lima puluh juga Rupiah) menjadi sebesar IDR3.706.150.000.000 (tiga triliun tujuh ratus enam miliar seratus lima puluh juta Rupiah).	●	Tambahan modal tersebut dimasukkan ke dalam Modal inti Bank yang secara total menjadi lebih dari IDR5 (lima) trilyun

● = telah ditindaklanjuti    ○ = belum ditindaklanjuti

RUPS Tanggal 12 Des 2017

Hasil Keputusan	Sudah Terlaksana	Realisasi oleh Manajemen
Menerima pengunduran diri Bapak Ma Xiangjun sebagai Presiden Komisaris. Menerima pengunduran diri anggota Direksi Bank: Bapak Shen Xiaoqi sebagai Presiden Direktur terhitung sejak tanggal 31 Oktober 2017. Ibu Ir. Rolytha Sayuli M. sebagai Direktur terhitung sejak tanggal 31 Mei 2017.  Menunjuk Bapak Wang Kun sebagai Presiden Komisaris. Menunjuk Bapak Zhang Jinxing sebagai Presiden Direktur yang berlaku efektif sejak diperolehnya persetujuan/perijinan sesuai ketentuan yang berlaku.	●	Seluruh pergantian Manajemen Kunci Bank telah dilakukan dan dilegal-formalkan melalui Akta No. 108 tanggal 13 Desember 2017.

● = telah ditindaklanjuti    ○ = belum ditindaklanjuti

## DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris merupakan organ Bank yang bertugas melakukan pengawasan terhadap kinerja Direksi dan memberi nasihat dalam pengelolaan Bank. Dewan Komisaris tidak turut serta dalam pengambilan keputusan operasional. Kedudukan setiap anggota Dewan Komisaris termasuk Presiden Komisaris adalah setara. Dewan Komisaris memiliki lebih dari satu orang anggota yang setiap anggota bertindak atas keputusan bersama dan mewakili Dewan Komisaris.

### SYARAT UNTUK MENJADI ANGGOTA DEWAN KOMISARIS RANGKAP JABATAN DEWAN KOMISARIS

Persyaratan minimum untuk Dewan Komisaris adalah:

- Dewan Komisaris terdiri dari paling sedikit 3 (tiga) orang dan paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi.
- Dari seluruh anggota Dewan Komisaris, paling sedikit 1 (satu) orang wajib berdomisili di Indonesia.
- Dewan Komisaris wajib dipimpin oleh Presiden Komisaris atau Komisaris Utama.
- Dewan Komisaris wajib terdiri dari Komisaris Independen dan Komisaris Non Independen.
- Komisaris Independen wajib paling sedikit berjumlah 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris
- Mantan anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif Bank atau pihak-pihak yang mempunyai hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuan yang bersangkutan untuk bertindak independen wajib menjalani masa tunggu (*cooling off*) paling singkat 1 (satu) tahun sebelum menjadi Komisaris Independen pada Bank yang bersangkutan.
  - Ketentuan tersebut tidak berlaku bagi mantan anggota Direksi yang membawahkan fungsi pengawasan atau Pejabat Eksekutif yang melakukan fungsi pengawasan pada Bank tersebut.
- Komisaris Non Independen dapat beralih menjadi Komisaris Independen setelah memenuhi persyaratan sebagai Komisaris Independen.
- Komisaris Non Independen yang akan beralih menjadi Komisaris Independen wajib menjalani masa tunggu (*cooling off*) paling singkat 6 (enam) bulan.
- Peralihan dari Komisaris Non Independen menjadi Komisaris Independen wajib memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
- Komisaris Independen yang telah menjabat selama 2 (dua) periode masa jabatan berturut-turut dapat diangkat kembali pada periode selanjutnya sebagai Komisaris Independen dalam hal:
  - Rapat Anggota Dewan Komisaris menilai bahwa Komisaris Independen tetap dapat bertindak independen;
  - Komisaris Independen menyatakan dalam RUPS mengenai independensi yang bersangkutan.
- Pernyataan independensi Komisaris Independen wajib diungkapkan dalam laporan pelaksanaan tata kelola.
- Setiap usulan pengangkatan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris kepada RUPS harus memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi.
- Anggota Komite remunerasi dan nominasi yang memiliki benturan kepentingan (*conflict of interest*) dengan usulan yang direkomendasikan wajib mengungkapkan dalam usulan yang direkomendasikan.
- Anggota Dewan Komisaris harus memenuhi persyaratan penilaian kemampuan dan kepatutan sesuai POJK mengenai Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan.
- Mayoritas anggota Dewan Komisaris dilarang saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi.
- Anggota Dewan Komisaris dilarang melakukan rangkap jabatan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris atau Pejabat Eksekutif:
  - Pada lembaga keuangan atau perusahaan keuangan, baik bank maupun bukan bank;
  - Pada lebih dari 1 (satu) lembaga bukan keuangan atau perusahaan bukan keuangan, baik yang berkedudukan di dalam maupun di luar negeri.
- Tidak termasuk rangkap jabatan dalam hal:
  - Anggota Dewan Komisaris menjabat sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi pengawasan pada 1 (satu) perusahaan anak bukan bank yang dikendalikan oleh Bank;
  - Komisaris Non Independen menjalankan tugas fungsional dari pemegang saham Bank yang berbentuk badan hukum pada kelompok usaha Bank; dan/atau
  - Anggota Dewan Komisaris menduduki jabatan pada organisasi atau lembaga nirlaba.

### Pengangkatan dan Pemberhentian Dewan Komisaris

Berikut ini adalah mekanisme serta prosedur pengangkatan Dewan Komisaris Bank:



1 Dewan Komisaris atau Pemegang Saham akan memberikan proposal kandidat anggota Dewan Komisaris kepada Komite Remunerasi dan Nominasi yang akan memproses kandidat lebih lanjut.



2 Sebelum diajukan kepada Pemegang Saham melalui Dewan Komisaris, kandidat akan menjalani proses seleksi berikut:

- Semua CV yang masuk akan di-review dan dievaluasi oleh Komite Remunerasi dan Nominasi. Mayoritas anggota Komite Remunerasi dan Nominasi harus setuju untuk nominasi tersebut sebelum kandidat mengikuti proses seleksi berikutnya. Kandidat yang telah memenuhi kriteria selanjutnya akan diwawancara.
- Kandidat yang lulus wawancara, akan dicek latar belakangnya oleh pihak eksternal dan secara internal perusahaan akan mengecek kandidat pada daftar SID Bank Indonesia. Proses ini tidak berlaku bagi kandidat yang direkomendasikan oleh ICBC Ltd. karena pengecekan dilakukan oleh ICBC Ltd.



3 Setelah melakukan beberapa proses seleksi di atas, kandidat yang terpilih akan dinominasikan oleh Komite Remunerasi & Nominasi kepada Dewan Komisaris, yang kemudian akan mengajukan kepada RUPS.



4 Setelah menerima persetujuan awal dari Pemegang Saham, kandidat akan diatur untuk menjalani tes Uji Kemampuan dan Kepatutan oleh Regulator, tes kesehatan, dan bentuk pemeriksaan lainnya yang akan dilakukan oleh Pemegang Saham maupun Bank ICBC Indonesia.



5 Kandidat yang telah lolos Poin 4 akan diusulkan oleh Dewan Komisaris dan Direksi untuk ditunjuk oleh Pemegang Saham. Proposal akan termasuk didalamnya paket remunerasi untuk kandidat anggota Dewan Komisaris.



6 Berdasarkan persetujuan dari Pemegang Saham Departemen Sumber Daya Manusia akan memberikan penawaran kepada kandidat anggota Dewan Komisaris atau Direksi.



7 Setelah meninjau proposal dari Dewan Komisaris dan persetujuan penawaran dari kandidat anggota Dewan Komisaris, kemudian RUPS akan memutuskan secara formal anggota baru dan komposisi baru dari anggota Dewan Komisaris termasuk di dalamnya persetujuan paket remunerasi untuk anggota Dewan Komisaris yang baru. Persetujuan akan berupa Keputusan Pemegang Saham atau Risalah rapat dari RUPS atau cara lain yang diatur dalam anggaran dasar.



8 Berdasarkan keputusan tersebut di atas, Departemen Sumber Daya Manusia akan mempersiapkan surat pemberitahuan kepada Supervision/Regulator mengenai perubahan komposisi dari Dewan Komisaris.



8 Untuk kandidat yang berasal dari Pemegang Saham atau dari internal (pejabat eksekutif Bank), proses seleksi secara umum akan berlaku sama, kecuali untuk beberapa poin yang mungkin tidak berlaku untuk kandidat yang berasal dari ICBC Ltd. seperti disebutkan di atas.

## Susunan dan Komposisi Dewan Komisaris Tahun 2017

Susunan Dewan Komisaris Bank ICBC Indonesia pada 31 Desember 2017 terdiri dari 1 (satu) orang Presiden Komisaris dan 2 (dua) orang Komisaris Independen. Kedua Komisaris Independen berdomisili di Indonesia. Dengan demikian, komposisi Dewan Komisaris Bank ICBC Indonesia telah memenuhi Peraturan OJK tentang Pelaksanaan GCG bagi Bank Umum.

### Kronologi Susunan Dewan Komisaris di Sepanjang Tahun 2017

01 Jan 2017- 12 Des 2017	13 Des 2017- 31 Des 2017	Keterangan   Detail
<b>Ma Xiangjun</b> (Presiden Komisaris)		Presiden Komisaris, Ma Xiangjun, mengundurkan diri pada 12 Desember 2017
	<b>Wang Kun</b> (Presiden Komisaris)	Wang Kun diangkat sebagai Presiden Komisaris pada 13 Desember 2017 Akta pengangkatan Presiden Komisaris No. 108.13.12.2017 tanggal 13 Desember 2017
<b>Hendra Widjojo</b> (Komisaris Independen)	<b>Hendra Widjojo</b> (Komisaris Independen)	Akta pengangkatan Komisaris No. 024.19.09.2007 tanggal 19 September 2007
<b>Christina Harapan</b> (Komisaris Independen)	<b>Christina Harapan</b> (Komisaris Independen)	Akta pengangkatan Komisaris No. 135.22.02.2016 tanggal 22 Februari 2016

Profil seluruh anggota Dewan Komisaris dapat dilihat pada bab Profil Perusahaan pada laporan tahunan ini.

### Uji Kemampuan dan Kepatutan

Uji Kemampuan dan Kepatutan bagi Dewan Komisaris dilakukan setelah menerima persetujuan awal dari Pemegang Saham. Kandidat akan diatur untuk menjalani tes Uji Kemampuan dan Kepatutan oleh Regulator, tes kesehatan, dan bentuk pemeriksaan lainnya yang akan dilakukan baik oleh Pemegang Saham maupun Bank ICBC Indonesia.

Seluruh anggota Dewan Komisaris Bank ICBC Indonesia telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan oleh Regulator melalui keputusan di bawah ini:

- Ma Xiangjun (Presiden Komisaris), Surat No. SR-14/D.03/2016 tertanggal 27 Januari 2016.
- Wang Kun (Presiden Komisaris), Surat No. KEP-203/D.03/2017 tertanggal 3 November 2017.
- Hendra Widjojo (Komisaris Independen), Surat No. 9/9/DPIP/Prz/Sb/Rahasia tertanggal 7 November 2007.
- Christina Harapan (Komisaris Independen), Surat No. SR-176/D.03/2015 tertanggal 15 September 2016.

### Program Orientasi dan Pengenalan Dewan Komisaris Baru

Bank ICBC Indonesia memiliki program orientasi dan pengenalan bagi anggota Dewan Komisaris dan Komite di bawah Dewan Komisaris yang baru bergabung dengan tujuan untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang Bank dan lingkup pekerjaannya yang dipresentasikan oleh Presiden Direktur dan Direksi lainnya yang meliputi: visi dan misi Bank; Kode Etik Bank; struktur organisasi Bank; pedoman dan tata tertib kerja Dewan Komisaris dan Komite-Komite; informasi tentang segmen/bidang yang ada di Bank, yang disampaikan oleh masing-masing Direktur bidang; serta peraturan-peraturan terkait lainnya.

Di tahun 2017, Bank telah memberikan program orientasi dan pengenalan kepada Wang Kun yang menjabat sebagai Presiden Komisaris yang baru.

### Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi

Bank ICBC Indonesia memiliki kebijakan terkait pengembangan dan peningkatan kompetensi Dewan Komisaris, yang dilakukan melalui berbagai pelatihan dan pendidikan dengan pendanaan sepenuhnya menjadi tanggung jawab Bank ICBC Indonesia. Tentang daftar pelatihan dan pengembangan kompetensi Dewan Komisaris dapat dilihat pada bab Profil Perusahaan pada laporan tahunan ini.

### Pedoman Kerja

Dewan Komisaris Bank ICBC Indonesia bekerja berdasarkan pedoman dan tata tertib kerja Dewan Komisaris, yang telah diperbaharui pada tanggal 10 Oktober 2017, yang antara lain mengatur: Tugas dan Tanggung Jawab serta Wewenang Dewan Komisaris; Etika atau Pedoman Berperilaku; Waktu Kerja Dewan Komisaris; Kategori Rapat; serta Tata Tertib Rapat.

### Pedoman Perilaku

Dewan Komisaris telah bertindak profesional dan menghindari segala bentuk potensi benturan kepentingan secara langsung maupun tidak langsung, menjamin keamanan dan kerahasiaan informasi penting perusahaan.

Interaksi antara Dewan Komisaris dengan Pemegang Saham terjadi, antara lain ketika:

- Memberikan pendapat dan saran saat RUPS mengenai Rencana Jangka Panjang Perusahaan, Anggaran dan Rencana Kerja Perusahaan yang diusulkan Direksi.
- Mengawasi pengelolaan perusahaan, serta memberikan pendapat dan saran kepada RUPS mengenai setiap masalah yang dianggap penting.
- Melaporkan dengan segera kepada RUPS apabila terjadi gejala penurunan kinerja perusahaan.

Sementara itu, interaksi Dewan Komisaris dan Direksi antara lain terjadi ketika:

- Meneliti dan menelaah laporan berkala dan laporan tahunan yang disiapkan Direksi, serta menandatangani laporan tahunan.
- Melakukan pengawasan dan memberikan pendapat atas pengelolaan perusahaan.
- Melakukan penilaian atas kinerja Direksi.

### Tugas dan Tanggung Jawab

Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris antara lain:

- Melaksanakan pengawasan terhadap Direksi Bank dalam penerapan dan pelaksanaan kebijakan Bank, tugas-tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan Keputusan RUPS maupun semua ketentuan yang berlaku.
- Memberikan nasihat kepada Direksi mengenai hal-hal strategis yang berhubungan dengan kegiatan usaha Bank. Nasihat-nasihat yang dapat diberikan oleh Dewan Komisaris kepada Direksi tersebut misalnya berkaitan dengan penerbitan produk perbankan yang baru, strategi perluasan pasar, pembukaan jaringan kantor, strategi pengembangan untuk memperoleh bisnis perbankan yang baru, termasuk pula nasihat-nasihat dalam hal Bank mengalami kesulitan yang serius.
- Membuat dan menyampaikan laporan adanya pelanggaran terhadap undang-undang dan/atau ketentuan di bidang keuangan dan perbankan, keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank kepada pihak berwenang yang terkait. Laporan tersebut harus ditandatangani oleh Dewan Komisaris dan disampaikan kepada Regulator dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak ditemukannya pelanggaran.
- Melaksanakan pengawasan terhadap rencana bisnis bank yang dilakukan Direksi dan melaporkannya kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) beserta tanggapannya per semester.
- Mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko Bank. Dewan Komisaris dibantu oleh Komite Pemantau Risiko yang mempersiapkan *draft* hasil evaluasi dimaksud berikut rekomendasi kepada Dewan Komisaris. Setelah itu Dewan Komisaris mendiskusikan hasil evaluasi dimaksud dan selanjutnya menyampaikan hasil evaluasi tersebut kepada Direksi untuk diketahui dan/atau ditindaklanjuti.
- Dewan Komisaris harus memahami, memantau, dan selanjutnya melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan mengenai:
  - Persetujuan pengangkatan dan pemberhentian kepala Satuan Kerja Audit Internal SKAI, yaitu dilaporkan 14 hari kerja setelah pengangkatan/pemberhentian yang bersangkutan.
  - Pelaksanaan audit internal Bank serta pokok-pokok hasil temuan audit internal (per semester, yaitu Juni and Desember).
  - Laporan terhadap realisasi bisnis Bank yang disampaikan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah bulan laporan (akhir Februari dan Agustus).
- Melakukan *review* atas perencanaan audit dan pelaksanaannya serta pemantauan atas tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian internal, termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan.

- Memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau kepada Rapat Umum Pemegang Saham/RUPS.
- Mengevaluasi laporan tahunan yang telah diaudit untuk diajukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan.
- Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan fungsi kepatuhan Bank dengan:
  - Mengevaluasi pelaksanaan fungsi kepatuhan Bank paling kurang 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
  - Memberikan saran-saran dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksanaan fungsi kepatuhan Bank.
- Memastikan terselenggaranya pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
- Memastikan bahwa Direksi Bank telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Internal Bank (SKAI), auditor eksternal, hasil pengawasan Regulator.
- Memastikan bahwa Komite Audit, Komite Pemantau Risiko serta Komite Remunerasi dan Nominasi telah menjalankan tugasnya secara efektif.
- Menjamin SKAI dapat melaksanakan tugasnya secara independen.
- Dalam kaitannya dengan Penyelenggaraan Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT), Dewan Komisaris harus melakukan pengawasan aktif yang mencakup:
  - Persetujuan atas kebijakan dan prosedur penerapan program APU dan PPT.
  - Pengawasan atas pelaksanaan tanggung jawab Direksi terhadap program APU dan PPT.
- Dalam kaitannya dengan pelaksanaan kegiatan alih daya pada Bank, Dewan Komisaris harus melakukan hal-hal sebagai berikut:
  - Menyetujui dan mengevaluasi kebijakan alih daya termasuk penyempurnaannya.
  - Mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas penerapan Manajemen Risiko pada Alih Daya.
- Dalam kaitannya dengan penyelenggaraan manajemen Teknologi Informasi, tanggung jawab Dewan Komisaris meliputi hal-hal sebagai berikut:
  - Mengarahkan, memantau dan mengevaluasi rencana strategis Teknologi Informasi dan Kebijakan Bank terkait dengan penyelenggaraan Teknologi Informasi.
  - Mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas penerapan Manajemen Risiko dalam penggunaan Teknologi Informasi.
  - Melakukan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan audit, memastikan audit dilaksanakan dengan frekuensi dan lingkup yang memadai serta melakukan pemantauan atas tindak lanjut hasil audit.
  - Melakukan evaluasi terhadap pengelolaan pengamanan yang handal dan efektif atas Informasi Teknologi guna menjamin ketersediaan, kerahasiaan dan keakuratan informasi.
- Memelihara dan memantau Tingkat Kesehatan Bank serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memelihara dan/atau meningkatkan Tingkat Kesehatan Bank.
- Sendiri dan/atau bersama-sama dengan Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali wajib menyampaikan rencana tindakan (*action plan*) kepada OJK yang memuat langkah-langkah perbaikan yang wajib dilaksanakan oleh Bank dalam rangka mengatasi permasalahan yang signifikan yang dihadapi oleh Bank beserta target waktu penyelesaiannya, apabila hasil penilaian Tingkat Kesehatan Bank menunjukkan: (i) Peringkat Faktor Tingkat Kesehatan Bank ditetapkan 4 (empat) atau 5 (lima); (ii) Peringkat Komposit Tingkat Kesehatan Bank ditetapkan 3 (tiga) namun terdapat permasalahan signifikan yang perlu diatasi agar tidak mengganggu kelangsungan usaha Bank. Rencana tindakan sebagaimana dimaksud antara lain meliputi:
  - Memperbaiki penerapan manajemen risiko Bank dengan langkah-langkah perbaikan yang nyata disertai dengan target waktu penyelesaiannya. Sebagai contoh, pada Bank dengan tingkat Risiko Kredit yang tinggi, Bank dapat menurunkan Risiko Kredit dengan memperbaiki kelemahan dalam kualitas Penerapan Manajemen Risiko Kredit dan/atau menurunkan eksposur risiko kredit inheren.
  - Memperbaiki penerapan GCG dengan langkah-langkah perbaikan yang nyata dan target waktu penyelesaiannya.
  - Memperbaiki kinerja keuangan Bank antara lain dengan meningkatkan efisiensi apabila Bank mengalami permasalahan rentabilitas.
  - Menambah modal secara tunai dari Pemegang Saham Bank dan/atau pihak lainnya apabila Bank mengalami permasalahan kekurangan permodalan.
- Melakukan pengawasan aktif terhadap penerapan manajemen risiko dalam kegiatan keagenan produk keuangan luar negeri;
- Memantau dan memberikan persetujuan kepada Direksi untuk menetapkan kebijakan dan prosedur tentang transparansi penggunaan data pribadi Nasabah serta kebijakan dan prosedur tentang transparansi informasi produk Bank.

### Kewajiban

Kewajiban Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

- Anggota Dewan Komisaris wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya untuk kepentingan Bank.
- Anggota Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen (obyektif, bebas dari tekanan dan kepentingan pihak manapun). Dalam hal terjadi benturan kepentingan yang tidak dapat dihindari harus diungkapkan secara wajar dan terbuka.
- Anggota Dewan Komisaris wajib menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal.
- Anggota Dewan Komisaris wajib mengungkapkan:
  - Kepemilikan sahamnya yang mencapai 5% (lima persen) atau lebih pada Bank dan/atau pada perusahaan lainnya.
  - Hubungan keuangan, hubungan keluarga, dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Bank.
- Anggota Dewan Komisaris wajib menghormati keputusan organ perusahaan (RUPS, Dewan Komisaris, Direksi sesuai fungsi masing-masing).
- Anggota Dewan Komisaris wajib menjaga informasi Bank yang bersifat rahasia.
- Anggota Dewan Komisaris wajib menjunjung tinggi integritas dan kejujuran sebagai nilai tertinggi.
- Anggota Dewan Komisaris menjalankan tugas, tanggung jawab, dan wewenang berdasarkan amanah/kepercayaan.

### Hak dan Wewenang

Dewan Komisaris memiliki hak dan wewenang sebagai berikut:

- Dewan Komisaris memberikan persetujuan atas Rencana Bisnis Bank.
- Menyetujui dan mengevaluasi kebijakan manajemen risiko sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.
- Menyetujui pengangkatan dan pemberhentian Kepala Satuan Kerja Audit Internal.
- Membentuk Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, serta Komite Remunerasi dan Nominasi serta merekomendasikan anggota Komite tersebut dalam rapat Dewan Komisaris untuk selanjutnya ditetapkan Direksi.
- Terkait dengan penyelenggaraan Batas Maksimum Pemberian Kredit, Komisaris harus memastikan bahwa penyediaan dana kepada pihak terkait tidak melanggar ketentuan Batas Maksimum Pemberian Kredit sebelum memberikan persetujuan terhadap penyediaan dana kepada pihak terkait.
- Menjalin komunikasi dan menerima serta memeriksa pelaporan dari unit atau fungsi Bank yang bertugas menangani penerapan strategi anti *fraud* dalam organisasi Bank.
- Dalam kaitannya dengan pengelolaan kualitas aset, Dewan Komisaris wajib melakukan hal-hal sebagai berikut:
  - Menyetujui kebijakan mengenai Aset Produktif dalam bentuk surat berharga serta melakukan pengawasan secara aktif terhadap pelaksanaan kebijakan tersebut.
  - Menyetujui kebijakan mengenai restrukturisasi kredit dan melakukan pengawasan secara aktif terhadap pelaksanaan kebijakan tersebut.
  - Menyetujui kebijakan mengenai hapus buku dan hapus tagih serta melakukan pengawasan aktif terhadap pelaksanaan kebijakan tersebut.
- Kewenangan lain sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Bank.

### Laporan Pelaksanaan Tugas Dewan Komisaris Tahun 2017

Dewan Komisaris telah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Bisnis yang dijalankan oleh Direksi tahun 2017. Pengawasan dilakukan terhadap aspek-aspek penting antara lain:

- Penilaian Dewan Komisaris tentang aspek kualitatif maupun kuantitatif dari realisasi Rencana Bisnis, termasuk penilaian faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi operasional Bank.
- Hasil penilaian Dewan Komisaris tentang faktor faktor yang mempengaruhi kinerja Bank.
- Pendapat Dewan Komisaris mengenai upaya untuk meningkatkan kinerja Bank.

Dewan Komisaris telah aktif berperan dalam hal pengawasan operasional Bank. Di tahun 2017, Dewan Komisaris telah mengadakan rapat Dewan Komisaris, dimana terdapat 11 (sebelas) proposal utama yang telah dibahas. Rapat Komite Pemantau Risiko dan Komite Audit yang berada di bawah Dewan Komisaris telah dilaksanakan dengan 40 (empat puluh) topik yang menjadi perhatian utama telah dibahas dan ditinjau. Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi yang berada di bawah Dewan Komisaris juga telah dilaksanakan. Selain itu, untuk memantau masalah-masalah penting di Bank secara tepat, Dewan Komisaris telah mengadakan beberapa pertemuan lainnya seperti penyelesaian NPL, kemajuan migrasi DC/DRC, dan beberapa pembahasan lainnya. Untuk lebih memperkuat komunikasi dan koordinasi antara Direksi dan Dewan Komisaris, diselenggarakan Rapat Komunikasi Direksi dan Dewan Komisaris.

### Penilaian Kinerja Komite di Bawah Dewan Komisaris

Berdasarkan Peraturan OJK No. 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, Komite telah melaporkan hasil kinerja setiap kuartal kepada Dewan Komisaris dan sudah diterima dengan baik oleh Dewan Komisaris.

Selama tahun 2017, Dewan Komisaris dan anggota Komite di bawah Dewan Komisaris melakukan beberapa kegiatan, sebagai berikut:

Tanggal	Aktivitas	Dewan Komisaris dan Komite Audit	Tempat
22 Feb 2017	Kunjungan ke Kantor Cabang Mangga Dua, Jakarta	<b>Ma Xiangjun</b> Presiden Komisaris	Kantor Cabang Mangga Dua, Jakarta
	Kunjungan ke Kantor Cabang Pluit, Jakarta	<b>Hendra Widjojo</b> Komisaris Independen <b>Christina Harapan</b> Komisaris Independen	Kantor Cabang Pluit, Jakarta
06 Jul 2017	Kunjungan ke Kantor Cabang Bandung	<b>Christina Harapan</b> Komisaris Independen	Kantor Cabang Bandung
16 Sep 2017	Kepesertaan dalam <i>Workshop Internal Audit</i>	<b>Ricky Dompas</b> Anggota Komite Audit <b>Waldy Gutama</b> Anggota Komite Audit	Discovery Hotel, Jakarta

### KOMISARIS INDEPENDEN



Berdasarkan Peraturan OJK No. 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, Komisaris Independen adalah anggota Dewan Komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lain dan/atau Pemegang Saham pengendali, atau hubungan dengan Bank yang dapat mempengaruhi kemampuan yang bersangkutan untuk bertindak independen. Keberadaan Komisaris Independen ditujukan untuk menciptakan lingkungan kerja yang lebih obyektif dan wajar bagi semua Pemangku Kepentingan, termasuk Pemegang Saham minoritas.

Peraturan tersebut juga mensyaratkan bahwa setidaknya 50% (lima puluh persen) dari anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen, dengan ketentuan masa jabatan 2 (dua) periode masa jabatan berturut-turut dan dapat diangkat kembali pada periode selanjutnya sebagai Komisaris Independen dengan ketentuan sebagai berikut:

- Rapat Dewan Komisaris menilai bahwa Komisaris Independen tetap dapat bertindak independen.
- Komisaris Independen menyatakan dalam RUPS mengenai independensi yang bersangkutan.

Bank ICBC telah memenuhi peraturan di atas, dimana komposisi keanggotaan Komisaris Independen berjumlah 2 (dua) orang, atau 66,67% (enam puluh enam koma enam puluh tujuh persen) dari jumlah keseluruhan Dewan Komisaris yang sebanyak 3 (tiga) orang yaitu Hendra Widjojo dan Christina Harapan.

Pernyataan Independensi Dewan Komisaris



## DIREKSI

Direksi adalah Organ Bank yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengelolaan Bank untuk kepentingan Bank, sesuai dengan maksud dan tujuan Bank serta mewakili Bank, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.

Berkaitan dengan pelaksanaan tugas Direksi Bank ICBC Indonesia mengacu pada Pedoman dan Tata Tertib Direksi berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas; POJK No. 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum; serta Anggaran Dasar Bank ICBC Indonesia.

### Kriteria Pengangkatan Direksi

Kriteria atau persyaratan yang berlaku untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi Bank ICBC Indonesia telah dituangkan dalam Buku Pedoman Kerja Direksi dimana anggota Direksi harus memenuhi persyaratan umum, persyaratan khusus serta persyaratan tambahan bagi Presiden Direktur, persyaratan tambahan bagi Direktur Kepatuhan.

### Mekanisme Pengangkatan dan Pemberhentian Direksi

Mekanisme pengangkatan dan pemberhentian Direksi Bank ICBC Indonesia melalui tahapan yang dimulai dari kajian Komite Remunerasi dan Nominasi. Hasil kajian tersebut disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk dievaluasi dan disetujui nama-nama para calon Direksi yang telah diusulkan oleh Komite Remunerasi dan Nominasi. Dewan Komisaris menyeleksi nama-nama yang telah dinominasikan untuk kemudian disampaikan kepada Pemegang Saham. Pemegang Saham menyetujui nama-nama yang telah diajukan oleh Dewan Komisaris untuk kemudian disahkan dan/atau ditetapkan dalam RUPS.

#### Proses Pengangkatan dan Pemberhentian Direksi



### Susunan dan Komposisi Direksi Tahun 2017

Jumlah anggota Direksi Bank ICBC Indonesia per 31 Desember 2017 sebanyak 7 (tujuh) orang dan masing-masing memiliki pengalaman yang baik di bidang perbankan. Seluruh anggota Direksi Bank ICBC Indonesia berdomisili di Indonesia dan memiliki integritas serta kompetensi yang memadai sesuai dengan persyaratan Uji Kemampuan dan Kepatuhan Regulator.

## Foundation Laid for the Next 10 Years

### Kronologi Susunan Direksi di Sepanjang Tahun 2017

01 Jan 2017- 11 Apr 2017	12 Apr 2017-31 Mei 2017	01 Jun 2017-31 Okt 2017	01 November 2017- 31 Des 2017	Keterangan
Shen Xiaoqi Presiden Direktur	Shen Xiaoqi Presiden Direktur	Shen Xiaoqi Presiden Direktur		Presiden Direktur, Shen Xiaoqi, mengundurkan diri pada 31 Oktober 2017
Yu Guangzhu Direktur	Yu Guangzhu Direktur	Yu Guangzhu Direktur	Yu Guangzhu Direktur & Plt. Presiden Direktur	Yu Guangzhu, efektif menjabat posisi Plt Presiden Direktur pada 1 November 2017
Jeff S.V. Eman Direktur	Jeff S.V. Eman Direktur	Jeff S.V. Eman Direktur	Jeff S.V. Eman Direktur	-
Liang Qinjun Direktur	Liang Qinjun Direktur	Liang Qinjun Direktur	Liang Qinjun Direktur	-
	Xin Haiyan Direktur	Xin Haiyan Direktur	Xin Haiyan Direktur	Xin Haiyan efektif menjabat posisi Direktur pada 13 April 2017
Thomas Arifin Direktur	Thomas Arifin Direktur	Thomas Arifin Direktur	Thomas Arifin Direktur	-
Sandy Tjipta Muliana Direktur	Sandy Tjipta Muliana Direktur	Sandy Tjipta Muliana Direktur	Sandy Tjipta Muliana Direktur	-
	Fransisca Nelwan Mok Direktur	Fransisca Nelwan Mok Direktur	Fransisca Nelwan Mok Direktur	Fransisca Nelwan Mok efektif menjabat posisi Direktur pada 13 April 2017
Rolyta Manullang Direktur	Rolyta Manullang Direktur			Direktur, Rolyta Manullang, mengundurkan diri pada 31 Mei 2017

### Uji Kemampuan dan Kepatutan

Sebagai bentuk kepatuhan dan komitmen GCG, proses penetapan Direksi Bank ICBC Indonesia dilakukan melalui Uji Kemampuan dan Kepatutan yang dilaksanakan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Melalui pengajuan Bank dengan melengkapi *compliance checklist* pemenuhan persyaratan administratif kepada OJK yang ditandatangani oleh Direktur yang membawahi fungsi Kepatuhan.

Seluruh anggota Direksi Bank ICBC Indonesia telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan oleh Regulator melalui keputusan di bawah ini:

- Shen Xiaoqi (Presiden Direktur), Surat No. SR-138/D.03/2014 tertanggal 21 Agustus 2014
- Yu Guangzhu (Direktur-Kredit), Surat No. SR-48/D.03/2014 tertanggal 8 April 2014
- Jeff S.V. Eman (Direktur-*Global Market*), Surat No. SR-4/D.03/2015 tertanggal 05 Januari 2015
- Liang Qinjun (Direktur-Retail Banking & *Operation*), Surat No. SR-79/D.03/2016 tertanggal 09 Mei 2016
- Xin Haiyan (Direktur-*Marketing*), Surat No. SR-55/PB.12/2017 tertanggal 24 Maret 2017)
- Thomas Arifin (Direktur-*Marketing*), Surat No. SR-190/D.03/2015 tertanggal 15 Oktober 2015
- Sandy TjiptaMuliana (Direktur-Kepatuhan), Surat No. 11/109/GBI/DPIP/Rahasia tertanggal 21 Agustus 2009
- Fransisca Nelwan Mok (Direktur-*Risk Management*), Surat No. SR-22/PB.12/2017 tertanggal 08 Februari 2017

### Program Pengenalan Direksi Baru

Direksi yang baru ditunjuk wajib diberikan program pengenalan mengenai Bank dan dilakukan sesegera mungkin setelah pengangkatannya. Tanggung jawab untuk mengadakan program pengenalan bagi Direksi yang baru berada pada Presiden Direktur, atau jika Presiden Direktur berhalangan, maka tanggung jawab pelaksanaan program pengenalan tersebut berada pada Direksi yang ada. Program pengenalan ini dapat dilaksanakan dalam bentuk presentasi/seminar/*workshop*, pertemuan, kunjungan ke lokasi, pengkajian dokumen, atau bentuk lainnya yang dianggap sesuai.

Program pengenalan kepada Direksi baru mencakup hal-hal sebagai berikut:

- Gambaran mengenai Bank berkaitan dengan visi dan misi, nilai dan budaya Bank, tujuan dan strategi Bank, kinerja keuangan dan operasi, rencana usaha jangka pendek dan jangka panjang, aplikasi teknologi informasi, manajemen risiko, kondisi persaingan usaha, dan masalah strategis lainnya.
- Penjelasan mengenai tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris, Direksi serta Komite di bawah Dewan Komisaris dan Komite dibawah Direksi.
- Penjelasan mengenai Pemangku Kepentingan utama Bank dan Tanggung Jawab Sosial Bank.
- Sistem pengendalian internal, sistem audit dan temuan audit yang belum ditindaklanjuti secara tuntas serta kasus hukum yang melibatkan Bank.
- Pelaksanaan GCG di lingkungan Bank.

Di tahun 2017, Bank melakukan program orientasi dan pengenalan kepada Direksi yang baru, yaitu Direktur Xin Haiyan dan Direktur Fransisca Nelwan Mok.

### Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi

Bank ICBC Indonesia memiliki kebijakan terkait pengembangan dan peningkatan kompetensi Direksi, yang dilakukan melalui berbagai pelatihan dan pendidikan dengan pendanaan sepenuhnya menjadi tanggung jawab Bank ICBC Indonesia. Tentang daftar pelatihan dan pengembangan kompetensi Direksi dapat dilihat pada bab Profil Perusahaan pada laporan tahunan ini.

### Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi

Direksi Bank ICBC Indonesia bekerja berdasarkan Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi, yang telah disahkan pada tanggal 30 Juni 2015.

### Tanggung Jawab Direksi

Direksi Bank harus bertanggung jawab dalam hal-hal sebagai berikut:

- Direksi bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan Bank untuk kepentingan dan tujuan Bank.
- Direksi bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS.
- Direksi wajib mengelola Bank sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab Direksi sebagaimana diatur dalam anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan.
- Direksi wajib menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola yang baik dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. Dalam rangka menerapkan prinsip Tata Kelola yang baik, Direksi paling sedikit wajib membentuk:
  - Satuan Kerja Audit Intern;
  - Satuan Kerja Manajemen Risiko dan Komite Manajemen Risiko; dan
  - Satuan Kerja Kepatuhan.
- Dalam hal terkait dengan pelaksanaan Audit Intern, Direksi wajib menciptakan struktur pengendalian intern, menjamin terselenggaranya fungsi Audit Intern bank dalam setiap tingkatan manajemen dan menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja audit intern Bank, auditor ekstern, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain. Direksi berkewajiban melaporkan kegiatan tersebut kepada Rapat Umum Pemegang Saham;

- Dalam hal terkait dengan pelaksanaan kepatuhan, tugas dan tanggung jawab Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan adalah sebagai berikut:
  - Merumuskan strategi guna mendorong terciptanya Budaya Kepatuhan pada semua tingkatan organisasi dan kegiatan usaha Bank;
  - Mengusulkan kebijakan kepatuhan atau prinsip-prinsip kepatuhan yang akan ditetapkan oleh Direksi;
  - Menetapkan sistem dan prosedur kepatuhan yang digunakan untuk menyusun ketentuan dan pedoman internal Bank;
  - Memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan Bank telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - Meminimalkan Risiko Kepatuhan Bank;
  - Melakukan tindakan pencegahan agar kebijakan dan/atau keputusan yang diambil Direksi Bank tidak menyimpang dari ketentuan OJK dan peraturan perundang-undangan;
  - Melakukan tugas lain yang terkait dengan Fungsi Kepatuhan.
- Sesuai dengan POJK No. 46/POJK.03/2017, Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan wajib melaporkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya kepada Presiden Direktur dengan tembusan kepada Dewan Komisaris, paling sedikit secara triwulanan. Sesuai dengan POJK No. 46/POJK.03/2016, Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan wajib menyampaikan laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tentang pelaksanaan tugasnya, meliputi:
  - \* Rencana kerja kepatuhan yang dimuat dalam Rencana Bisnis Bank;
  - \* Laporan kepatuhan yang wajib ditandatangani oleh Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan, dan disampaikan kepada OJK secara semesteran dan diterima OJK paling lambat 1 (satu) bulan setelah periode pelaporan berakhir dengan tembusan kepada Dewan Komisaris dan Presiden Direktur; dan
  - \* Laporan khusus mengenai kebijakan dan/atau keputusan Direksi yang menurut Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan telah menyimpang dari ketentuan OJK dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai bagian dari tugas Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan.
- Dalam hal terkait dengan pelaksanaan APU dan PPT, tugas dan tanggung jawab Direksi terkait adalah sebagai berikut:
  - Memastikan bahwa Bank memiliki kebijakan dan prosedur penerapan program APU dan PPT;
  - Mengusulkan kebijakan dan prosedur tertulis yang bersifat strategis mengenai penerapan program APU dan PPT kepada Dewan Komisaris;
  - Memastikan penerapan program APU dan PPT sesuai dengan kebijakan dan prosedur tertulis yang telah ditetapkan;
  - Membentuk unit kerja khusus dan/atau menunjuk pejabat yang bertanggung jawab terhadap penerapan program APU dan PPT;
  - Melakukan pengawasan atas kepatuhan unit kerja dalam menerapkan program APU dan PPT;
  - Memastikan bahwa kebijakan dan prosedur tertulis mengenai penerapan program APU dan PPT sejalan dengan perubahan dan pengembangan produk, jasa, dan teknologi di sektor jasa keuangan serta sesuai dengan perkembangan modus Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme; dan
  - Memastikan bahwa seluruh pegawai, khususnya pegawai dari satuan kerja terkait dan pegawai baru, telah mengikuti pelatihan yang berkaitan dengan penerapan program APU dan PPT secara berkala.
- Dalam hal terkait dengan alih daya, tugas dan tanggung jawab Direksi terkait adalah sebagai berikut:
  - Menyusun dan menyempurnakan kebijakan Alih Daya;
  - Menetapkan prosedur Alih Daya;
  - Memantau, mengevaluasi, dan bertanggung jawab atas penerapan manajemen risiko atas Alih Daya;
  - Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan Alih Daya secara keseluruhan.

- Dalam hal terkait dengan penerapan manajemen risiko dalam penggunaan teknologi informasi, tugas dan tanggung jawab Direksi terkait adalah sebagai berikut:
  - Menetapkan Rencana Strategis Teknologi Informasi dan kebijakan Bank terkait penggunaan Teknologi Informasi;
  - Menetapkan kebijakan, standar, dan prosedur terkait penyelenggaraan Teknologi Informasi yang memadai dan mengomunikasikannya secara efektif, baik pada satuan kerja penyelenggara maupun pengguna Teknologi Informasi;
  - Memastikan bahwa:
    - \* Teknologi Informasi yang digunakan Bank dapat mendukung perkembangan usaha Bank, pencapaian tujuan bisnis Bank dan kelangsungan pelayanan terhadap Nasabah Bank;
    - \* Terdapat kegiatan peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang terkait dengan penyelenggaraan dan penggunaan Teknologi Informasi;
    - \* Ketersediaan sistem pengelolaan pengamanan informasi (information security management system) yang efektif dan dikomunikasikan kepada satuan kerja pengguna dan penyelenggara Teknologi Informasi;
    - \* Penerapan proses manajemen risiko dalam penggunaan Teknologi Informasi dilaksanakan secara memadai dan efektif;
    - \* Kebijakan, standar, dan prosedur Teknologi Informasi diterapkan secara efektif pada satuan kerja pengguna dan penyelenggara Teknologi Informasi;
- Terdapat sistem pengukuran kinerja proses penyelenggaraan Teknologi Informasi yang paling sedikit dapat:
  - Mendukung proses pemantauan terhadap implementasi strategi;
    - \* Mendukung penyelesaian proyek pengembangan Teknologi Informasi;
    - \* Mengoptimalkan pendayagunaan sumber daya manusia dan investasi pada infrastruktur; dan
    - \* Meningkatkan kinerja proses penyelenggaraan Teknologi Informasi dan kualitas layanan penyampaian hasil proses kepada pengguna Teknologi Informasi.
  - Memastikan tersedianya sumber daya manusia (SDM) yang cukup dan kompeten sesuai dengan kebutuhan;
  - Memastikan terdapat upaya peningkatan kompetensi SDM terkait penyelenggaraan TI diantaranya melalui program pendidikan atau pelatihan yang memadai untuk meningkatkan kesadaran atas pengamanan informasi;
  - Memastikan struktur organisasi manajemen proyek dari seluruh proyek terkait TI digunakan dengan maksimal;
  - Memastikan bahwa Bank memiliki kontrak tertulis yang mengatur peran, hubungan, kewajiban, dan tanggung jawab dari semua pihak yang terikat dengan kontrak tersebut, serta memiliki keyakinan bahwa kontrak tersebut merupakan perjanjian yang berkekuatan hukum dan melindungi kepentingan Bank, dalam hal Bank menggunakan jasa pihak lain.
- Dalam hal terkait dengan tingkat kesehatan Bank, tugas dan tanggung jawab Direksi terkait adalah sebagai berikut:
  - Memelihara dan memantau Tingkat Kesehatan Bank serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memelihara dan/atau meningkatkan Tingkat Kesehatan Bank.
  - Sesuai dengan POJK No. 4/POJK.03/2016, Direksi bersama-sama dengan Dewan Komisaris, dan/atau pemegang saham pengendali wajib menyampaikan rencana tindak (action plan) kepada OJK dalam hal:
    - \* Faktor Tingkat Kesehatan Bank yang ditetapkan dengan peringkat 4 atau peringkat 5;
    - \* Peringkat Komposit Tingkat Kesehatan Bank yang ditetapkan dengan peringkat 4 atau peringkat 5;
    - \* Peringkat Komposit Tingkat Kesehatan Bank yang ditetapkan dengan peringkat 3, namun terdapat permasalahan signifikan yang perlu diatasi agar tidak mengganggu kelangsungan usaha Bank.
- Dalam hal terkait dengan Prinsip Kehati-hatian dalam melaksanakan aktivitas keagenan produk keuangan luar negeri, tugas dan tanggung jawab Direksi terkait adalah sebagai berikut:
  - Menetapkan rencana Bank untuk Aktivitas Keagenan Produk Keuangan Luar Negeri;
  - Menetapkan kebijakan dan prosedur Bank untuk Aktivitas Keagenan Produk Keuangan Luar Negeri; dan
  - Memantau dan mengevaluasi Aktivitas Keagenan Produk Keuangan Luar Negeri.

- Dalam hal terkait dengan Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah, tugas dan tanggung jawab Direksi terkait adalah sebagai berikut:
  - Menetapkan kebijakan transparansi informasi produk Bank;
  - Menetapkan prosedur tertulis transparansi informasi produk Bank;
  - Menetapkan kebijakan transparansi penggunaan data pribadi Nasabah;
  - Prosedur tertulis transparansi penggunaan data pribadi Nasabah.
- Dalam hal terkait dengan Rencana Bisnis Bank, tugas dan tanggung jawab Direksi terkait adalah sebagai berikut:
  - Menyusun dan melaksanakan Rencana Bisnis secara efektif;
  - Mengkomunikasikan Rencana Bisnis kepada pemegang saham Bank dan seluruh jenjang organisasi yang ada pada Bank.
- Dalam hal terkait dengan penerapan manajemen risiko, tugas dan tanggung jawab Direksi terkait adalah sebagai berikut:
  - Menyusun kebijakan dan strategi Manajemen Risiko secara tertulis dan komprehensif;
  - Bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko dan eksposur Risiko yang diambil oleh Bank secara keseluruhan;
  - Mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi;
  - Mengembangkan budaya Manajemen Risiko pada seluruh jenjang organisasi;
  - Memastikan peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang terkait dengan Manajemen Risiko;
  - Memastikan bahwa fungsi Manajemen Risiko telah beroperasi secara independen; dan
  - Melaksanakan kaji ulang secara berkala untuk memastikan:
    - \* Keakuratan metodologi penilaian risiko;
    - \* Kecukupan implementasi sistem informasi Manajemen Risiko;
    - \* Ketepatan kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko serta penetapan limit risiko.
  - Mengevaluasi laporan sistem informasi Manajemen Risiko. Dalam rangka melaksanakan wewenang dan tanggung jawabnya, Direksi harus memiliki pemahaman yang memadai mengenai Risiko yang melekat pada seluruh aktivitas fungsional Bank dan mampu mengambil tindakan yang diperlukan sesuai dengan profil Risiko Bank.
- Direksi bersama-sama dengan Dewan Komisaris Bank wajib menumbuhkan budaya dan kepedulian anti Fraud pada seluruh jajaran organisasi Bank.
- Dalam hal terkait dengan kualitas asset, Direksi wajib menilai, memantau, dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan agar kualitas aset senantiasa baik.
- Dalam hal terkait dengan pemberian remunerasi tugas dan tanggung jawab Direksi terkait adalah sebagai berikut:
  - Menyusun kebijakan remunerasi yang paling sedikit memuat:
    - \* Struktur remunerasi yang paling sedikit mencakup skala remunerasi berdasarkan tingkat dan jabatan, serta komponen remunerasi;
    - \* Metode dan mekanisme penetapan remunerasi.

### Wewenang Direksi

Dalam mengemban tugas dan tanggung jawabnya, Direksi diberikan kewenangan-kewenangan sebagai berikut:

- Dalam hal terkait dengan audit intern, Presiden Direktur berwenang untuk mengangkat dan memberhentikan Kepala SKAI dengan persetujuan dari Dewan Komisaris dan dilaporkan kepada OJK sesuai dengan PBI No. 1/6/PBI/1999.
- Dalam hal terkait dengan alih daya, Direksi berwenang untuk menyetujui rencana Bank untuk melaksanakan Alih Daya.
- Dalam hal terkait dengan kualitas aset, wewenang Direksi adalah sebagai berikut:
  - Menyetujui kebijakan dan prosedur tertulis mengenai Aset Produktif dalam bentuk Surat Berharga.
  - Menyetujui kebijakan dan prosedur tertulis mengenai Aset Produktif dalam bentuk Penempatan.
  - Menyetujui identifikasi dan penetapan terhadap Properti Terbengkalai yang dimiliki.
  - Menyetujui kebijakan dan prosedur tertulis mengenai Restrukturisasi Kredit.
  - Menyetujui kebijakan dan prosedur tertulis mengenai hapus buku dan hapus tagih.
- Dalam hal terkait dengan penerapan APU dan PPT, Direksi wajib menyetujui kebijakan, pengawasan, dan prosedur pengelolaan dan mitigasi risiko Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme agar Bank mampu mengelola dan memitigasi risiko yang telah diidentifikasi.

### Hak Direksi

Direksi berhak mewakili Bank di dalam dan di luar Pengadilan dalam segala hal dan dalam segala kejadian, dan oleh sebab itu berhak untuk mengikat bank pihak lain dengan Bank ICBC Indonesia, serta menjalankan segala tindakan dan kuasa, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa:

- Perubahan level gaji dan pendapatan yang di bayarkan kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris.
- Menyebabkan Pengeluaran Modal (*capital expenditure*) oleh Bank yang melebihi nilai IDR30.000.000.000,- (tiga puluh miliar Rupiah).
- Membeli saham perusahaan lain.
- Memutuskan setiap keputusan strategis untuk menyebabkan perubahan material dalam tindakan dan cakupan yang dilakukan oleh Bank dalam bisnis, termasuk memasuki perusahaan patungan atau pengaturan kemitraan penting atau pengaturan apapun yang akan menyebabkan bisnis Bank atau bagian daripadanya dikontrol atau sebaliknya oleh Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Pemegang Saham Bank.
- Setiap penjualan atau pemindahan (termasuk *leasing* atau pemberian bisnis atau aset kepada pihak lain) atau pengambilalihan aset yang nilainya dari jumlah total IDR2.000.000.000,- (dua miliar Rupiah) dalam setiap tahun.
- Di luar Otoritas Operasional dan Manajemen mengikat diri pada setiap transaksi dengan pihak ketiga dengan nilai lebih besar dari IDR200.000.000.000,- (dua ratus miliar Rupiah).
- Mengubah kebijakan akuntansi yang diterapkan Bank, kecuali yang terkait dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan;
- Penghapusan izin Bank, kecuali untuk perpanjangan.
- Tindakan-tindakan hanya dapat dilakukan dengan persetujuan tertulis sebelumnya dari Rapat Umum Pemegang Saham Bank dengan kuorum dan persyaratan *voting* seperti ditentukan dalam Pasal 22 dari Anggaran Dasar.

### Kewajiban Direksi

Direksi berkewajiban untuk melaksanakan prinsip-prinsip GCG dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh jenjang organisasi yang pelaksanaannya mencakup:

- Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite-Komite dan Satuan kerja yang menjalankan fungsi pengendalian internal.
- Penerapan fungsi kepatuhan, audit internal, dan audit eksternal.
- Penerapan Manajemen Risiko, termasuk sistem pengendalian internal.
- Penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar.
- Rencana strategi Bank.
- Transparansi kondisi keuangan dan non-keuangan Bank.

### Pembagian Lingkup Tugas Antar Direksi

Dalam menjalankan tugasnya, setiap anggota Direksi memiliki lingkup tugas dan tanggung jawab masing-masing, yaitu:

Nama	Lingkup Tugas dan Tanggung Jawab
<b>Shen Xiaoqi</b> Presiden Direktur <sup>1)</sup>	<i>Internal Audit, Financial Management</i>
<b>Yu Guangzhu</b> Direktur & Plt. Presiden Direktur <sup>2)</sup>	<i>Credit Management, Corporate and Commercial Credit Review, SME and Retail Credit Review, Credit Support and Administration Internal Audit, Financial Management</i>
<b>Jeff S.V. Eman</b> Direktur	<i>IT, Global Market and FI, Bills Center</i>
<b>Liang Qinjun</b> Direktur	<i>Retail Banking, Operation Management, MI and Accounting, Service Quality, E-Banking, Settlement Center, Card Center</i>
<b>Xin Haiyan</b> Direktur <sup>3)</sup>	<i>Corporate Banking I, Trade Finance, Greater China Business</i>
<b>Thomas Arifin</b> Direktur	<i>Corporate Banking II, Corporate Banking III, CCB Surabaya, Commercial Banking, SME Banking</i>
<b>Sandy Tjipta Muliana</b> Direktur	<i>Compliance, AML/CFT, HRD</i>
<b>Fransisca Nelwan Mok</b> Direktur <sup>3)</sup>	<i>Risk Management, Special Asset Management, Legal, General Affair, BOD-BOC Office, Strategy Management &amp; Transformation Office</i>
<b>Rolyta Manullang</b> Direktur <sup>4)</sup>	<i>Corporate Banking III, Commercial Banking, Corporate and Commercial Banking Surabaya, SME Banking</i>

1) Presiden Direktur, Shen Xiaoqi, mengundurkan diri pada 31 Oktober 2017.

2) Yu Guangzhu, efektif menjabat posisi Plt Presiden Direktur pada 1 November 2017.

3) Fransisca Nelwan Mok dan Xin Haiyan efektif menjabat posisi Direktur pada 13 April 2017.

4) Rolyta Manullang, mengundurkan diri pada 31 Mei 2017.

## TRANSPARANSI INFORMASI TENTANG DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

### Kebijakan Terkait Hubungan Kerja Antara Dewan Komisaris dan Direksi

Hubungan kerja Dewan Komisaris dan Direksi adalah hubungan *check and balances* untuk kemajuan dan kesehatan Bank. Dewan Komisaris dan Direksi sesuai dengan fungsinya masing-masing bertanggung jawab atas kelangsungan usaha Bank dalam jangka panjang. Hal yang harus dilakukan oleh Dewan Komisaris dan Direksi secara bersama-sama sesuai dengan fungsinya masing-masing, sehingga dapat dicapai kelangsungan usaha Bank dalam jangka panjang tercermin pada:

- Terlaksananya dengan baik *internal control* dan manajemen risiko.
- Tercapainya imbal hasil (*return*) yang wajar bagi Pemegang Saham.
- Terlindunginya kepentingan Pemangku Kepentingan secara wajar.
- Terlaksananya suksesi kepemimpinan dan manajemen di semua lini organisasi.
- Terpenuhinya pelaksanaan GCG.

### Assessment Penerapan GCG untuk Aspek Dewan Komisaris dan Direksi Tahun 2016 dan Tindak Lanjutnya

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, Bank ICBC Indonesia melakukan *self-assessment* terhadap pelaksanaan GCG tahun 2016 sesuai periode penilaian *Risk-Based Bank Rating* (RBBR) yang dilakukan setiap semester sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran OJK No. 13/SEOJK.03/2017 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum. Berdasarkan acuan tersebut, Bank ICBC Indonesia melakukan *Self-Assessment* secara berkala terhadap 11 (sebelas) faktor penilaian pelaksanaan GCG, dimana 2 (dua) faktor diantaranya merupakan Dewan Komisaris dan Direksi, yaitu:

1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris.
2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi.

Hasil *assessment* tahun 2016 kepada kedua aspek di atas menunjukkan berfungsinya perangkat organ Dewan Komisaris dan Direksi, dengan hasil sebagai berikut:

Faktor Penilaian Pelaksanaan GCG	Skor
Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris	1
Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi	2

### Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

#### Prosedur dan Mekanisme Kebijakan Remunerasi untuk Dewan Komisaris dan Direksi

Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi direkomendasikan oleh Komite Remunerasi dan Nominasi, untuk kemudian diserahkan kepada Dewan Komisaris dan disampaikan kepada RUPS untuk mendapatkan persetujuan. Rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi disampaikan kepada Dewan Komisaris, untuk mendapatkan persetujuan RUPS.



## Foundation Laid for the Next 10 Years

### Indikator Penetapan Remunerasi

Rekomendasi remunerasi oleh Komite Remunerasi dan Nominasi disusun berdasarkan formulasi remunerasi yang mengacu kepada kebijakan internal Bank, peraturan eksternal yang berlaku, komparasi industri serta mempertimbangkan kinerja Bank.

Penetapan besaran remunerasi Komisaris Independen didasarkan kepada kinerja masing-masing Komisaris Independen yang pelaksanaannya dilakukan oleh Presiden Komisaris. Komisaris Independen menerima paket remunerasi yang dibayarkan secara berkala, terdiri dari gaji, tunjangan Hari Raya, tunjangan cuti dan tantiem.

Sementara itu, penetapan remunerasi Direksi direkomendasikan oleh Komite Remunerasi dan Nominasi dengan mengacu kepada prinsip-prinsip remunerasi Bank dan hasil penilaian atas pencapaian target (*goal setting*), peraturan yang berlaku, komparasi industri dan kinerja Bank.

#### Jumlah Diterima dalam 1 Tahun

Total Remunerasi per Orang dalam 1 Tahun	Jumlah Komisaris	Jumlah Direksi
dias 2 miliar Rupiah	0	9
dias 1 miliar s.d 2 miliar Rupiah	2	0
dias 500 juta s.d 1 miliar Rupiah	0	0
dibawah 500 juta Rupiah	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>2</b>	<b>9</b>

Jumlah anggota direksi awal tahun adalah 9 (sembilan) dan pada akhir tahun menjadi 7 (tujuh) orang.

### Rasio Gaji

Rasio gaji tertinggi dan terendah dalam lingkup organisasi Bank ICBC Indonesia adalah sebagai berikut:

Rasio Gaji	2017	2016
Gaji Direktur tertinggi terhadap gaji Direktur paling rendah	1,32 : 1	2,07 : 1
Gaji Direktur tertinggi terhadap gaji Komisaris tertinggi	3,58 : 1	5,59 : 1
Gaji Komisaris tertinggi terhadap gaji Komisaris paling rendah	1 : 1	1 : 1
Gaji Direktur tertinggi terhadap gaji karyawan tertinggi	1,55 : 1	2,55 : 1
Gaji karyawan tertinggi terhadap gaji karyawan paling rendah	32,21 : 1	32,61 : 1
Gaji karyawan paling rendah terhadap Upah Minimum Provinsi (UMP)	1,10 : 1	1,11 : 1

### Opsi Saham dan Buy Back

Hingga akhir tahun 2017, Bank ICBC Indonesia tidak memiliki kebijakan mengenai Opsi Saham bagi Dewan Komisaris dan Direksi.

## RAPAT DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

### Rapat Dewan Komisaris

Keputusan rapat Dewan Komisaris diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan secara musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari ½ (setengah) jumlah suara yang sah dalam rapat. Dalam hal suara yang setuju dan tidak setuju berimbang maka usul harus dianggap ditolak. Dewan Komisaris dapat pula mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan rapat Komisaris dengan ketentuan semua anggota Komisaris telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Komisaris memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam rapat Komisaris. Keputusan Dewan Komisaris mengikat seluruh anggota Dewan Komisaris

Di sepanjang tahun 2017, Dewan Komisaris menyelenggarakan rapat sebanyak 4 (empat) kali. Berikut disampaikan agenda dan risalah rapat, kehadiran, serta rekapitulasi tingkat kehadiran Dewan Komisaris dalam rapat-rapat tersebut.

### Risalah dan Kehadiran Rapat Dewan Komisaris

Agenda Rapat	Peserta Rapat			
	Ma Xiangjun	Wang Kun	Hendra Widjojo	Christina Harapan
<b>21 Feb 2017</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Summary of previous BOC Meeting on 6 December 2016</li> <li>Overview of Bank's Portofolio as of end of January 2017                             <ul style="list-style-type: none"> <li>Loan Portofolio Analysis</li> <li>Customers Structure</li> </ul> </li> <li>Top 5 Debtors of ICBC Indonesia as of November 2016 – January 2017</li> </ul>	●		●	●
<b>14 Mar 2017</b> NPL Cases	●		●	●
<b>26 Okt 17</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Realization of Bank Performance in Q3-2017</li> <li>NPL Updates</li> <li>AML and CFT Updates</li> </ul>	●		●	●
<b>21 Des 2017</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>DC-DRC Follow up and action plan</li> <li>BOC and Committees working performance in 2017 and working plan in 2018</li> <li>Pre-NPL Updates</li> </ul>		●	●	●

● : Hadir ○ : Cuti ◐ : Perjalanan Bisnis ○ : Pelatihan ○ : Lain-lain

## Foundation Laid for the Next 10 Years

Rekapitulasi kehadiran anggota Dewan Komisaris pada Rapat Dewan Komisaris dapat dilihat di bawah ini,

### Rekapitulasi Kehadiran Dewan Komisaris

Dewan Komisaris	Jumlah Wajib Rapat	Jumlah Kehadiran	% Kehadiran
<b>Ma Xiangjun</b> Presiden Komisaris <sup>1)</sup>	3	3	100,00%
<b>Wang Kun</b> Presiden Komisaris <sup>2)</sup>	1	1	100,00%
<b>Hendra Widjojo</b> Komisaris Independen	4	4	100,00%
<b>Christina Harapan</b> Komisaris Independen	4	4	100,00%
<b>RATA-RATA</b>			<b>100,00%</b>

1) Ma Xiangjun berhenti menjabat Presiden Komisaris sejak 13 Desember 2017.

2) Wang Kun resmi menjabat Presiden Komisaris sejak 13 Desember 2017.

### Rapat Direksi

Direksi menggelar rapat untuk membahas berbagai hal strategis terkait pengelolaan Bank. Rapat Direksi minimal dilakukan 1 (satu) bulan sekali. Di sepanjang tahun 2017, Direksi menyelenggarakan rapat sebanyak 42 (empat puluh dua) kali. Berikut disampaikan agenda dan risalah rapat, kehadiran, serta rekapitulasi tingkat kehadiran Direksi dalam rapat-rapat tersebut.

### Risalah dan Kehadiran Rapat Direksi

Agenda Rapat	Peserta Rapat								
	Shen Xiaoqi <sup>1)</sup>	Yu Guangzhu <sup>2)</sup>	Jeff S.V. Eman	Liang Qimjun	Xin Haiyan <sup>3)</sup>	Thomas Aritin	Sandy Tjipta Muliana	Fransisca Nelwan Mok <sup>3)</sup>	Rolyta Manullang <sup>4)</sup>
<b>11 Jan 2017, Jakarta</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Bankwide Performance (Finance Management Department)</li> <li>Departments and Branches Achievements (Management Information Accounting Departement)</li> <li>2017 General Strategy (each director)</li> <li>OJK Updates (Sandy T. Muliana)</li> <li>External Audit Updates (Internal Audit Departement)</li> <li>Annual Management Meeting and Staff New Year Party (BOD BOC Office)</li> </ul>	●	●	●	●	●	●	●	●	●
<b>08 Feb 2017, Jakarta</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Business Plan Revision</li> <li>NPL Updates</li> </ul>	●	○	●	○	●	●	●	●	●
<b>20 Feb 2017, Jakarta</b> OP Reforming	●	●	●	●	●	●	●	●	●
<b>13 Mar 2017, Jakarta</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Bankwide February Financials</li> <li>NPL Updates</li> <li>Consumer Banking Updates</li> <li>Corporate Banking Updates</li> <li>Business Strategic and Work Plan 2017</li> <li>SME and Commercial Banking Updates</li> <li>OJK Audit Updates</li> </ul>	●	●	●	●	●	○	●	●	

● : Hadir ○ : Cuti ○ : Perjalanan Bisnis ○ : Pelatihan ○ : Lain-lain

1) Presiden Direktur, Shen Xiaoqi, mengundurkan diri pada 31 Oktober 2017.

2) Yu Guangzhu, efektif menjabat posisi Plt Presiden Direktur pada 1 November 2017.

3) Fransisca Nelwan Mok dan Xin Haiyan efektif menjabat posisi Direktur pada 13 April 2017.

4) Rolyta Manullang, mengundurkan diri pada 31 Mei 2017.

## Risalah dan Kehadiran Rapat Direksi

Agenda Rapat	Peserta Rapat								
		Shen Xiaoqi <sup>1)</sup>	Yu Guangzhu <sup>2)</sup>	Jeff S.V. Eman	Liang Qiniun	Xin Haiyan <sup>3)</sup>	Thomas Arifin	Sandy Tjipta Muliana	Fransisca Nelwan Mok <sup>3)</sup>
<b>24 Mar 2017, Jakarta</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• OJK Audit Update</li> <li>• New Capital Injection</li> <li>• Cinemaxx Account</li> <li>• Loan Pipeline</li> </ul>	●	●	○	●	■	●	●	■	○
<b>06 Apr 2017, Jakarta</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• E-banking and Card Business Updates from Parent Bank</li> <li>• Financial Report</li> <li>• NPL Updates</li> <li>• Cinemaxx Collateral Issue</li> </ul>	●	●	●	●	■	●	●	■	○
<b>21 Apr 2017, Jakarta</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Financial Performance 1<sup>st</sup> Quarter 2017</li> <li>• KPI Monitoring Report 1<sup>st</sup> Quarter 2017</li> <li>• Directions for 2nd Quarter</li> <li>• SUMMIT System</li> <li>• Salary Adjustment</li> </ul>	●	○	●	●	○	●	●	●	○
<b>08 Mei 2017, Jakarta</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Capital injection Realization and Follow-up</li> <li>• Summit System Updates</li> </ul>	○	○	●	●	●	○	○	●	○
<b>17 Mei 2017, Jakarta</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Financials April 2017</li> <li>• Branch Ranking System</li> <li>• Digital Lounge</li> <li>• General Updates</li> </ul>	●	●	●	●	●	●	●	●	○
<b>07 Jun 2017, Jakarta</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Financials as of May 2017</li> <li>• Liquidity Position as of June 2017</li> <li>• Achievement and Strategy (Business Units)</li> <li>• Possible Credit Card Fraud</li> <li>• KPI Achievements and Monitoring</li> </ul>	●	●	●	●	●	●	●	●	■
<b>13 Jun 2017, Jakarta</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Business Plan Revision by SMT0</li> <li>• OJK Audit Updates by Compliance Department</li> <li>• NPL Projection by SAM Department</li> <li>• Zero Tolerance Issue by Internal Audit Department</li> </ul>	●	●	●	●	●	●	●	●	■
<b>21 Jun 2017, Jakarta</b> NPL Cases	●	●	○	●	●	●	○	○	■
<b>22 Jun 2017, Jakarta</b> NPL Cases	●	●	●	●	○	●	●	○	■
<b>05 Jul 2017, Jakarta</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Follow-up on OJK Exit Meeting Result</li> <li>• Special Taskforce</li> </ul>	○	●	○	○	○	●	●	●	■
<b>06 Jul 2017, Jakarta</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Financials as of June 2017</li> <li>• Alternatives To Maintain Net NPL Under 5%</li> </ul>	●	●	○	○	○	●	●	●	■
<b>12 Jul 2017, Jakarta</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Employee Healthcare Insurance</li> <li>• NPL Updates</li> <li>• General Updates</li> </ul>	●	●	●	●	●	●	●	●	■

● : Hadir ○ : Cuti ○ : Perjalanan Bisnis ○ : Pelatihan ○ : Lain-lain

1) Presiden Direktur, Shen Xiaoqi, mengundurkan diri pada 31 Oktober 2017.  
 2) Yu Guangzhu, efektif menjabat posisi Plt Presiden Direktur pada 1 November 2017.  
 3) Fransisca Nelwan Mok dan Xin Haiyan efektif menjabat posisi Direktur pada 13 April 2017.  
 4) Rolyta Manullang, mengundurkan diri pada 31 Mei 2017.

Risalah dan Kehadiran Rapat Direksi

Agenda Rapat	Peserta Rapat								
	Shen Xiaoqi <sup>1)</sup>	Yu Guangzhu <sup>2)</sup>	Jeff S.V. Eman	Liang Qinjun	Xin Haiyan <sup>3)</sup>	Thomas Arifin	Sandy Tjipta Muliana	Fransisca Nelwan Mok <sup>4)</sup>	Rolyta Manullang <sup>4)</sup>
<b>20 Jul 2017, Jakarta</b> <i>Utilization of Excess Fund</i>	○	●	●	●	○	●	●	●	
<b>25 Jul 2017, Jakarta</b> • Preparation for OJK Meeting • NPL Updates	●	●	●	●	●	●	●	●	
<b>25 Jul 2017, Jakarta</b> <i>Follow-up on OJK Meeting.</i>	●	●	●	○	○	●	●	●	
<b>01 Ags 2017, Jakarta</b> <i>Post Meeting with OJK.</i>	○	●	●	○	○	●	●	●	
<b>21 Ags 2017, Jakarta</b> • Financial Report July 2017 • KPI Achievement • Preparation for OJK Audit	●	●	○	○	●	●	○	●	
<b>22 Ags 2017, Jakarta</b> <i>Simulations To Settle KAGUM Account</i>	●	●	○	○	●	●	○	●	
<b>31 Ags 2017, Jakarta</b> <i>General updates</i>	●	●	●	●	●	●	○	●	
<b>15 Sep 2017, Jakarta</b> • Financial Performance as of Aug 2017 • NPL Updates	●	●	●	●	●	●	●	●	
<b>22 Sep 2017, Jakarta</b> <i>General Updates</i>	●	●	●	○	●	●	●	●	
<b>26 Sep 2017, Jakarta</b> <i>NPL Projection and Impairment</i>	○	●	●	○	●	●	●	●	
<b>29 Sep 2017, Jakarta</b> • OJK Audit Updates • DC/DRC Updates	●	●	●	○	●	●	●	●	
<b>12 Okt 2017, Jakarta</b> • Q3 Financials • NPL Updates • Business Plan 2018	●	●	●	●	●	○	●	●	
<b>19 Okt 2017, Jakarta</b> • Business Plan 2018 draft • Implementation of IFRS ?	●	●	●	●	○	○	●	●	
<b>26 Okt 2017, Jakarta</b> • Business Plan 2016 Draft 2	○	●	●	●	○	●	●	●	
<b>30 Okt 2017, Jakarta</b> • Impairment • HR Expenses • IT Expenses • Others	○	●	●	○	○	○	●	●	

● : Hadir ○ : Cuti ○ : Perjalanan Bisnis ○ : Pelatihan ○ : Lain-lain

1) Presiden Direktur, Shen Xiaoqi, mengundurkan diri pada 31 Oktober 2017.  
 2) Yu Guangzhu, efektif menjabat posisi Plt Presiden Direktur pada 1 November 2017.  
 3) Fransisca Nelwan Mok dan Xin Haiyan efektif menjabat posisi Direktur pada 13 April 2017.  
 4) Rolyta Manullang, mengundurkan diri pada 31 Mei 2017.

## Risalah dan Kehadiran Rapat Direksi

Agenda Rapat	Peserta Rapat								
	Shen Xiaoqi <sup>1)</sup>	Yu Guangzhu <sup>2)</sup>	Jeff S.V. Eman	Liang Qinjun	Xin Haiyan <sup>3)</sup>	Thomas Arifin	Sandy Tjipta Muliana	Fransisca Nelwan Mok <sup>4)</sup>	Rolyta Manullang <sup>4)</sup>
<b>3 Nov 2017, Jakarta</b> <i>DC DRC Relocation</i>	●	●	○	○	○	●	●	●	
<b>6 Nov 2017, Jakarta</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• General Updates</li> <li>• IT Letter To OJK Regarding DC-DRC Relocation</li> <li>• AML Report</li> <li>• PT Royal</li> <li>• Final Draft of Business Plan 2018</li> </ul>	●	●	●	○	○	●	●	●	
<b>10 Nov 2017, Jakarta</b> <i>DC-DRC Relocation</i>	●	●	●	○	○	●	●	●	
<b>14 Nov 2017, Jakarta</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• IT Issues</li> <li>• NPL and Potential NPL accounts</li> <li>• Business Plan 2018</li> </ul>	●	●	●	○	○	●	●	●	
<b>20 Nov 2017, Jakarta</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Transfer of Several Potential NPL Account To SAM Department.</li> <li>• IT Procurement Issues.</li> <li>• Internal Fraud Case</li> <li>• Penalty from BI</li> <li>• Preparation for Data Migration.</li> <li>• General Updates.</li> </ul>	●	●	○	○	○	●	●	●	
<b>29 Nov 2017, Jakarta</b> <i>Restructure: PIB, Parex, GHCI Financials Projection Until End of 2017</i>	●	●	●	○	●	●	●	●	
<b>04 Des 2017, Jakarta</b> <i>General Updates</i>	●	●	●	●	●	●	●	●	
<b>11 Des 2017, Jakarta</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Financial Projection as of December 2017</li> <li>• NPL Projection as of December 2017</li> <li>• Updates on Restructured Accounts</li> </ul>	●	●	●	●	●	●	●	●	
<b>18 Des 2017, Jakarta</b> <i>Discussion</i>	●	●	●	●	●	●	●	●	
<b>22 Des 2017, Jakarta</b> <i>Discussion</i>	●	●	●	○	○	●	●	●	
<b>29 Des 2017, Jakarta</b> <i>Progress of Restructured Accounts</i>	●	●	●	●	○	○	●	○	

● : Hadir ○ : Cuti ○ : Perjalanan Bisnis ○ : Pelatihan ○ : Lain-lain

1) Presiden Direktur, Shen Xiaoqi, mengundurkan diri pada 31 Oktober 2017.

2) Yu Guangzhu, efektif menjabat posisi Plt Presiden Direktur pada 1 November 2017.

3) Fransisca Nelwan Mok dan Xin Haiyan efektif menjabat posisi Direktur pada 13 April 2017.

4) Rolyta Manullang, mengundurkan diri pada 31 Mei 2017.

## Foundation Laid for the Next 10 Years

Rekapitulasi kehadiran anggota Direksi pada Rapat Direksi dapat dilihat di bawah ini:

### Rekapitulasi Kehadiran Direksi

Direksi	Jumlah Wajib Rapat	Jumlah Kehadiran	% Kehadiran
<b>Shen Xiaoqi</b> Presiden Direktur <sup>1)</sup>	31	24	77,42%
<b>Yu Guangzhu</b> Direktur & Plt. Presiden Direktur <sup>2)</sup>	42	39	92,86%
<b>Jeff S.V. Eman</b> Direktur	42	34	80,95%
<b>Liang Qinjun</b> Direktur	42	24	57,14%
<b>Xin Haiyan</b> Direktur <sup>3)</sup>	36	17	47,22%
<b>Thomas Arifin</b> Direktur	42	37	88,10%
<b>Sandy Tjipta Muliana</b> Direktur	42	36	85,70%
<b>Fransisca Nelwan Mok</b> Direktur <sup>3)</sup>	36	33	91,67%
<b>Rolyta Manullang</b> Direktur <sup>4)</sup>	9	4	44,44%
<b>RATA-RATA</b>			<b>76,71%</b>

1) Presiden Direktur, Shen Xiaoqi, mengundurkan diri pada 31 Oktober 2017.

2) Yu Guangzhu, efektif menjabat posisi Plt Presiden Direktur pada 1 November 2017.

3) Fransisca Nelwan Mok dan Xin Haiyan efektif menjabat posisi Direktur pada 13 April 2017.

4) Rolyta Manullang, mengundurkan diri pada 31 Mei 2017.

### Rapat Dewan Komisaris dan Direksi

Disamping rapat internal yang digelar secara eksklusif, Direksi juga melakukan rapat gabungan dengan Dewan Komisaris. Di sepanjang tahun 2017, rapat gabungan Dewan Komisaris dan Direksi diselenggarakan sebanyak 2 (dua) kali. Berikut disampaikan agenda dan risalah rapat, kehadiran, serta rekapitulasi tingkat kehadiran Dewan Komisaris dan Direksi dalam rapat-rapat tersebut.

## Risalah dan Kehadiran Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi

Agenda Rapat	Peserta Rapat										
	Ma Xiangjun	Hendra Widjojo	Christina Harapan	Shen Xiaopi	Jeff S.V. Eman	Yu Guangzhu	Liang Qiniun	Xin Haiyan <sup>1)</sup>	Thomas Arifin	Sandy T. Muliana	Fransisca Nelwan Mok
<b>23 Feb 2017</b> Jakarta <ul style="list-style-type: none"> <li>Summary of Previous BOD BOC Communication Meeting on 1 November 2016; BOD's Opinion of Commissioner Letter on 19 January 2017</li> <li>Correction of Business Plan 2017</li> <li>2017 Strategy To Handle 6 NPL Accounts (PIB, Royal, Kagum Group)</li> <li>Financial Performance as of January 2017</li> <li>Final Organization Structure as of December 2016; Reward and Punishment Program</li> <li>IT Strategy for ICBC Indonesia, Including Update on DC DRC Relocation</li> </ul>	●	●	●	●	●	○	●	●	●	●	○
<b>11 Ags 2017</b> Jakarta <ul style="list-style-type: none"> <li>Projection of Business performance up to December 2017                              - By: Director, Thomas Arifin                              - By: Director, Jeff S.V Eman</li> <li>Action Plan for DC-DRC; Blue Print IT and IT Pipeline Products, Especially Related To Bank's Business Development</li> <li>Retail and Consumer Business Development Strategy.</li> <li>Action Plan and Projection for NPL.</li> <li>Follow-up Progress on Exit Meeting Result with OJK.</li> <li>AML and CFT</li> </ul>	●	●	●	○	●	●	○	●	●	●	

1) Xin Haiyan efektif dipromosikan untuk posisi Direktur pada 12 April 2017. Sebelumnya, Xin Haiyan menjabat sebagai Group Head.

● : Hadir ○ : Cuti ○ : Perjalanan Bisnis ○ : Pelatihan ○ : Lain-lain

Rekapitulasi kehadiran anggota Dewan Komisaris dan Direksi pada Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi dapat dilihat di bawah ini:

### Rekapitulasi Kehadiran Rapat Gabungan

Nama	Jumlah Wajib Rapat	Jumlah Kehadiran	% Kehadiran
<b>Dewan Komisaris   Board of Commissioners</b>			
<b>Ma Xiangjun</b> Presiden Komisaris <sup>1)</sup>	2	2	100,00%
<b>Wang Kun</b> Presiden Komisaris <sup>2)</sup>	-	-	-
<b>Hendra Widjojo</b> Komisaris Independen	2	2	100,00%
<b>Christina Harapan</b> Komisaris Independen	2	2	100,00%

1) Ma Xiangjun berhenti menjabat Presiden Komisaris sejak 13 Desember 2017.

2) Wang Kun resmi menjabat Presiden Komisaris sejak 13 Desember 2017.

Rekapitulasi Kehadiran Rapat Gabungan

Nama	Jumlah Wajib Rapat	Jumlah Kehadiran	% Kehadiran
<b>Direksi</b>			
<b>Shen Xiaoqi</b> Presiden Direktur <sup>1)</sup>	2	1	50,00%
<b>Yu Guangzhu</b> Direktur & Plt. Presiden Direktur <sup>2)</sup>	2	2	100,00%
<b>Jeff S.V. Eman</b> Direktur	2	2	100,00%
<b>Liang Qinjun</b> Direktur	2	1	50,00%
<b>Xin Haiyan</b> Direktur <sup>3)</sup>	1	0	0,00%
<b>Thomas Arifin</b> Direktur	2	2	100,00%
<b>Sandy Tjipta Muliana</b> Direktur	2	2	100,00%
<b>Fransisca Nelwan Mok</b> Direktur <sup>3)</sup>	1	1	100,00%
<b>Rolyta Manullang</b> Direktur <sup>4)</sup>	1	0	0,00%
<b>RATA-RATA</b>			<b>80,95%</b>

1) Presiden Direktur, Shen Xiaoqi, mengundurkan diri pada 31 Oktober 2017.

2) Yu Guangzhu, efektif menjabat posisi Plt Presiden Direktur pada 1 November 2017.

3) Fransisca Nelwan Mok dan Xin Haiyan efektif menjabat posisi Direktur pada 13 April 2017.

4) Rolyta Manullang, mengundurkan diri pada 31 Mei 2017.

Pengungkapan Hubungan Afiliasi antara Direksi, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham Mayoritas

Pemegang Saham Mayoritas, Dewan Komisaris dan Direksi saling menghormati pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan wewenang masing-masing sesuai peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar. Pengungkapan hubungan afiliasi mencakup hubungan keluarga dan hubungan keuangan. Bentuk hubungan keuangan termasuk diantaranya hutang-piutang, kerjasama bisnis, dan sebagainya; sementara bentuk hubungan keluarga mencakup hubungan istimewa terutama yang disebabkan hubungan pertalian darah seperti suami/istri/anak/orang tua/saudara kandung/ipar, dan sebagainya.

	Hubungan Keluarga dengan			Hubungan Keuangan dengan		
	Dewan Komisaris	Direksi	ICBC Ltd. (Pemegang Saham Mayoritas)	Dewan Komisaris	Direksi	ICBC Ltd. (Pemegang Saham Mayoritas)
<b>Dewan Komisaris</b>						
<b>Ma Xiangjun</b> Presiden Komisaris <sup>1)</sup>	○	○	○	○	○	●
<b>Wang Kun</b> Presiden Komisaris <sup>2)</sup>	○	○	○	○	○	●
<b>Hendra Widjojo</b> Komisaris Independen	○	○	○	○	○	○
<b>Christina Harapan</b> Komisaris Independen	○	○	○	○	○	○

● = Terdapat adanya hubungan

○ = Tidak terdapat adanya hubungan

1) Ma Xiangjun berhenti menjabat Presiden Komisaris sejak 13 Desember 2017.

2) Wang Kun resmi menjabat Presiden Komisaris sejak 13 Desember 2017.

3) Presiden Direktur, Shen Xiaoqi, mengundurkan diri pada 31 Oktober 2017.

4) Yu Guangzhu, efektif menjabat posisi Plt Presiden Direktur pada 1 November 2017.

5) Fransisca Nelwan Mok dan Xin Haiyan efektif menjabat posisi Direktur pada 13 April 2017.

6) Rolyta Manullang, mengundurkan diri pada 31 Mei 2017.

	Hubungan Keluarga dengan			Hubungan Keuangan dengan		
	Dewan Komisaris	Direksi	ICBC Ltd. (Pemegang Saham Mayoritas)	Dewan Komisaris	Direksi	ICBC Ltd. (Pemegang Saham Mayoritas)
<b>Direksi</b>						
<b>Shen Xiaoqi</b> Presiden Direktur <sup>3)</sup>	○	○	○	○	○	○
<b>Yu Guangzhu</b> Direktur & Plt. Presiden Direktur <sup>4)</sup>	○	○	○	○	○	○
<b>Jeff S.V. Eman</b> Direktur	○	○	○	○	○	○
<b>Liang Qinjun</b> Direktur	○	○	○	○	○	○
<b>Xin Haiyan</b> Direktur <sup>5)</sup>	○	○	○	○	○	○
<b>Thomas Arifin</b> Direktur	○	○	○	○	○	○
<b>Sandy Tjipta Muliana</b> Direktur	○	○	○	○	○	○
<b>Fransisca Nelwan Mok</b> Direktur <sup>5)</sup>	○	○	○	○	○	○
<b>Rolyta Manullang</b> Direktur <sup>6)</sup>	○	○	○	○	○	○

● = Terdapat adanya hubungan ○ = Tidak terdapat adanya hubungan

- 1) Ma Xiangjun berhenti menjabat Presiden Komisaris sejak 13 Desember 2017.  
 2) Wang Kun resmi menjabat Presiden Komisaris sejak 13 Desember 2017.  
 3) Presiden Direktur, Shen Xiaoqi, mengundurkan diri pada 31 Oktober 2017.  
 4) Yu Guangzhu, efektif menjabat posisi Plt Presiden Direktur pada 1 November 2017.  
 5) Fransisca Nelwan Mok dan Xin Haiyan efektif menjabat posisi Direktur pada 13 April 2017.  
 6) Rolyta Manullang, mengundurkan diri pada 31 Mei 2017.

### Pengungkapan Rangkap Jabatan Dewan Komisaris dan Direksi

Berikut ini tabel yang menunjukkan hubungan kepengurusan Dewan Komisaris dan Direksi pada perusahaan/institusi lain dalam periode tahun 2017:

	Kepengurusan pada Perusahaan/Institusi Lain		
	Sebagai Anggota Dewan Komisaris	Sebagai Anggota Direksi	Jabatan Lainnya
<b>Dewan Komisaris</b>			
<b>Ma Xiangjun</b> Presiden Komisaris <sup>1)</sup>	○	○	○
<b>Wang Kun</b> Presiden Komisaris <sup>2)</sup>	○	○	●
<b>Hendra Widjojo</b> Komisaris Independen	○	○	○
<b>Christina Harapan</b> Komisaris Independen	○	●	○

● = ada ○ = tidak ada

- 1) Ma Xiangjun berhenti menjabat Presiden Komisaris sejak 13 Desember 2017.  
 2) Wang Kun resmi menjabat Presiden Komisaris sejak 13 Desember 2017.  
 3) Presiden Direktur, Shen Xiaoqi, mengundurkan diri pada 31 Oktober 2017.  
 4) Yu Guangzhu, efektif menjabat posisi Plt Presiden Direktur pada 1 November 2017.  
 5) Fransisca Nelwan Mok dan Xin Haiyan efektif menjabat posisi Direktur pada 13 April 2017.  
 6) Rolyta Manullang, mengundurkan diri pada 31 Mei 2017.

## Foundation Laid for the Next 10 Years

	Kepengurusan pada Perusahaan/Institusi Lain		
	Sebagai Anggota Dewan Komisaris	Sebagai Anggota Direksi	Jabatan Lainnya
<b>Direksi</b>			
<b>Shen Xiaoqi</b> Presiden Direktur <sup>3)</sup>	○	○	○
<b>Yu Guangzhu</b> Direktur & Plt. Presiden Direktur <sup>4)</sup>	○	○	○
<b>Jeff S.V. Eman</b> Direktur	○	○	○
<b>Liang Qinjun</b> Direktur	○	○	○
<b>Xin Haiyan</b> Direktur <sup>5)</sup>	○	○	○
<b>Thomas Arifin</b> Direktur	○	○	○
<b>Sandy Tjipta Muliana</b> Direktur	○	○	○
<b>Fransisca Nelwan Mok</b> Direktur <sup>5)</sup>	○	○	○
<b>Rolyta Manullang</b> Direktur <sup>6)</sup>	○	○	○

● = ada ○ = tidak ada

1) Ma Xiangjun berhenti menjabat Presiden Komisaris sejak 13 Desember 2017.

2) Wang Kun resmi menjabat Presiden Komisaris sejak 13 Desember 2017.

3) Presiden Direktur, Shen Xiaoqi, mengundurkan diri pada 31 Oktober 2017..

4) Yu Guangzhu, efektif menjabat posisi Plt Presiden Direktur pada 1 November 2017.

5) Fransisca Nelwan Mok dan Xin Haiyan efektif menjabat posisi Direktur pada 13 April 2017.

6) Rolyta Manullang, mengundurkan diri pada 31 Mei 2017.

Nama	Jabatan pada Perusahaan/Instansi Lain
<b>Wang Kun</b> Presiden Komisaris	Deputy General Manager (International Department) ICBC Ltd
<b>Christina Harapan</b> Komisaris Independen	Direktur PT Artha Graha Network

## Pengungkapan Kepemilikan Saham Dewan Komisaris dan Direksi

Transparansi kepemilikan saham Dewan Komisaris dan Direksi baik saham Bank ICBC Indonesia maupun kepemilikan saham berjumlah 5% (lima persen) pada perusahaan lain diungkapkan pada tabel berikut ini.

	Kepemilikan Saham Bank ICBC Indonesia	Kepemilikan Saham Perusahaan Lain Lebih dari 5%	
		Kepemilikan	Status Perusahaan
<b>Dewan Komisaris</b>			
<b>Ma Xiangjun</b> Presiden Komisaris <sup>1)</sup>	○	○	○
<b>Wang Kun</b> Presiden Komisaris <sup>2)</sup>	○	○	○
<b>Hendra Widjojo</b> Komisaris Independen	○	○	○
<b>Christina Harapan</b> Komisaris Independen	○	●	Artha Graha General Insurance
		●	Jakarta International Hotel & Development
		●	Electronic City Indonesia
<b>Direksi</b>			
<b>Shen Xiaoqi</b> Presiden Direktur <sup>3)</sup>	○	○	○
<b>Yu Guangzhu</b> Direktur & Plt. Presiden Direktur <sup>4)</sup>	○	○	○
<b>Jeff S.V. Eman</b> Direktur	○	○	○
<b>Liang Qinjun</b> Direktur	○	○	○
<b>Xin Haiyan</b> Direktur <sup>5)</sup>	○	○	○
<b>Thomas Arifin</b> Direktur	○	○	○
<b>Sandy Tjipta Muliana</b> Direktur	○	○	○
<b>Fransisca Nelwan Mok</b> Direktur <sup>5)</sup>	○	○	○
<b>Rolyta Manullang</b> Direktur <sup>6)</sup>	○	○	○

● = ada ○ = tidak ada

1) Ma Xiangjun berhenti menjabat Presiden Komisaris sejak 13 Desember 2017.

2) Wang Kun resmi menjabat Presiden Komisaris sejak 13 Desember 2017.

3) Presiden Direktur, Shen Xiaoqi, mengundurkan diri pada 31 Oktober 2017.

4) Yu Guangzhu, efektif menjabat posisi Plt. Presiden Direktur pada 1 November 2017.

5) Fransisca Nelwan Mok dan Xin Haiyan efektif menjabat posisi Direktur pada 13 April 2017.

6) Rolyta Manullang, mengundurkan diri pada 31 Mei 2017.

## KEBERAGAMAN KOMPOSISI DEWAN KOMISARIS & DIREKSI

Keberagaman komposisi Dewan Komisaris dan Direksi merupakan bagian dari upaya Bank untuk mendorong proses pengambilan keputusan yang lebih obyektif, komprehensif, optimal, dan memiliki dampak positif terhadap pengawasan dan pengelolaan Bank. Keberagaman ini diharapkan dapat memperkaya sudut pandang dan kepentingan dalam proses pengambilan keputusan baik di tubuh Dewan Komisaris maupun Direksi, sehingga mampu memberikan nilai tambah bagi kegiatan Bank, serta penerapan Tata Kelola Perusahaan di lingkup Bank ICBC Indonesia.

### Keberagaman Komposisi Dewan Komisaris dan Direksi

Nama dan Jabatan	Latar Belakang Pendidikan	Pengalaman Kerja	Usia	Jenis kelamin
<b>Dewan Komisaris</b>				
<b>Ma Xiangjun</b> Presiden Komisaris <sup>1)</sup>	Ekonomi	Bekerja di ICBC Ltd. sejak tahun 1994	45	Laki-laki
<b>Wang Kun</b> Presiden Komisaris <sup>2)</sup>	<i>English Education dan Literature</i>	Bekerja di ICBC Ltd. sejak tahun 2002	40	Laki-laki
<b>Hendra Widjojo</b> Komisaris Independen	Ekonomi	Menjabat manajemen kunci PT Bank Halim Indonesia, pendahulu Bank ICBC Indonesia, sejak tahun 1989	54	Laki-laki
<b>Christina Harapan</b> Komisaris Independen	Bisnis	Perbankan dan industri keuangan lainnya	39	Perempuan
<b>Direksi</b>				
<b>Shen Xiaoqi</b> Presiden Direktur <sup>3)</sup>	Administrasi Bisnis, Akuntansi, Sejarah dan Budaya	Berkarir di ICBC Ltd. sejak tahun 1979	60	Laki-laki
<b>Yu Guangzhu</b> Direktur & Plt. Presiden Direktur <sup>4)</sup>	<i>Geochemistry &amp; Administrasi Bisnis</i>	Berkarir di ICBC Ltd. sejak tahun 1988	51	Laki-laki
<b>Jeff S.V. Eman</b> Direktur	Akuntansi	Aktif di dunia perbankan. Bekerja di PT Bank Halim Indonesia, pendahulu Bank ICBC Indonesia, sejak tahun 1990	60	Laki-laki
<b>Liang Qinjun</b> Direktur	Kuangan, khususnya <i>Public &amp; International Finance</i>	Berkarir di ICBC Ltd. sejak tahun 1987	55	Laki-laki
<b>Xin Haiyan</b> Direktur <sup>5)</sup>	Perdagangan Internasional & Administrasi	Berkarir di ICBC Ltd. sejak tahun 1995	43	Perempuan
<b>Thomas Arifin</b> Direktur	Administrasi Bisnis dan Manajemen	Dosen, pernah menjabat sebagai Direksi pada beberapa bank besar di Indonesia	56	Laki-laki
<b>Sandy Tjipta Muliana</b> Direktur	Ekonomi Manajemen	Berkarir di dunia perbankan di Indonesia sejak tahun 1989	53	Laki-laki
<b>Fransisca Nelwan Mok</b> Direktur <sup>5)</sup>	Peternakan dan Keuangan	Berkarir di dunia perbankan dan industri keuangan lainnya, pernah menjabat sebagai Direksi pada bank besar di Indonesia	61	Perempuan
<b>Rolyta Manullang</b> Direktur <sup>6)</sup>	Teknik Sipil	Berkarir di dunia perbankan di Indonesia sejak tahun 1995	46	Perempuan

1) Ma Xiangjun berhenti menjabat Presiden Komisaris sejak 13 Desember 2017.

2) Wang Kun resmi menjabat Presiden Komisaris sejak 13 Desember 2017.

3) Presiden Direktur, Shen Xiaoqi, mengundurkan diri pada 31 Oktober 2017.

4) Yu Guangzhu, efektif menjabat posisi Plt Presiden Direktur pada 1 November 2017.

5) Fransisca Nelwan Mok dan Xin Haiyan efektif menjabat posisi Direktur pada 13 April 2017.

6) Rolyta Manullang, mengundurkan diri pada 31 Mei 2017.

## ORGAN PENDUKUNG DEWAN KOMISARIS

### SEKRETARIS DEWAN KOMISARIS

BOD/BOC Office menjalankan fungsi sebagai Sekretaris Perusahaan, dimana salah satu fungsi utamanya adalah sebagai Sekretaris Dewan Komisaris untuk membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

#### Tugas dan Tanggung Jawab Sekretaris Dewan Komisaris

Sekretaris Dewan Komisaris memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- Berperan membantu Dewan Komisaris dan Direksi sebelum, selama, dan setelah-rapat atas segala sesuatu yang berkaitan dengan agenda rapat. Rapat terkait kegiatan tersebut termasuk penjadwalan, pengaturan agenda, koordinasi, persiapan, kehadiran, rekaman, risalah rapat dan distribusi material.
- Mengatur jadwal rapat dan membuat *draft* agenda untuk rapat Dewan Komisaris dan Komite selama setahun sekaligus memastikan kepatuhan dengan persyaratan eksternal dan internal, dan bekerja sama dengan Dewan Komisaris dan Komite dalam menciptakan, memelihara, dan merevisi agenda jika diperlukan; Mengkoordinasikan penyusunan dan penyebaran bahan rapat dalam bentuk *hard copy* atau *soft copy*, sekaligus memastikan kecukupan, konsistensi (dengan dokumen sebelumnya dan berikutnya), kemudahan penggunaan, dan kualitas bahan. Mendukung pemenuhan dokumen dari departemen terkait untuk rapat dan anggota Direksi dan Dewan Komisaris.
- Menghadiri rapat anggota Dewan Komisaris dan rapat Komite, mencatat dan mengedarkan risalah rapat yang mencakup antara lain, keputusan, informasi, tindakan, dan arahan.
- Laporan mengenai agenda yang tertunda mengambil tindakan untuk memastikan informasi diberikan kepada anggota Dewan Komisaris dan Komite pada waktu yang tepat.
- Melakukan aktivitas sekretarial, sistem pengarsipan, dan surat resmi masuk/keluar (aliran dokumen) yang sejalan dengan panduan yang ada untuk keperluan dalam memastikan keamanan dan kepatuhan dengan prosedur dan sistem yang telah ada.
- Bertanggung Jawab atas terselenggaranya dengan baik kegiatan korespondensi surat menyurat antara Dewan Komisaris dengan pihak internal maupun eksternal.
- Melakukan fungsi peninjauan dan pengecekan untuk surat keluar resmi yang dikeluarkan oleh Dewan Komisaris dalam rangka untuk memastikan keakuratan informasi yang diberikan.
- Menyusun agenda kegiatan Dewan Komisaris dan Komite-Komite sesuai dengan instruksi yang diterima.
- Menyusun konsep laporan dan dokumen untuk keperluan tugas Dewan Komisaris sesuai dengan diskusi dan instruksi.
- Mengatur perjalanan dinas untuk Dewan Komisaris dan penyelesaian seluruh pengeluaran yang terjadi selama perjalanan dinas termasuk pemesanan tiket, hotel, aplikasi visa, dll.
- Turut mengambil bagian untuk melaksanakan kegiatan dan acara *bank-wide* dengan departemen terkait.
- Turut mengambil bagian dalam aktivitas pelaksanaan tanggung jawab sosial *bank-wide*.

### Pelaksanaan Tugas Sekretaris Dewan Komisaris Tahun 2017

Sekretaris Dewan Komisaris telah melakukan berbagai kegiatan dalam mendukung pelaksanaan tugas pengawasan Dewan Komisaris dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya sepanjang tahun 2017, antara lain meliputi:

- Menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris sebanyak 4 (empat) kali.
- Menyelenggarakan rapat gabungan Dewan Komisaris dan Direksi sebanyak 2 (dua) kali.
- Menyelenggarakan rapat Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko sebanyak 10 kali.
- Menyelenggarakan rapat Komite Remunerasi dan Nominasi sebanyak 4 (empat) kali.
- Membuat, mendistribusikan, mengarsip risalah rapat dewan Komisaris, rapat gabungan Dewan Komisaris dan Direksi, serta rapat Komite-Komite.
- Membantu dalam menyusun laporan rutin pengawasan Dewan Komisaris, laporan evaluasi Komite Audit terhadap kinerja AP dan/atau KAP kepada OJK.
- Menyusun laporan perubahan susunan anggota Komite kepada OJK serta perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi kepada LPS.
- Membantu dalam menyusun dan mendistribusikan surat Dewan Komisaris terhadap Direksi mengenai rencana dan jadwal DC-DRC, serta evaluasi kinerja Bank pada paruh pertama 2017.
- Melengkapi GCG *Self-Assessment* dan *Risk Assessment* pada aspek yang terkait dengan tugas dan tanggung jawab Direksi, Dewan Komisaris, dan Komite-Komite.
- Mempersiapkan surat keputusan yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris dan Direksi.
- Menyusun pedoman dan tata tertib kerja Dewan Komisaris, Direksi, serta Komite-Komite yang berada di bawah Dewan Komisaris.

### KOMITE AUDIT

Komite Audit Bank ICBC Indonesia merupakan Komite yang membantu Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasan dan pengendalian. Komite ini terdiri dari seorang Ketua yang merupakan Komisaris Independen, 1 (satu) orang Komisaris dan 2 (dua) orang anggota. Ketua dan anggota-anggota Komite Audit memiliki latar belakang, kompetensi, dan pengalaman yang memadai.

### Kriteria Anggota Komite Audit

Mereka yang ditunjuk sebagai Anggota Komite Audit Bank harus memenuhi kriteria sebagaimana telah ditetapkan yaitu:

- Berkewarganegaraan Indonesia.
- Sehat jasmani dan rohani.
- Memiliki integritas, komitmen, kemampuan, pengetahuan dan pengalaman yang memadai sesuai dengan latar belakang pendidikannya serta mampu berkomunikasi dengan baik.
- Salah seorang dari Anggota Komite Audit memiliki latar belakang pendidikan akuntansi atau keuangan.
- Memiliki pengetahuan yang cukup untuk membaca dan memahami laporan keuangan.
- Bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik, Kantor Konsultan Hukum, atau pihak lain yang memberi jasa audit, jasa non audit, dan atau jasa konsultasi lain kepada Perusahaan dalam waktu 1 (satu) tahun terakhir sebelum diangkat oleh Komisaris.
- Bukan orang yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin atau mengendalikan kegiatan Bank dalam waktu 1 (satu) tahun terakhir.
- Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Bank.
- Tidak memegang jabatan sebagai pengurus partai politik dan/atau calon/anggota legislatif dan/atau calon kepala daerah/wakil kepada daerah, dan jabatan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan.
- Tidak pernah ditetapkan menjadi terdakwa atas dugaan telah melakukan kesalahan/kelalaian/kejahatan yang dapat diancam dengan hukuman penjara.
- Tidak mempunyai hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal dengan Komisaris, Direksi atau Pemegang Saham utama Bank.
- Tidak memiliki hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Bank.

### Ketentuan Masa Jabatan

Ketua dan Anggota Komite diangkat dan diberhentikan oleh Presiden Komisaris. Masa kerja Ketua Komite Audit maksimal sama dengan masa jabatannya sebagai anggota Dewan Komisaris Bank ICBC Indonesia. Sementara masa tugas bagi anggota Komite Audit adalah 1 (satu) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) periode berikutnya dengan tidak mengurangi hak Komisaris untuk memberhentikannya sewaktu - waktu.

### Susunan dan Profil Komite Audit

Susunan Komite Audit Bank ICBC Indonesia di tahun 2017 adalah sebagai berikut:

#### Kronologi Susunan Komite Audit Bank ICBC Indonesia di Sepanjang Tahun 2017

01 Jan 2017 - 06 Jul 2017	07 Jul 2017 - 24 Ags 2017	25 Ags 2017 - 31 Des 2017	Keterangan
<b>Christina Harapan</b> Ketua & Komisaris Independen	<b>Christina Harapan</b> Ketua & Komisaris Independen	<b>Christina Harapan</b> Ketua & Komisaris Independen	Mengikuti masa jabatan sebagai Komisaris Independen
<b>Sumantri Supono</b> Anggota	<b>Sumantri Supono</b> Anggota		Sumantri Supono resmi mengundurkan diri pada 24 Agustus 2017.
<b>Ricky Dompas</b> Anggota	<b>Ricky Dompas</b> Anggota	<b>Ricky Dompas</b> Anggota	Surat Keputusan Dewan Komisaris tanggal 18 November 2016
	<b>Waldy Gutama</b> Anggota	<b>Waldy Gutama</b> Anggota	Surat Keputusan Direksi tanggal 7 Juli 2017 No. 009A/KPTS.DIR/ICBC.IND/2017

Profil Komite Audit per 31 Desember 2017 disampaikan berikut ini:

**Christina Harapan**  
Ketua Komite Audit & Komisaris Independen

Profil Christina Harapan sebagai Ketua Komite Audit dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Komisaris dalam bab Profil Perusahaan di laporan tahunan ini.

**Ricky Dompas**  
Anggota Komite Audit

#### Pengalaman Kerja/Jabatan

Sekjen dan Direktur Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (LSPP) (2011-sekarang). *Senior Vice President, Head Internal Audit/ Kepala Satuan Kerja Audit Internal, Head Compliance Monitoring, and Head Compliance* PT Bank Permata Tbk (2006-2011). *Vice President, Division Head Audit Support & Centralised Operations* PT Bank Danamon Indonesia Tbk (2001-2006). *Senior Vice President Asset Management Credit/AMC*, Badan Penyehatan Perbankan Nasional (IBRA) (1999-2001). *Assistant Vice President, Accounting & Reporting Manager*, The Chase Manhattan Bank, Jakarta (1990-1999). *Supervisor Internal Audit*, PT Huffco Indonesia, a subsidiary of Roy M. Huffington, Inc. (1984-1990).

#### Latar Belakang Pendidikan :

BSc. (Strata-1) *Business Administration* dari American University, Washington DC, Amerika Serikat (1983).

**Waldy Gutama**  
Anggota Komite Audit

#### Pengalaman Kerja/Jabatan

Komite Audit Bank Woori Saudara (BWS) (2015-sekarang). Komite Audit PT Bank Tabungan Negara (Persero) (2013-sekarang). Komite Audit Woori Bank (2012-2014). Berkarir di Bank Indonesia sejak 1981 hingga 2011, dengan tugas terakhir sebagai Pengawas Bank Senior, tim 2.4 Direktorat Pengawasan Bank 2.

#### Latar Belakang Pendidikan :

Sarjana (S1) Administrasi Negara dari Sekolah Tinggi Administrasi Negara Republik Indonesia (STIA-LAN RI), Jakarta (1988), dan Magister (S2) Manajemen bidang studi Konsentrasi Keuangan dan Manajemen dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi-Institut Pengembangan Wiraswasta Indonesia, Jakarta (2000).

## Independensi

Sesuai kriteria yang telah ditetapkan Bank dan regulasi yang berlaku, Komite Audit wajib memiliki independensi atas beberapa aspek yang berhubungan dengan kepengurusan Bank. Berikut disampaikan transparansi independensi Komite Audit.

### Independensi Komite Audit

Aspek Independensi	Komite Audit			
	Christina Harapan	Sumantri Supono	Ricky Dompas	Waldy Gutama
Merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik, Kantor Konsultan Hukum, atau pihak lain yang memberi jasa audit, jasa non audit, dan atau jasa konsultasi lain kepada Bank dalam waktu 1 (satu) tahun terakhir sebelum diangkat oleh Komisaris.	○	○	○	○
Mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin atau mengendalikan kegiatan Bank dalam waktu 1 (satu) tahun terakhir.	○	○	○	○
Mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Bank.	○	○	○	○
Memangku jabatan sebagai pengurus partai politik dan/atau calon/anggota legislatif dan/atau calon kepala daerah/wakil kepada daerah, dan jabatan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan.	○	○	○	○
Mempunyai hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal dengan Komisaris, Direksi atau Pemegang Saham utama Bank.	○	○	○	○
Memiliki hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Bank.	○	○	○	○

● = ada ○ = tidak ada

### Piagam Komite Audit

Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Audit Bank mengacu kepada Piagam Komite Audit yang telah disahkan dan diperbaharui pada 6 September 2017.

### Tugas dan Tanggung Jawab

Dalam melaksanakan fungsinya, Komite Audit memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- Melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit serta pemantauan atas tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian internal termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan.
- Dalam rangka melaksanakan tugas pada butir tersebut di atas dan guna memberi rekomendasi kepada Dewan Komisaris, Komite Audit melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap:
  - Pelaksanaan tugas Satuan Kerja Audit Internal (SKAI);
  - Kesesuaian pelaksanaan audit oleh Kantor Akuntan Publik dengan Standar Audit yang berlaku;
  - Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Kantor Akuntan Publik atas jasa yang diberikannya;
  - Pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan SKAI, Akuntan Publik, Bank Indonesia dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
- Melakukan penelaahan atas informasi keuangan lainnya yang akan dikeluarkan Bank kepada publik dan/atau pihak otoritas seperti proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Bank.
- Melakukan penelaahan atas kepatuhan Bank terhadap peraturan perundang-undangan di bidang perbankan dan peraturan perundang-undangan lainnya.
- Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukkan Kantor Akuntan Publik, yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan dan fee untuk disampaikan kepada Pemegang Saham melalui Dewan Komisaris.

- Menelaah dan melaporkan kepada Dewan Komisaris atas pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Bank.
- Melakukan penelaahan dan pemantauan atas implementasi Good Corporate Governance (GCG) yang efektif dan berkelanjutan.
- Menjalankan tugas-tugas lain yang relevan dengan fungsi Komite Audit atas permintaan Dewan Komisaris serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia.

### Kewenangan

Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Audit mempunyai wewenang sebagai berikut:

- Mengakses dokumen, data, dan informasi Bank tentang karyawan, dana, aset, dan sumber daya Bank yang diperlukan.
- Melakukan komunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen risiko, akuntansi dan sistem informasi, unit kerja terkait dan Akuntan publik terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit.
- Jika diperlukan, melibatkan pihak independen di luar anggota Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya.
- Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

### Pembagian Tugas dan Tanggung Jawab Dalam Keanggotaan Komite Audit

Komite Audit diketuai oleh seorang Komisaris Independen dan beranggotakan 2 (dua) pihak independen sebagai berikut:

- Christina Harapan, sebagai ketua sekaligus mewakili peran Komisaris Independen dalam Komite Audit.
- Sumantri Supono<sup>1)</sup>, berperan sebagai pihak independen yang memiliki keahlian dalam bidang perbankan.
- Ricky Dompas, berperan sebagai pihak independen yang memiliki keahlian dalam bidang keuangan.
- Waldy Gutama<sup>2)</sup>, berperan sebagai pihak independen yang memiliki keahlian dalam bidang keuangan.

1) Efektif per tanggal 24 Agustus 2017 mengundurkan diri sebagai Anggota Komite Audit.

2) Efektif bergabung menjadi Anggota Komite Audit pada 7 Juli 2017.

### Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi

Bank ICBC Indonesia memiliki kebijakan terkait pengembangan dan peningkatan kompetensi Komite Audit, yang dilakukan melalui berbagai pelatihan dan pendidikan dengan pendanaan sepenuhnya menjadi tanggung jawab Bank ICBC Indonesia. Tentang daftar pelatihan dan pengembangan kompetensi Komite Audit dapat dilihat pada bab Profil Perusahaan pada laporan tahunan ini.

### Rapat Komite Audit

Rapat Komite Audit diselenggarakan sesuai dengan kebutuhan Bank, sekurang-kurangnya 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun. Selama tahun 2017, Komite Audit menyelenggarakan rapat sebanyak 10 kali. Berikut disampaikan agenda dan risalah rapat, kehadiran, serta rekapitulasi tingkat kehadiran anggota Komite Audit dalam rapat-rapat tersebut.

## Foundation Laid for the Next 10 Years

### Risalah dan Kehadiran Rapat Komite Audit

Agenda Rapat	Peserta Rapat			
	Christina Harapan	Ricky Dompas	Sumantri Supono <sup>1)</sup>	Waldy Gutama <sup>2)</sup>
<b>18 Jan 2017, Jakarta</b> • Internal Audit Activity Report in December 2016. • Review of SPFAIB by KPMG • Financial Audit Progress by KPMG.	●	●	●	
<b>21 Feb 2017, Jakarta</b> • Internal Audit Strategic Plan 2017; Zero Tolerance Concept. • Internal Audit Activity Report as of 31 January 2017; Internal Audit Semi-Annual Report to OJK.	●	●	●	
<b>22 Mar 2017, Jakarta</b> • OJK Audit Findings in Makassar and Surabaya Branches • Internal Audit Activity Report as of February 2017. • Audit Progress by KPMG.	●	●	●	
<b>25 Apr 2017, Jakarta</b> • ORS Application Progress, Asset Sales To OAC and Fee Recognition. • Internal Audit Activity Report • Special Review on 6 Potential NPL (Royal, PIB, Kagum Group).	●	●	●	
<b>31 Mei 2017, Jakarta</b> • Internal Audit Activity Report • Progress on OJK Audit Findings	●	●	●	
<b>19 Jun 2017, Jakarta</b> • Progress and Timeline of ZTI Implementation • Internal Audit Plan on Credit • Internal Audit Activity Report	●	●	●	
<b>20 Jul 2017, Jakarta</b> • Internal Audit Activity Report • Appointment of Public Accountant Office • Pending KPMG Audit 2015 • Financial Report • Compliance Activities and Findings as of First Semester 2017	●	●	●	●
<b>27 Sep 2017, Jakarta</b> Audit Activity Report	●	●		○
<b>26 Okt 2017, Jakarta</b> • Entry Meeting with KPMG • Internal Audit Activity Report • PSAK 71/IFRS 9 Implementation	●	●		●
<b>27 Nov 2017, Jakarta</b> Internal Audit Activity Report	●	●		●

● : Hadir ○ : Cuti ○ : Perjalanan Bisnis ○ : Pelatihan ○ : Lain-lain

1) Sumantri Supono resmi mengundurkan diri pada 24 Agustus 2017.

2) Waldy Gutama diangkat sebagai anggota Komite Audit pada 7 Juli 2017.

Rekapitulasi kehadiran anggota Komite Audit pada rapat dapat dilihat di bawah ini:

#### Rekapitulasi Kehadiran Komite Audit pada Rapat

Komite Audit	Jumlah Wajib Rapat	Jumlah Kehadiran	Kehadiran %
<b>Christina Harapan</b> Ketua & Komisaris Independen	10	10	100,00
<b>Sumantri Supono</b> Anggota <sup>1)</sup>	7	7	100,00
<b>Ricky Dompas</b> Anggota	10	10	100,00
<b>Waldy Gutama</b> Anggota <sup>2)</sup>	4	3	75,00
<b>RATA-RATA</b>			<b>93,75</b>

1) Sumantri Supono resmi mengundurkan diri pada 24 Agustus 2017.

2) Waldy Gutama diangkat sebagai anggota Komite Audit pada 7 Juli 2017.

#### Laporan Singkat Pelaksanaan Kegiatan Komite Audit Tahun 2017

Komite Audit telah menjalankan program kerja pada 2017, antara lain sebagai berikut:

- Mengawasi dan mengevaluasi Kebijakan, Prosedur, Program dan Penerapan SKAI.
- Mengawasi dan mengevaluasi tindakan manajemen atas hasil temuan SKAI, audit eksternal, dan OJK.
- Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Kantor Akuntan Publik.

#### KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI

Komite Remunerasi dan Nominasi dibentuk untuk melakukan evaluasi dan rekomendasi atas kebijakan remunerasi yang berlaku bagi Dewan Komisaris, Direksi dan karyawan Bank ICBC Indonesia. Selain itu, Komite ini juga bertugas memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris atas tindak lanjut temuan audit internal dan/atau audit eksternal serta hasil pengawasan OJK tentang kebijakan di bidang manajemen SDM.

#### Susunan dan Profil Komite Remunerasi dan Nominasi

Susunan Komite Remunerasi dan Nominasi Bank ICBC Indonesia di tahun 2017 adalah sebagai berikut:

#### Kronologi Susunan Komite Remunerasi dan Nominasi di Sepanjang Tahun 2017

01 Jan 2017 - 29 Ags 2017	30 Ags 2017- 31 Des 2017	Keterangan
<b>Christina Harapan</b> Ketua & Komisaris Independen	<b>Hendra Widjojo</b> Ketua & Komisaris Independen	Mengikuti masa jabatan sebagai Komisaris Independen
	<b>Christina Harapan</b> Komisaris Independen	Mengikuti masa jabatan sebagai Komisaris Independen
<b>Fransisca Agustine</b> Anggota		Fransisca Agustine resmi mengundurkan diri pada 29 Agustus 2017
<b>Margaret Harnos</b> Anggota		Margaret Harnos resmi mengundurkan diri pada 29 Agustus 2017
	<b>Josephine Sambajon</b> Anggota	Surat Keputusan Direksi No. 018A/KPTS.DIR/ICBC.IND/2017 pada 29 Agustus 2017

Profil Komite Remunerasi dan Nominasi per 31 Desember 2017 disampaikan berikut ini:

**Hendra Widjojo**

Ketua Komite Remunerasi dan Nominasi/Komisaris Independen

Profil Hendra Widjojo sebagai Ketua Komite Remunerasi dan Nominasi dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Komisaris dalam bab Profil Perusahaan di laporan tahunan ini.

**Christina Harapan**

Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi/Komisaris Independen

Profil Christina Harapan sebagai Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Komisaris dalam bab Profil Perusahaan di laporan tahunan ini.

**Josephine Sambajon**

Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi/Komisaris Independen

Profil Josephine Sambajon sebagai Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi dapat dilihat pada bagian Profil Pejabat Executive dalam bab Profil Perusahaan di laporan tahunan ini.

**Independensi**

Sesuai kriteria yang telah ditetapkan Bank dan regulasi yang berlaku, Komite Remunerasi dan Nominasi wajib memiliki independensi atas beberapa aspek yang berhubungan dengan kepengurusan Bank. Berikut disampaikan transparansi independensi Komite Remunerasi dan Nominasi.

**Independensi Komite Remunerasi dan Nominasi**

Aspek Independensi	Komite Remunerasi dan Nominasi				
	Hendra Widjojo	Christina Harapan	Fransisca Agustine	Margaret Harnos	Josephine Sambajon
Merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik, Kantor Konsultan Hukum, atau pihak lain yang memberi jasa audit, jasa non audit, dan atau jasa konsultasi lain kepada Bank dalam waktu 1 (satu) tahun terakhir sebelum diangkat oleh Komisaris.	○	○	○	○	○
Mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin atau mengendalikan kegiatan Bank dalam waktu 1 (satu) tahun terakhir.	○	○	○	○	○
Mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Bank.	○	○	○	○	○
Memangku jabatan sebagai pengurus partai politik dan/atau calon/ anggota legislatif dan/atau calon kepala daerah/wakil kepada daerah, dan jabatan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan.	○	○	○	○	○
Mempunyai hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal dengan Komisaris, Direksi atau Pemegang Saham utama Bank.	○	○	○	○	○
Memiliki hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Bank.	○	○	○	○	○

● = ada ○ = tidak

**Pedoman Komite Remunerasi dan Nominasi**

Komite Remunerasi dan Nominasi bekerja berdasarkan Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Remunerasi dan Nominasi yang telah diperbaharui pada tanggal 6 September 2017.

### Tugas dan Tanggung Jawab Komite Remunerasi dan Nominasi

Tugas dan tanggung jawab Komite Remunerasi dan Nominasi sebagaimana diatur dalam pasal 49 POJK No. 55/POJK.03/2016 paling sedikit meliputi:

- Terkait dengan kebijakan remunerasi wajib:
  - melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi yang didasarkan atas kinerja, risiko, kewajaran dengan peer group, sasaran, dan strategi jangka panjang Bank, pemenuhan cadangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan potensi pendapatan Bank pada masa yang akan datang;
  - menyampaikan hasil evaluasi dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
    - \* kebijakan remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS; dan
    - \* kebijakan remunerasi bagi pegawai secara keseluruhan untuk disampaikan kepada Direksi.
  - memastikan bahwa kebijakan remunerasi telah sesuai dengan ketentuan; dan
  - melakukan evaluasi secara berkala terhadap penerapan kebijakan remunerasi;
- Terkait dengan kebijakan nominasi wajib:
  - menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS;
  - memberikan rekomendasi mengenai calon anggota Direksi dan/atau calon anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS; dan
  - memberikan rekomendasi mengenai Pihak Independen yang akan menjadi anggota Komite kepada Dewan Komisaris.

### Pembagian Tugas dan Tanggung Jawab Dalam Keanggotaan Komite Remunerasi dan Nominasi

Komposisi Komite Remunerasi dan Nominasi adalah sebagai berikut:

- Hendra Widjojo, sebagai ketua yang juga mewakili peranan Komisaris Independen dalam Komite.
- Christina Harapan, sebagai anggota Komite yang juga merupakan Komisaris.
- Josephine Sambajon<sup>1)</sup>, berperan sebagai anggota Komite yang merupakan pejabat eksekutif yang membawahi bagian sumber daya manusia Bank.
- Fransisca Agustine<sup>2)</sup> berperan sebagai anggota Komite yang merupakan pejabat eksekutif yang membawahi bagian sumber daya manusia Bank.
- Margaret Harnos<sup>2)</sup> berperan sebagai anggota Komite yang bertanggung jawab di bidang sumber daya manusia Bank.

1) Resmi diangkat pada 29 Agustus 2017

2) Resmi berhenti pada 29 Agustus 2017

### Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi

Bank ICBC Indonesia memiliki kebijakan terkait pengembangan dan peningkatan kompetensi Komite Remunerasi dan Nominasi, yang dilakukan melalui berbagai pelatihan dan pendidikan dengan pendanaan sepenuhnya menjadi tanggung jawab Bank ICBC Indonesia. Tentang daftar pelatihan dan pengembangan kompetensi Komite Remunerasi dan Nominasi dapat dilihat pada bab Profil Perusahaan pada laporan tahunan ini.

### Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi

Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi diselenggarakan sesuai dengan kebutuhan Bank, sekurang-kurangnya 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun. Selama tahun 2017, Komite Remunerasi dan Nominasi menyelenggarakan rapat sebanyak 4 (empat) kali. Berikut disampaikan agenda dan risalah rapat, kehadiran, serta rekapitulasi tingkat kehadiran anggota Komite Remunerasi dan Nominasi dalam rapat-rapat tersebut.

Risalah dan Kehadiran Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi

Agenda Rapat	Peserta Rapat				
	Hendra Widjojo	Christina Harapan	Francisca Agustine <sup>1)</sup>	Margaret Harnos <sup>1)</sup>	Josephine Sambajon <sup>2)</sup>
22 Maret 2017, Jakarta • Total Bonus Advance Payment 2016 for BOC and BOD. • Total Performance Bonus Pool 2016 for Staff.	●	○	●	●	
05 Mei 2017, Jakarta • Salaries Increase for Employees and Total BOD Salary with 2 New BOD • HR Program.	●	●	●	●	
29 Agustus 2017, Jakarta • Bonus 2016 for BOC and BOD. • Salary of BOC and BOD. • New Candidate of President Commissioner • Resignation of Head of Compliance and AML; New Temporary of PIC for Compliance • Changes of Remuneration & Nomination Committee Member Structure.	●	○	●	●	
09 November 2017, Jakarta • Nomination of Zhang Jinxing as President Director of ICBC Indonesia. • Material Risk Taker. • HR People Dashboard - September 2017. • The PIC of Board Secretary.	●	●			●

● : Hadir ○ : Cuti ● : Perjalanan Bisnis ○ : Pelatihan ○ : Lain-lain

1) Francisca Agustine dan Margaret Harnos tidak lagi menjabat sebagai anggota sejak 29 Agustus 2017.

2) Josephine Sambajon diangkat sebagai anggota pada 29 Agustus 2017.

Rekapitulasi kehadiran anggota Komite Remunerasi dan Nominasi pada rapat dapat dilihat di bawah ini:

Rekapitulasi Kehadiran Komite Remunerasi dan Nominasi pada Rapat

Komite Remunerasi dan Nominasi	Jumlah Wajib Rapat	Jumlah Kehadiran	Kehadiran %
Hendra Widjojo	4	4	100,00
Christina Harapan	4	2	50,00
Francisca Agustine <sup>1)</sup>	3	3	100,00
Margaret Harnos <sup>1)</sup>	3	3	100,00
Josephine Sambajon <sup>2)</sup>	1	1	100,00
<b>RATA-RATA</b>			<b>86,67</b>

1) Francisca Agustine dan Margaret Harnos tidak lagi menjabat sebagai anggota sejak 29 Agustus 2017.

2) Josephine Sambajon diangkat sebagai anggota pada 29 Agustus 2017.

Laporan Singkat Pelaksanaan Kegiatan Komite Remunerasi dan Nominasi Tahun 2017

Di sepanjang tahun 2017, Komite Remunerasi dan Nominasi melaksanakan tugas sebagai berikut:

- Mengevaluasi kebijakan remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi.
- Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris untuk pengangkatan calon Direktur, calon Komisaris, calon anggota Komite serta calon pejabat eksekutif baru.
- Mengevaluasi kebijakan pembayaran bonus karyawan Bank ICBC Indonesia.

Kebijakan Mengenai Suksesi Direksi

Suksesi Direksi Bank diatur berdasarkan *Board of Directors and Commissioners Nomination Policy* No. HR/POL/020 tanggal 24 Maret 2014 tentang Penggantian dan Pengangkatan Direksi. Tidak hanya terbatas untuk Direksi, kebijakan ini termasuk mengatur suksesi bagi Dewan Komisaris, termasuk persyaratan jika nominasi berasal dari pejabat eksekutif internal Bank dan pejabat dari ICBC Ltd sebagai Pemegang Saham Mayoritas. Kebijakan ini juga mengatur secara rinci terkait prosedur pengusulan untuk Dewan Komisaris dan Direksi jika berasal dari kalangan internal.

## KOMITE PEMANTAU RISIKO

Komite Pemantau Risiko bertugas untuk membantu Dewan Komisaris dalam mengawasi pelaksanaan manajemen risiko di lingkungan Bank ICBC Indonesia. Komite ini diketuai oleh Komisaris Independen dengan 3 (tiga) orang anggota yang berasal dari pihak independen yang memiliki keahlian pada bidang keuangan dan manajemen risiko.

### Susunan dan Profil Komite Pemantau Risiko

Susunan Komite Pemantau Risiko Bank ICBC Indonesia di tahun 2017 adalah sebagai berikut:

#### Kronologi Susunan Komite Pemantau Risiko di Sepanjang Tahun 2017

01 Jan 2017 - 12 Apr 2017	13 Apr 2017 - 31 Des 2017	Keterangan
<b>Hendra Widjojo</b> Ketua & Komisaris Independen	<b>Hendra Widjojo</b> Ketua & Komisaris Independen	Mengikuti masa jabatan sebagai Komisaris Independen
<b>Sukarwan</b> Anggota	<b>Sukarwan</b> Anggota	Surat Keputusan Dewan Komisaris tanggal 3 Februari 2016
<b>Fransisca Nelwan Mok</b> Anggota		Fransisca Nelwan Mok dipercaya untuk menjabat posisi Direktur sejak 13 April 2017
<b>Lando Simatupang</b> Anggota	<b>Lando Simatupang</b> Anggota	-

Profil Komite Pemantau Risiko per 31 Desember 2017 disampaikan berikut ini:

#### **Hendra Widjojo**

Ketua Komite Pemantau Risiko/Komisaris Independen

Profil Hendra Widjojo sebagai Ketua Komite Pemantau Risiko dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Komisaris dalam bab Profil Perusahaan di laporan tahunan ini.

#### **Sukarwan**

Anggota Komite Pemantau Risiko

#### **Pengalaman Kerja/Jabatan**

Berkarir di Bank Indonesia sejak 1976-1998; Pernah menjabat sebagai Direktur Direktorat Perizinan dan Informasi Perbankan (1999-2000); Komisaris PT Bank Danamon Tbk (1998-1999).

#### **Latar Belakang Pendidikan :**

Sarjana (S1) Ekonomi dari Universitas Sriwijaya, Palembang (1973); Master di bidang Business Management dari Asian Institute of Management di Manila, Filipina (1981).

#### **Lando Simatupang**

Anggota Komite Pemantau Risiko

#### **Pengalaman Kerja/Jabatan**

Anggota Komite Manajemen Risiko Bank BNP Paribas Indonesia (2008-sekarang); Anggota Komite Manajemen Risiko Bank Ganesha (2008-sekarang); Anggota Komite Audit dan Komite Manajemen Risiko Bank Finconesia (2007-2008); Anggota Komite Manajemen Risiko Bank Agris (2008-2009); Anggota Komite Audit dan Komite Manajemen Risiko Bank UOB Indonesia (2008-2010).

#### **Latar Belakang Pendidikan :**

Sarjana (S1) Ekonomi bidang studi keuangan dan perbankan dari Universitas Sumatera Utara (1989); MBAT bidang Perbankan dan Keuangan dari Institut Teknologi Bandung (2000).

### Independensi

Sesuai kriteria yang telah ditetapkan Bank, Komite Pemantau Risiko wajib memiliki independensi atas beberapa aspek yang berhubungan dengan kepengurusan Bank. Berikut disampaikan transparansi independensi Komite Pemantau Risiko.

#### Independensi Komite Pemantau Risiko

Aspek Independensi	Komite Pemantau Risiko			
	Hendra Widjojo	Sukarwan	Fransisca Nelwan Mok <sup>1</sup>	Lando Simatupang
Merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik, Kantor Konsultan Hukum, atau pihak lain yang memberi jasa audit, jasa non audit, dan atau jasa konsultasi lain kepada Bank dalam waktu 1 (satu) tahun terakhir sebelum diangkat oleh Komisaris.	○	○	○	○
Mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin atau mengendalikan kegiatan Bank dalam waktu 1 (satu) tahun terakhir.	○	○	○	○
Mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Bank.	○	○	○	○
Memangku jabatan sebagai pengurus partai politik dan/atau calon/ anggota legislatif dan/atau calon kepala daerah/wakil kepada daerah, dan jabatan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan.	○	○	○	○
Mempunyai hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal dengan Komisaris, Direksi atau Pemegang Saham utama Bank.	○	○	○	○
Memiliki hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Bank.	○	○	○	○

● = Ada ○ = Tidak Ada

1) Fransisca Nelwan Mok dipercaya untuk menjabat posisi Direksi sejak 13 April 2017.

### Pedoman Komite Pemantau Risiko

Dalam menjalankan tugasnya, Komite Pemantau Risiko memiliki Pedoman dan Tata Tertib Kerja yang telah disahkan dan diperbaharui pada tanggal 25 Agustus 2017.

### Tugas dan Tanggung Jawab

Sebagaimana diatur dalam pasal 48 POJK No. 55/POJK.03/2016, Komite pemantau risiko wajib melakukan paling sedikit:

- evaluasi tentang kesesuaian antara kebijakan dengan pelaksanaan kebijakan manajemen risiko dari bank;
- pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR).

Hasil dari evaluasi yang telah disebutkan di atas wajib disampaikan dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris. Laporan hasil evaluasi tersebut wajib disampaikan secara triwulanan setiap tahun.

Prioritas tugas Komite Pemantau Risiko adalah sebagai berikut:

- Mengevaluasi proposal kebijakan manajemen risiko termasuk strategi dan kerangka manajemen risiko, serta memberikan rekomendasi dan masukan kepada Dewan Komisaris terhadap proposal kebijakan tersebut.
- Meninjau notulen rapat Komite Manajemen Risiko secara berkala, mengusulkan saran independen dan memberikan rekomendasi untuk memperkuat panduan manajemen risiko Bank.
- Mengadakan rapat dengan SKMR dan departemen terkait paling sedikit sebulan sekali mengenai pengendalian risiko, risk appetite dan risk tolerance. Memberikan panduan mengenai potensial risiko bisnis dan isu-isu manajemen risiko
- Memberikan perhatian kepada peringkat kesehatan Bank serta memberikan rekomendasi praktisnya.
- Dalam setiap triwulan progres kerja, apabila ada temuan yang muncul sekiranya perlu memberikan rekomendasi dan tindak lanjut dari rekomendasi tersebut serta memberikan laporan kepada Dewan Komisaris.

### Pembagian Tugas dan Tanggung Jawab Dalam Keanggotaan Komite Pemantau Risiko

Komite Pemantau Risiko diketuai oleh Hendra Widjojo selaku Komisaris Independen dan beranggotakan sebagai berikut:

- Sukarwan, berperan sebagai pihak yang memiliki keahlian dalam bidang manajemen risiko.
- Fransisca Nelwan Mok<sup>1)</sup>, berperan sebagai pihak independen yang memiliki keahlian dalam bidang keuangan.
- Lando Simatupang, berperan sebagai pihak independen yang memiliki keahlian dalam bidang keuangan.

1) Fransisca Nelwan Mok dipercaya untuk menjabat posisi Direktur sejak 13 April 2017.

### Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi

Bank ICBC Indonesia memiliki kebijakan terkait pengembangan dan peningkatan kompetensi Komite Pemantau Risiko, yang dilakukan melalui berbagai pelatihan dan pendidikan dengan pendanaan sepenuhnya menjadi tanggung jawab Bank ICBC Indonesia. Tentang daftar pelatihan dan pengembangan kompetensi Komite Pemantau Risiko dapat dilihat pada bab Profil Perusahaan laporan tahunan ini.

### Rapat Komite Pemantau Risiko

Komite Pemantau Risiko mengadakan rapat sesuai dengan ketentuan internal Bank ICBC Indonesia yang mensyaratkan penyelenggaraan rapat paling kurang 4 (empat) kali dalam setahun.

Selama tahun 2017, Komite Pemantau Risiko menyelenggarakan rapat sebanyak 10 (sepuluh) kali. Berikut disampaikan agenda dan risalah rapat, kehadiran, serta rekapitulasi tingkat kehadiran anggota Komite Pemantau Risiko dalam rapat-rapat tersebut.

### Risalah dan Kehadiran Rapat Komite Pemantau Risiko

Agenda Rapat	Peserta Rapat			
	Hendra Widjojo	Sukarwan	Fransisca Nelwan Mok <sup>1)</sup>	Lando Simatupang
<b>18 Januari 2017, Jakarta</b> • Financial Performance as of 31 December 2016 • NPL Updates • Risk Management Plan and Quality of Risk Management Implementation	●	●	●	●
<b>21 Februari 2017, Jakarta</b> NPL Updates and Potential NPL	●	●	●	●
<b>22 Maret 2017, Jakarta</b> • NPL Updates and Write Off Plan • Loan Portfolio Analysis • Top 10 Debtors that hasn't been presented in previous meeting - Lombok Energy Dynamics - Mugje Bali Indah - Metropolis Propertindo Utama - Alam Sutera Realty Tbk	●	●	●	●
<b>25 April 2017, Jakarta</b> • Risk Profile Report Q1, RMD Plan and Policies Updates • NPL Updates	●	●		●
<b>31 Mei 2017, Jakarta</b> NPL Updates	●	●		○
<b>19 Juni 2017, Jakarta</b> • Potential NPL as of 31 May 2017 - Marinatama Gemanusa - Bangun Sarana Baja and Mulcindo - The First National Glassware, Indorimagas Lestari - PIB, Kagum, Jagakarsa, Bima Multifinance - Royal, Pandita Manggala - PT Haiyin	●	○		●

● : Hadir ○ : Cuti ◉ : Perjalanan Bisnis ○ : Pelatihan ○ : Lain-lain

1) Fransisca Nelwan Mok dipercaya untuk menjabat posisi Direksi sejak 13 April 2017.

Risalah dan Kehadiran Rapat Komite Pemantau Risiko

Agenda Rapat	Peserta Rapat			
	Hendra Widjojo	Sukarwan	Fransisca Nelwan Mok <sup>1</sup>	Lando Simatupang
<b>26 Juli 2017, Jakarta</b> • RBBR Assessment Semester I – 2017 • Follow-up on Risk Management Implementation • Evaluation on Risk Management Policy, Risk Appetite and Risk Tolerance.	●	○		●
<b>27 September 2017, Jakarta</b> • Haiyin • NPL Progress • Full Analysis on Impact of BOOK III	●	●		●
<b>26 Oktober 2017, Jakarta</b> • Risk Profile Report in Q2 and Q3 • Progress on Working Plan of Risk Management.	●	●		●
<b>27 November 2017, Jakarta</b> NPL Progress	●	●		●

● : Hadir ○ : Cuti ● : Perjalanan Bisnis ○ : Pelatihan ○ : Lain-lain

1) Fransisca Nelwan Mok dipercaya untuk menjabat posisi Direksi sejak 13 April 2017.

Rekapitulasi kehadiran anggota Komite Pemantau Risiko pada rapat dapat dilihat di bawah ini:

Rekapitulasi Kehadiran Komite Pemantau Risiko pada Rapat

Komite Pemantau Risiko	Jumlah Wajib Rapat	Jumlah Kehadiran	% Kehadiran
<b>Hendra Widjojo</b> Ketua & Komisaris Independen	10	10	100,00
<b>Sukarwan</b> Anggota	10	8	80,00
<b>Fransisca Nelwan Mok</b> Anggota <sup>1)</sup>	3	3	100,00
<b>Lando Simatupang</b> Anggota	10	9	90,00
<b>RATA-RATA</b>			<b>93,50</b>

1) Fransisca Nelwan Mok dipercaya untuk menjabat posisi Direksi sejak 13 April 2017.

Laporan Singkat Pelaksanaan Kegiatan Komite Pemantau Risiko Tahun 2017

Sepanjang tahun 2017, Komite Pemantau Risiko telah bekerja guna membantu Dewan Komisaris yang mencakup hasil evaluasi mengenai tugas dan tanggung jawab beserta dengan rekomendasinya. Adapun kegiatan yang telah dilaksanakan Komite ini sampai Desember 2017 adalah sebagai berikut:

- Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Komite Pemantau Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR).
- Melakukan evaluasi terhadap rencana kerja SKMR.
- Melakukan evaluasi Kualitas Penerapan Manajemen Risiko (KPMR) pada *Risk-Based Bank Rating* (RBBR).
- Melakukan evaluasi terhadap Laporan Profil Risiko Bank per 3 bulan, serta kecukupan kebijakan dan prosedur Bank.
- Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Departemen Special Asset Management dalam mengatasi masalah kredit macet.

## ORGAN PENDUKUNG DIREKSI

### KOMITE-KOMITE EKSEKUTIF

Bank ICBC Indonesia memiliki Komite-Komite eksekutif yang bertugas membantu Direksi dalam melakukan pengawasan dan pengelolaan operasional. Masing-masing Komite beranggotakan Direktur dan para Pejabat Eksekutif Bank ICBC Indonesia. Seluruh Komite bertanggung jawab dan melapor kepada Direksi.

### KOMITE ASET DAN LIABILITAS (ALCO)

Komite Aset dan Liabilitas bertugas untuk membantu Direksi dalam mengelola aset, liabilitas, dan ekuitas Bank ICBC Indonesia, termasuk menetapkan suku bunga deposito, pinjaman, dan pinjaman antar bank, serta memeriksa kebijakan dan peraturan yang berkaitan dengan nilai dari aset dan liabilitas Bank.

Disamping itu, Komite ini juga bertugas untuk memastikan tingkat likuiditas Bank dalam tingkat yang sehat dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Dalam hal pengelolaan aset, liabilitas dan ekuitas Bank ICBC Indonesia, ALCO memiliki wewenang untuk mengeluarkan dan mengevaluasi kebijakan yang terkait dengan aset, liabilitas, dan ekuitas Bank ICBC Indonesia. Selama tahun 2017, ALCO telah mengadakan rapat sebanyak 12 (dua belas) kali.

### KOMITE MANAJEMEN RISIKO

Tugas utama Komite Manajemen Risiko adalah memantau risiko-risiko yang dihadapi Bank. Selain itu, Komite ini juga berwenang untuk membuat kebijakan, strategi, dan menerapkan panduan manajemen risiko bagi departemen-departemen terkait. Komite Manajemen Risiko juga berperan dalam proses keputusan bisnis dalam skala besar dengan memberikan informasi mengenai risiko bisnis, sekaligus analisis pasar yang terkait risiko. Selama tahun 2017, Komite Manajemen Risiko mengadakan rapat sebanyak 4 (empat) kali.

### KOMITE FINANCIAL REVIEW (FRC)

Tugas Komite ini adalah mengawasi, memeriksa dan mengevaluasi kebutuhan pengeluaran dana dalam jumlah besar yang persetujuannya berada di luar wewenang Direksi pengajuan penggunaan dana diatas IDR300 juta). Bank ICBC Indonesia mewajibkan penggunaan dana diatas nilai tertentu harus mendapat persetujuan para Pemegang Saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham. Biaya-biaya yang menggunakan dana dalam jumlah besar harus diperiksa sesuai dengan standar dan prosedur yang berlaku dan harus melalui rapat FRC sebelumnya. Selama 2017, FRC mengadakan rapat sebanyak 35 (tiga puluh lima) kali.

### KOMITE CREDIT REVIEW

Komite *Credit Review* bertugas untuk memberikan rekomendasi atas usulan pinjaman yang memerlukan persetujuan Direksi. Dalam melaksanakan tugasnya, Komite *Credit Review* berkoordinasi dengan ALCO terkait dengan pembiayaan kredit. Selama 2017, Komite *Credit Review* mengadakan rapat sebanyak 55 (lima puluh lima) kali.

### KOMITE PRODUK DAN KEBIJAKAN

PPC adalah komite yang bertugas membantu manajemen melaksanakan penerapan prinsip-prinsip Good Corporate Governance yang berkaitan dengan penerbitan kebijakan dan prosedur antara lain melalui:

- Memutuskan kebijakan dan prosedur yang akan diterbitkan maupun yang di amandemen.
- Memantau kebijakan dan prosedur Bank yang agar sesuai dengan peraturan internal dan eksternal, serta sesuai dengan kebutuhan Bank.
- Mengendalikan dan mengevaluasi kebijakan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi konflik antara kebijakan dan prosedur.

### KOMITE HUBUNGAN INDO-SINO

Komite Hubungan Indo-Sino (KHIS) bertugas sebagai pusat informasi tentang segala hal yang berkaitan dengan bisnis, keuangan dan investasi, terutama bagi Nasabah di Indonesia dan Tiongkok, serta jaringan ICBC Limited di seluruh dunia. Sesuai dengan misi Bank ICBC Indonesia untuk menjadi jembatan ekonomi, keuangan dan budaya, komite ini juga aktif mempromosikan potensi bisnis, investasi dan budaya, khususnya antara Indonesia dan Tiongkok. Selain itu, KHIS mengemban misi untuk menciptakan iklim yang kondusif bagi bisnis dan investasi di Indonesia dan Tiongkok.

### KOMITE PENGARAH TEKNOLOGI INFORMASI

Komite Pengarah Teknologi Informasi bertugas untuk merancang rencana strategis teknologi informasi yang efisien dan efektif serta terintegrasi dengan rencana bisnis Bank ICBC Indonesia. Untuk mencapai misinya, Komite membuat perencanaan dan implementasi teknologi informasi berdasarkan prioritas, kebutuhan, dan tujuan. Komite Pengarah Teknologi Informasi juga bertugas untuk memastikan implementasi teknologi informasi berjalan lancar sesuai dengan rencana. Selama 2017, Komite Pengarah Teknologi Informasi mengadakan rapat sebanyak 4 (empat) kali.


### KOMITE DISIPLIN

Untuk menjamin kepercayaan masyarakat terhadap integritas Bank ICBC Indonesia, maka Bank membentuk Komite Disiplin. Komite ini memiliki Satuan kerja khusus, Tim Kerja Disiplin, yang bertugas untuk melakukan investigasi dan mengajukan sanksi kepada pelanggar peraturan dan kode etik Bank. Selama 2017, Komite Disiplin Informasi mengadakan rapat sebanyak 12 (dua belas) kali.

## SEKRETARIS PERUSAHAAN

Sekretaris Perusahaan merupakan salah satu organ pendukung yang berperan penting dalam memfasilitasi komunikasi antar organ Bank, hubungan antara Bank dengan Pemegang Saham, Regulator, dan Pemangku Kepentingan lainnya. Fungsi Sekretaris Perusahaan Bank diemban oleh *BOD/BOC Office*.

### STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIS PERUSAHAAN BANK ICBC INDONESIA



#### Pejabat Fungsi Sekretaris Perusahaan Bank ICBC Indonesia per 31 Desember 2017

Fungsi/Jabatan	Nama
Pejabat Pelaksana Fungsi Sekretaris Perusahaan	Yensen Aliamin
Sekretaris Eksekutif	Fahleny Pingkan Lontah
	Cindy Kusuma
	Jessica
Hubungan Investor	Dewi Tjendra
	Fiona Cindy
Corporate Secretary Support	Sandra Dewinta

### Pejabat Pelaksana Fungsi Sekretaris Perusahaan

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 104A/KPTS.DIR/ICBC.IND/2016 tanggal 1 November 2016, Bank ICBC Indonesia telah menunjuk Yensen Aliamin sebagai Pejabat Pelaksana Fungsi Sekretaris Perusahaan.

---

#### Yensen Aliamin

*Group Head of Strategy and Executive Administration*  
Pejabat Pelaksana Fungsi Sekretaris Perusahaan

---

Profil Yensen Aliamin sebagai Pelaksana Fungsi Sekretaris Perusahaan dapat dilihat pada bagian profil Group Head dalam bab Profil Perusahaan di laporan tahunan ini.

---

### Kualifikasi

Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretaris Perusahaan wajib memiliki pengetahuan mengenai peraturan yang berkaitan dengan Bank, hubungan masyarakat, ketrampilan administratif, dan pengalaman yang mendukung pelaksanaan tugasnya.

### Fungsi Sekretaris Perusahaan

Sekretaris Perusahaan memiliki fungsi sebagai berikut:

- Bertindak sebagai penghubung antara Direksi dengan Dewan Komisaris, Pemegang Saham, masyarakat, dan media massa termasuk mewakili Bank dalam berkomunikasi dengan masyarakat, Regulator, lembaga atau asosiasi lain yang berkaitan dengan perusahaan.
- Bertindak sebagai administrator yang mengelola dokumen Bank.
- Mempersiapkan RUPS.
- Mengkoordinasikan dan menghadiri rapat Direksi dan rapat komunikasi antara Dewan Komisaris dengan Direksi.
- Mempersiapkan undangan, jadwal, agenda, materi dan menyusun risalah rapat.
- Mengelola dan menyiapkan dokumen yang terkait dengan kegiatan Bank meliputi dokumen RUPS, risalah rapat Direksi, risalah rapat gabungan antara Direksi dengan Komisaris, Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus perusahaan dan dokumen-dokumen penting Bank lainnya.
- Mencatat daftar khusus berkaitan dengan Direksi dan keluarganya serta Komisaris dan keluarganya baik dalam perusahaan maupun afiliasinya yang mencakup kepemilikan saham, hubungan bisnis, dan peranan lain yang menimbulkan benturan kepentingan dengan kepentingan Bank.
- Menentukan kriteria mengenai jenis dan materi informasi yang dapat disampaikan kepada Pemangku Kepentingan, termasuk informasi yang dapat disampaikan sebagai dokumen publik.
- Memberikan informasi relevan yang dibutuhkan oleh Pemangku Kepentingan.
- Merencanakan dan melaksanakan kegiatan Bank yang melibatkan pihak eksternal yang bertujuan untuk membentuk citra Bank.
- Memelihara dan memperbarui informasi tentang Bank yang disampaikan kepada Pemangku Kepentingan baik melalui situs, dan media informasi lainnya.

### Tugas dan Tanggung Jawab Fungsi Sekretaris Perusahaan

Tugas dan tanggung jawab Sekretaris Perusahaan adalah sebagai berikut:

- Mengkoordinasikan kegiatan internal.
- Melakukan pembinaan hubungan dengan media.
- Mengkoordinasikan Rapat Dewan Komisaris dan Direksi bulanan.
- Mengkoordinasikan RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa (LB).
- Mengkoordinasikan rapat kerja/rapat koordinasi Bank.
- Merencanakan dan melaksanakan kegiatan CSR Bank.
- Mengkoordinasikan penanganan legal Bank baik internal maupun eksternal.
- Menyiapkan Laporan Tahunan Bank 2017.
- Melaksanakan Aktivitas Investor Relationship.

### Pengangkatan dan Pemberhentian Sekretaris Perusahaan

Sekretaris Perusahaan diangkat dan diberhentikan oleh Direksi.

### Laporan Singkat Pelaksanaan Tugas Tahun 2017

Selama tahun 2017, Sekretaris Perusahaan telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, antara lain:

- Memfasilitasi pengiriman dan penerimaan lebih dari 1400 dokumen/informasi penting yang berkenaan dengan Pemegang Saham melalui *Overseas Administration Systems*.
- Menerjemahkan lebih kurang 1600 halaman dokumen dari bahasa asing ke bahasa Indonesia atau sebaliknya dengan tujuan menjembatani komunikasi antara para Pemangku Kepentingan.
- Melaksanakan tugas-tugas dalam 61 (enam puluh satu) rapat yang berkaitan dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan Komite, dengan antara lain melakukan penjadwalan, pengaturan agenda, koordinasi, persiapan, kehadiran, rekaman, risalah rapat dan distribusi material.
- Memimpin inisiatif tanggung jawab sosial Bank dengan meluncurkan 3 (tiga) kegiatan.
- Menjadi mitra yang aktif dengan Direksi, Dewan Komisaris dan anggota Komite dalam pemenuhan kewajiban tata kelola perusahaan (misalnya: kewajiban menghadiri jumlah tertentu dari rapat). Alhasil, *self-assessments* untuk parameter GCG yang dikelola BOD-BOC Office membaik dari tahun sebelumnya.
- Melakukan pengkinian terhadap 4 (empat) ketentuan yang bertujuan memperbaiki tata kelola perusahaan.

### Program Kerja Sekretaris Perusahaan Tahun 2018

Fungsi Sekretaris Perusahaan telah menyusun program kerja yang akan dilaksanakan di tahun 2018, antara lain:

- Menerbitkan ketentuan-ketentuan baru maupun mengkinikan peraturan-peraturan yang telah ada guna meningkatkan tata kelola perusahaan ke tingkat yang lebih baik lagi.
- Meluncurkan kegiatan tanggungjawab sosial sesuai rencana.
- Meningkatkan efektifitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab melalui perbaikan prosedur.
- Memastikan kelancaran komunikasi dengan para Pemangku Kepentingan.
- Melanjutkan pekerjaan yang telah dikerjakan pada 2017.

### Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi

Bank ICBC Indonesia memiliki kebijakan terkait pengembangan dan peningkatan kompetensi Sekretaris Perusahaan, yang dilakukan melalui berbagai pelatihan dan pendidikan dengan pendanaan sepenuhnya menjadi tanggung jawab Bank ICBC Indonesia. Tentang daftar pelatihan dan pengembangan kompetensi Sekretaris Perusahaan dapat dilihat pada bab Profil Perusahaan pada laporan tahunan ini.

#### Pendidikan dan/atau Pelatihan Sekretaris Perusahaan,

Nama dan Jabatan	Materi Pendidikan dan Pelatihan	Tempat/Tanggal	Penyelenggara
Sandra Dewinta	Tiga Pilar Corporate Secretary dalam meningkatkan Reputasi	Jakarta 22-23 Agustus 2017	Infobank
Cindy Kusuma	Exposure Training Program	Tiongkok 3-14 November 2017	ICBC Limited

## AUDIT INTERNAL

Audit internal merupakan proses audit yang dilakukan Bank melalui perangkat atau organ internal yang dimiliki. Proses audit internal Bank ICBC Indonesia dilakukan oleh Departemen *Internal Audit* (SKAI) dan dipimpin oleh seorang Kepala Departemen.

### FUNGSI DEPARTEMEN INTERNAL AUDIT

Fungsi SKAI Bank ICBC Indonesia bersifat independen dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden Direktur, serta memiliki jalur komunikasi langsung kepada Dewan Komisaris melalui Komite Audit.


Departemen *Internal Audit* memeriksa efektivitas sistem pengendalian internal, termasuk kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku, kecukupan proses tata kelola, manajemen risiko, dan sistem pengendalian internal Bank, serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan.

Dalam melaksanakan tugas, SKAI berpedoman pada Piagam Audit Internal dan mengacu kepada Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank (SPFAIB) sesuai dengan peraturan Regulator. Rencana kerja SKAI 2017 disetujui oleh Presiden Direktur dan Komite Audit. Rencana tersebut dikaji ulang setiap tahun untuk memastikan relevansinya dengan kondisi dan risiko bisnis Bank.

### KEORGANISASIAN DEPARTEMEN INTERNAL AUDIT

Kepala Departemen *Internal Audit* melapor langsung kepada Presiden Direktur dan dapat berkomunikasi langsung dengan Dewan Komisaris melalui Komite Audit untuk menginformasikan hal-hal signifikan yang berhubungan dengan aktivitas audit internal. Struktur organisasi SKAI dapat dilihat pada diagram di bawah ini:

Struktur Organisasi Departemen Internal Audit



Per 31 Desember 2017, jumlah karyawan Departemen *Internal Audit* sebanyak 12 (dua belas) orang. Berikut disampaikan rincian karyawan Departemen *Internal Audit*.

Jabatan	Fungsi	Jumlah
Kepala Departemen	SKAI	1
	Audit Teknologi Informasi	1
	Audit Kredit	1
Ketua Tim	Audit Operasional	1
	Audit Fungsi Korporasi	1
	<i>Quality Assurance &amp; MIS Reporting</i>	1
Auditor Internal	Audit Kredit	2
	Audit Operasional	3
	<i>Quality Assurance &amp; MIS Reporting</i>	1
<b>TOTAL</b>		<b>12</b>

### Pejabat Kepala Departemen Internal Audit

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 093/KPTS.DIR/ICBC.IND/2016 Bank ICBC Indonesia telah menunjuk Indra Widjaja sebagai Kepala Departemen *Internal Audit*.

**Indra Widjaja**  
Kepala Departemen *Internal Audit*

Profil Indra Widjaja sebagai Kepala Departemen *Internal Audit* dapat dilihat pada bagian Profil Pejabat Eksekutif dalam bab Profil Perusahaan di laporan tahunan ini.

### Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Departemen Internal Audit

Kepala SKAI diangkat dan diberhentikan serta bertanggung jawab langsung kepada Presiden Direktur atas persetujuan Dewan Komisaris, dan selanjutnya dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

### Piagam Audit Internal

SKAI memiliki Piagam Audit Internal yang telah disahkan oleh Presiden Direktur, Presiden Komisaris, dan Komisaris Independen (Ketua Komite Audit) Bank ICBC Indonesia dengan revisi terakhir pada 1 Desember 2015. Piagam ini merupakan pedoman antara lain mengenai tujuan, ruang lingkup, visi, misi, kedudukan, wewenang, tugas dan tanggung jawab Departemen *Internal Audit*. Kedudukan, kewenangan dan tanggung jawab yang dinyatakan secara formal dalam Piagam *Internal Audit* telah sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia mengenai penerapan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank (SPFAIB) dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam *Internal Audit* serta *best practice* yang mengacu pada *International Professional Practice Framework* (IPPF) oleh Institute of Internal Auditor (IIA).

## Wewenang, Tugas dan Tanggung Jawab Departemen Internal Audit

Departemen *Internal Audit* memiliki wewenang sebagai berikut:

- Memperoleh akses yang tidak terbatas pada seluruh fungsi, catatan, pembukuan, personil, serta aset dan kewajiban Bank, baik di kantor pusat maupun cabang.
- Mempunyai akses penuh kepada Dewan Komisaris melalui Komite Audit apabila diperlukan.
- Mengalokasikan sumber daya, menetapkan jadwal, memilih subyek, menentukan cakupan tugas, dan menerapkan teknik yang dibutuhkan untuk memenuhi tujuan audit.
- Memperoleh bantuan yang dibutuhkan dari unit organisasi yang diaudit, serta layanan khusus lainnya, baik dari dalam maupun luar organisasi.

Departemen *Internal Audit* tidak berwenang untuk:

- Melaksanakan tugas operasional Bank.
- Melaksanakan, menginisiasi, atau menyetujui transaksi akuntansi/operasional atau aktivitas non-operasional lainnya di luar audit yang dapat mempengaruhi independensi termasuk apabila aktivitas tersebut mensyaratkan persetujuan Departemen *Internal Audit* sebelum dijalankan baik sementara maupun permanen.
- Mengarahkan aktivitas dari karyawan Bank yang tidak dipekerjakan oleh Departemen *Internal Audit*, kecuali karyawan tersebut telah ditugaskan sebagai tim pemeriksa atau diperbantukan di Departemen *Internal Audit*.

Departemen *Internal Audit* memiliki tugas antara lain:

- Membantu Presiden Direktur dan Dewan Komisaris dalam melakukan tugas pengawasan dengan cara menjabarkan perencanaan, pelaksanaan maupun pemantauan hasil audit.
- Membuat analisis dan penilaian di bidang keuangan, akuntansi, operasional dan kegiatan lainnya melalui pemeriksaan langsung dan pengawasan secara tidak langsung.
- Mengidentifikasi segala kemungkinan untuk memperbaiki dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan dana.
- Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkatan manajemen.
- Menyampaikan laporan audit kepada Presiden Direktur dan Dewan Komisaris melalui Komite Audit dengan tembusan kepada Direktur Kepatuhan.
- Memantau pelaksanaan tindak lanjut yang dilakukan oleh pihak yang di audit atas usulan langkah perbaikan yang telah disetujui.
- Membuat laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit, termasuk informasi rahasia dari hasil audit. Laporan tersebut ditandatangani oleh Presiden Direktur dan Dewan Komisaris. Laporan harus dibuat untuk periode yang masing-masing berakhir pada 30 Juni dan 31 Desember, dan disampaikan kepada OJK paling lambat dua bulan sejak berakhirnya periode pelaporan.
- Segera membuat laporan khusus atas setiap temuan audit internal yang diperkirakan dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank. Laporan tersebut harus ditandatangani oleh Presiden Direktur dan Dewan Komisaris. Laporan harus disampaikan segera ke OJK paling lambat 7 (tujuh) hari setelah adanya informasi temuan audit tersebut.

Tanggung Jawab Departemen *Internal Audit* adalah sebagai berikut:

- Membuat rencana audit yang fleksibel dengan menggunakan metodologi audit berbasis risiko, termasuk seluruh risiko dan masalah pengendalian yang teridentifikasi oleh manajemen dan menyampaikan rencana tersebut kepada Presiden Direktur dan Dewan Komisaris melalui Komite Audit untuk dikaji ulang dan disetujui, demikian pula dengan pengkiniannya secara periodik.
- Memberikan saran kepada Presiden Direktur langkah-langkah perbaikan yang perlu diambil oleh pihak yang diaudit, termasuk mengusulkan langkah korektif dan/atau usul pengenaan sanksi apabila perlu atas pelanggaran/penyimpangan yang dilakukan oleh pihak yang di audit.
- Memastikan kesesuaian fungsi dan aktivitas Departemen *Internal Audit* dengan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank (SPFAIB).

### Ruang Lingkup Pekerjaan Departemen *Internal Audit*

Ruang lingkup pekerjaan Departemen *Internal Audit* mencakup pemeriksaan atas seluruh aspek operasional Bank yang secara langsung ataupun tidak langsung dapat membahayakan kepentingan Bank dan masyarakat. Ruang lingkup audit meliputi hal-hal sebagai berikut:

- Melakukan kajian dan penilaian atas kecukupan sistem pengendalian internal yang telah ditetapkan untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa tujuan dan sasaran Bank ICBC Indonesia dapat dicapai secara efisien dan efektif.
- Melakukan kajian dan penilaian atas efektivitas sistem manajemen risiko Bank yang meliputi aspek risiko operasional, risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko hukum, risiko kepatuhan, risiko reputasi, dan risiko stratejik. Cakupan kerja juga mencakup pengkajian atas risiko pada bidang Teknologi Informasi.
- Melakukan kajian dan penilaian atas efektivitas penerapan prinsip dan praktik tata kelola perusahaan yang baik (GCG) di semua tingkatan manajemen serta untuk meyakinkan kepatuhan terhadap regulasi yang terkait dengan GCG.
- Melakukan kajian dan penilaian atas pencapaian strategi bisnis yang ditetapkan.

Ruang lingkup Departemen *Internal Audit* mencakup seluruh area di Kantor Pusat, Kantor Cabang, dan Teknologi Informasi. Prioritas penugasan audit internal dilaksanakan dengan pendekatan audit berbasis risiko. Selain itu, pelaksanaan audit insidental dilaksanakan sesuai kebutuhan Bank.

Departemen *Internal Audit* memantau tindak lanjut yang dilakukan oleh manajemen dan *auditee* atas temuan hasil audit secara bulanan. Rangkuman kegiatan Departemen *Internal Audit* dan ringkasan hasil pemeriksaan telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan pada setiap semester.

### KODE ETIK

Dalam menjalankan tugasnya Auditor Internal memiliki Kode Etik yang harus dipatuhi, yaitu:

- Integritas
  - Harus bekerja dengan jujur, sungguh-sungguh dan bertanggung jawab.
  - Harus mematuhi hukum dan membuat pengungkapan sesuai hukum dan profesi.
  - Tidak terlibat secara sadar dalam kegiatan ilegal, atau tindakan yang dapat mendiskreditkan profesi audit internal atau organisasi.
  - Harus menghormati dan berkontribusi pada tujuan yang etis dan telah ditetapkan oleh organisasi.
- Obyektivitas
  - Tidak terlibat di dalam aktivitas atau hubungan yang dapat merusak atau mengganggu penilaian yang obyektif. Hal ini mencakup aktivitas atau hubungan yang bertentangan dengan kepentingan organisasi.
  - Tidak boleh menerima sesuatu dalam bentuk apapun yang dapat atau patut diduga mempengaruhi pertimbangan profesionalnya.
  - Harus mengungkapkan semua fakta-fakta penting yang diketahuinya, jika tidak dilakukan pengungkapan dapat mendistorsi laporan atas aktivitas yang dikaji.
- Kerahasiaan
  - Berhati-hati dalam penggunaan dan selalu menjaga informasi yang diperoleh selama menjalankan tugasnya.
  - Tidak menggunakan informasi untuk kepentingan pribadi atau kepentingan lain yang bertentangan dengan hukum atau yang dapat merugikan tujuan yang telah ditetapkan organisasi.
- Kompetensi
  - Hanya menjalankan penugasan yang sesuai dengan pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman.
  - Memberikan jasa audit internal sesuai dengan *Standards for the Professional Practice of Internal Auditing*.
  - Harus meningkatkan kemampuan dan efektivitas serta kualitas jasa audit yang diberikan.

## LAPORAN PELAKSANAAN TUGAS DEPARTEMEN INTERNAL AUDIT

Hingga 31 Desember 2017, Departemen *Internal Audit* (SKAI) mencatat pencapaian 131% (seratus tiga puluh satu persen) dari Rencana Kerja Tahunan. Pencapaian ini merupakan pelaksanaan serangkaian penugasan *ad-hoc* bagi SKAI dalam tahun berjalan seiring dengan pertumbuhan bisnis dan profil risiko Bank.

SKAI melakukan penilaian terhadap kecukupan sistem pengendalian internal dan berpartisipasi dalam meningkatkan efektivitas sistem pengendalian internal terkait aktivitas operasional Bank. Proses penilaian dilakukan dengan metode yang diterbitkan oleh *Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission* (COSO) dan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. COSO terdiri dari 5 (lima) pilar yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi & komunikasi, dan *monitoring*.

Selain itu, SKAI mengembangkan dan memaksimalkan metodologi serta alat bantu audit sehingga pelaksanaan audit lebih efektif dan efisien secara berkesinambungan, yaitu:

- Mengimplementasikan *audit management system* untuk memastikan standar kualitas audit dan mendukung proses audit tanpa kertas.
- Mengimplementasikan teknik audit berbantuan komputer (*Computer-Assisted Audit Technique/CAAT*) untuk mengekstrak data, menganalisa data, dan menghasilkan *exception report*.
- Mengkaji ulang, mengkonsolidasikan, dan mengkinikan kebijakan dan prosedur internal audit, yang bertujuan agar laporan hasil audit diselesaikan secara tepat waktu, dan proses penyelesaian temuan dilakukan lebih efektif.

SKAI secara rutin melakukan review *quality assurance* atas aktivitas audit internal. Tujuan pelaksanaan *review quality assurance* adalah:

- Memastikan proses audit telah sesuai dengan SPFAIB yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia No. 1/6/PBI/1999 tanggal 20 September 1999, dan metodologi audit yang berlaku.
- Memastikan pelaksanaan audit terdokumentasikan dengan baik dan temuan audit didukung dengan bukti yang cukup.
- Memastikan penggunaan *audit management system* dengan baik.

## SERTIFIKASI DAN PELATIHAN

Departemen *Internal Audit* memberikan pelatihan dan ujian sertifikasi manajemen risiko kepada para Auditor Internal agar mematuhi regulasi yang berlaku. Untuk mendukung pertumbuhan bisnis, Departemen *Internal Audit* juga memberikan pelatihan kepada para Auditor Internal untuk meningkatkan pemahaman terhadap bidang usaha yang menjadi target Bank (seperti infrastruktur, energi, transportasi, dan lain-lain). Selain itu, Departemen *Internal Audit* juga memberikan pelatihan yang bersifat *soft-skills* maupun pelatihan untuk memperoleh sertifikasi profesi bagi para Auditor Internal.

Berikut data sertifikasi profesi yang dimiliki oleh para Auditor Internal Bank ICBC Indonesia:

Sertifikasi	Nama	Jabatan
Certified Ethical Hacker (CEH)	Herindra Nurbuana	Team Leader - IT Audit
Certified Internal Auditor (CIA)	Indra Widjaja	Head - Internal Audit
Certified Information Security Manager (CISM)	Indra Widjaja	Head - Internal Audit
Certified Information System Auditor (CISA)	Indra Widjaja	Head - Internal Audit
	Herindra Nurbuana	Team Leader - IT Audit
Certified Risk Managemet Professional (CRMP)	Indra Widjaja	Head - Internal Audit
Enterprise Risk Management ISO 31000 certified Professional (ERMCP)	Ardi Nanjaya	Team Leader - Corporate Functions Audit
Certified Cobit 5 Foundation (Cobit5)	Herindra Nurbuana	Team Leader - IT Audit
	Indra Widjaja	Head - Internal Audit
Qualified Internal Auditor (QIA)	Deny Syahbani	Team Leader - Operation Audit
	Wahyuni Pangestuti	Auditor - Quality Assurance & MIS Reporting
	Deny Syahbani	Team Leader - Operation Audit
Certified Bank Internal Auditor	Sampe Tua Haryanto Sinambela	Team Leader - Credit Audit
	Lamtio Purba	Team Leader - Quality Assurance & MIS Reporting
	Taufiqqurrahman	Auditor - Operation Audit
	Susana	Auditor - Operation Audit
	Claudia Jessica Iskandar	Auditor - Operation Audit
	Jecica Yohana Baptista	Auditor - Credit Audit
	Dany Hermawan	Auditor - Credit Audit
	Wahyuni Pangestuti	Auditor - Quality Assurance & MIS Reporting

Bank ICBC Indonesia memiliki kebijakan terkait pengembangan dan peningkatan kompetensi Audit Internal, yang dilakukan melalui berbagai pelatihan dan pendidikan dengan pendanaan sepenuhnya menjadi tanggung jawab Bank ICBC Indonesia. Tentang daftar pelatihan dan pengembangan kompetensi Audit Internal dapat dilihat pada bab Profil Perusahaan pada laporan tahunan ini.

## AKUNTAN PUBLIK

Akuntan publik merupakan organ eksternal Bank yang berfungsi memberikan opini terkait kesesuaian penyajian laporan keuangan Bank terhadap Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang berlaku di Indonesia. Pelaksanaan audit eksternal Bank dilaksanakan oleh auditor eksternal yaitu Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk oleh Dewan Komisaris berdasarkan usulan Komite Audit.

### AKUNTAN PUBLIK TAHUN 2017

Berdasarkan FEM No.012/FEM/FM/ICBCINA/VII/2017, audit eksternal untuk tahun buku 2017 dilaksanakan oleh Kantor Akuntan Publik Siddharta Widjaja & Rekan (KPMG).

Kantor Akuntan Publik	Siddharta Widjaja & Rekan (KPMG)
Akuntan	Susanto S.E., CPA
Tahun Audit	Tahun Buku
Periode Penugasan	Tahun Buku
Jasa	Audit Eksternal
Jasa Lainnya	-
Biaya	Rp1.149.120.000 (termasuk PPN)

### AKUNTAN PUBLIK DAN BIAYA PERIODE 6 TAHUN TERAKHIR

Guna kebutuhan transparansi, berikut disampaikan daftar Kantor Akuntan Publik, Akuntan, jasa yang diberikan dan jasa lainnya, serta biaya dalam mengaudit laporan keuangan Bank ICBC Indonesia selama 6 (enam) tahun terakhir.

#### Daftar Kantor Akuntan Publik 6 (Enam) Tahun Terakhir 2012-2017

Tahun Buku	Kantor Akuntan Publik	Akuntan	Jasa yang Diberikan	Jasa Lainnya	Biaya
2017	Siddharta Widjaja & Rekan (KPMG)	Susanto CPA	SE Audit Eksternal	-	Rp1.149.120.000 (Termasuk Pajak)
2016	Siddharta Widjaja & Rekan (KPMG)	Susanto CPA	SE Audit Eksternal	-	Rp1.149.120.000 (Termasuk Pajak)
2015	Siddharta Widjaja & Rekan (KPMG)	Susanto CPA	SE Audit Eksternal	-	Rp925.000.000 (Tidak Termasuk Pajak)
2014	Siddharta Widjaja & Rekan (KPMG)	Kusumaningsih Angkawijaya	Audit Eksternal	-	USD55.000 (Tidak Termasuk Pajak)
2013	Siddharta Widjaja & Rekan (KPMG)	Susanto CPA	SE Audit Eksternal	-	USD49.500 (Tidak Termasuk Pajak)
2012	Purwanto, Suherman & Surja (Ernst & Young)	Peter Surja	Audit Eksternal	-	Rp550.000.000 (Tidak Termasuk Pajak)

## MEKANISME PELAKSANAAN PEKERJAAN AUDIT

Audit dilaksanakan berdasarkan standar audit yang ditetapkan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) serta memperhatikan semua ketentuan OJK tentang bentuk dan susunan Laporan Keuangan. Tanggung jawab Auditor adalah pada pernyataan pendapat apakah laporan keuangan telah disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha serta arus kas.

Agar proses audit sesuai dengan Standar Profesional Akuntan serta perjanjian kerja dan ruang lingkup audit yang telah ditetapkan dan selesai sesuai dengan target waktu yang telah ditetapkan, secara rutin dilakukan pembahasan atas isu-isu yang signifikan.

ut disampaikan prosedur dan mekanisme penunjukan Akuntan Publik dan pelaksanaan audit eksternal di lingkup Bank ICBC Indonesia.

### Mekanisme Penunjukan Akuntan Publik dan Pelaksanaan Audit Eksternal



### Hubungan Auditor Eksternal dengan Departemen Internal Audit

Dalam melaksanakan tugasnya auditor eksternal bekerja sama dengan Departemen *Internal Audit* dalam hal mendukung kelancaran tugas-tugas auditor eksternal, bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan kegiatannya dengan kegiatan auditor eksternal dan auditor dari Regulator agar tercapai hasil audit yang optimal dan komprehensif, antara lain melalui analisa cakupan audit, dan pertemuan periodik untuk membahas hal-hal penting terkait dengan kegiatan audit internal. Departemen *Internal Audit* juga melakukan *monitoring* atas tindak lanjut temuan audit eksternal.

### Tindak Lanjut Temuan Audit Eksternal

Per 31 Desember 2017, Departemen *Internal Audit* telah memantau tindak lanjut temuan-temuan yang disampaikan oleh Auditor Eksternal. Seluruh temuan Auditor Eksternal telah diselesaikan.

## MANAJEMEN RISIKO

### KERANGKA MANAJEMEN RISIKO

Kegiatan usaha Bank ICBC Indonesia senantiasa menghadapi risiko-risiko yang terkait dengan fungsinya sebagai lembaga intermediasi keuangan, sehingga pengelolaan operasional bisnis tidak boleh menimbulkan kerugian yang melebihi kemampuan Bank.

Kerangka Manajemen Risiko yang diterapkan pada Bank, sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum, merujuk kepada 4 (empat) pilar manajemen risiko:



Pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris



Kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko serta penetapan limit risiko



Proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko, serta sistem informasi Manajemen Risiko



Sistem pengendalian internal yang menyeluruh

Bank telah melakukan penilaian terhadap 8 (delapan) jenis risiko, yaitu: Risiko Kredit, Risiko Pasar, Risiko Likuiditas, Risiko Operasional, Risiko Hukum, Risiko Kepatuhan, Risiko Strategik, dan Risiko Reputasi.

### KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO

Kebijakan manajemen risiko Bank menjadi acuan dalam pemantauan dan/atau pengendalian internal pada semua tahapan dalam proses manajemen risiko dalam hubungannya dengan visi, misi, dan rencana strategis Bank:

- Sebagai panduan dalam menerapkan prinsip kehati-hatian dan GCG;
- Sebagai panduan untuk menetapkan dan memperjelas wewenang dan tanggung jawab semua pihak yang terkait dalam manajemen risiko;
- Merupakan alat pengawasan untuk mengendalikan risiko secara keseluruhan;
- Sebagai panduan untuk menjalankan semua aktivitas dalam limit risiko.

### TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI TERHADAP MANAJEMEN RISIKO

Dalam rangka memastikan penerapan fungsi manajemen risiko dan pengendalian internal yang baik, Bank telah membentuk struktur organisasi yang memadai dengan tingkat tanggung jawab yang berbeda. Pembagian wewenang dan tanggung jawab dalam organisasi dan fungsi manajemen risiko Bank adalah:

### Dewan Komisaris

Wewenang dan tanggung jawab Komisaris Bank yang berkaitan dengan manajemen risiko meliputi hal-hal sebagai berikut:

- Menyetujui serta mengevaluasi kebijakan manajemen risiko Bank;
- Menyetujui dan mengevaluasi arah kebijakan dan strategi manajemen risiko Bank sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali atau sekiranya terjadi perubahan faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan usaha Bank secara signifikan;
- Mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi dan memberikan arahan perbaikan atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko.

### Direksi

Wewenang dan tanggung jawab Direksi Bank ICBC Indonesia yang berkaitan dengan manajemen risiko sekurang-kurangnya meliputi:

- Menyusun kebijakan manajemen risiko Bank ICBC Indonesia berdasarkan rekomendasi dari Komite Manajemen Risiko, dan menyampaikan kebijakan tersebut kepada Dewan Komisaris untuk mendapatkan persetujuan;
- Menyusun, menetapkan, mengevaluasi dan/atau memperbaharui strategi manajemen risiko secara komprehensif yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku, termasuk penetapan dan persetujuan limit risiko secara keseluruhan maupun per jenis risiko;
- Bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko dan eksposur risiko yang diambil oleh Bank ICBC Indonesia secara keseluruhan;
- Mengembangkan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi, yang meliputi komunikasi yang memadai kepada seluruh jenjang organisasi tentang pentingnya pengendalian internal yang efektif.

### Komite Manajemen Risiko

Komite Manajemen Risiko adalah Komite yang bersifat non-struktural dalam manajemen risiko, berkedudukan di Kantor Pusat yang membantu Direksi dalam merumuskan kebijakan, mengawasi pelaksanaan kebijakan, memantau perkembangan dan kondisi profil risiko, dan memberikan saran-saran dan langkah perbaikan yang berkaitan dengan manajemen risiko. Komite Manajemen Risiko diketuai oleh Presiden Direktur, dengan anggota terdiri dari Direksi, Kepala Satuan Kerja Audit Internal, Kepala Departemen yang memimpin Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR), dan Kepala Departemen terkait lainnya. Wewenang dan tanggung jawab Komite Manajemen Risiko antara lain:

- Menyusun kebijakan, strategi, dan pedoman pelaksanaan manajemen risiko, termasuk penetapan limit dan *contingency plan* dalam kondisi tidak normal;
- Memperbaiki atau menyempurnakan pelaksanaan manajemen risiko berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan yang dimaksud;
- Memantau, mengevaluasi, dan menilai perkembangan komposisi profil risiko dalam portofolio Bank ICBC Indonesia, penetapan dan pelaksanaan limit, kecukupan permodalan Bank ICBC Indonesia terhadap eksposur risiko sesuai ketentuan yang berlaku, dan memastikan efektivitas pelaksanaan manajemen risiko.

### Departemen Manajemen Risiko

SKMR adalah unit kerja yang memiliki wewenang dan tanggung jawab dalam menjalankan proses manajemen risiko dan independen dari satuan kerja bisnis dan departemen lainnya yang menjalankan fungsi pengendalian internal. Wewenang dan tanggung jawab Departemen Manajemen Risiko antara lain meliputi:

- Memberikan masukan kepada Direksi dalam penyusunan kebijakan, strategi, dan kerangka manajemen risiko;
- Mengembangkan prosedur dan alat untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko, serta mendesain dan menerapkan perangkat yang dibutuhkan dalam penerapan manajemen risiko;
- Memantau posisi risiko secara keseluruhan, maupun jenis posisi risiko tertentu serta melakukan *stress testing* untuk mengetahui dampak dari implementasi kebijakan dan strategi manajemen risiko terhadap portofolio atau kinerja Bank ICBC Indonesia secara keseluruhan;
- Melakukan kaji ulang secara berkala untuk memastikan kecukupan kerangka manajemen risiko, keakuratan metodologi penilaian risiko, dan kecukupan sistem informasi manajemen risiko;
- Memberikan rekomendasi kepada satuan kerja bisnis dan/atau Komite Manajemen Risiko terkait penerapan manajemen risiko, antara lain mengenai besaran atau eksposur risiko maksimum yang dapat dipelihara Bank.

## KEGIATAN MANAJEMEN RISIKO

Bank telah melaksanakan beberapa program kerja penting dalam mengembangkan manajemen risiko, termasuk antara lain, namun tidak terbatas pada:

- Bank telah memiliki Komite-Komite yang secara aktif melakukan pemantauan atas pengelolaan risiko Bank, seperti Komite Manajemen Risiko dan Komite Pemantau Risiko. Komite-Komite tersebut telah melakukan evaluasi atas pelaksanaan manajemen risiko secara berkesinambungan;
- Kebijakan dan Prosedur terkait Manajemen Risiko dan Perkreditan antara lain:
  - Bank telah memiliki Kebijakan dan Prosedur yang komprehensif yang meliputi 8 (delapan) jenis risiko. Pada masing-masing area risiko, penyempurnaan Kebijakan dan Prosedur juga dilakukan agar sejalan dengan kondisi Bank dan peraturan terkini;
  - Bank juga telah menerapkan asas-asas perkreditan yang sehat sesuai dengan prinsip-prinsip kehati-hatian secara konsisten dan berkesinambungan, dimana secara komprehensif Bank telah memiliki kebijakan dan prosedur mengenai perkreditan dengan Kebijakan Perkreditan Bank sebagai payung kebijakan, yang senantiasa dilakukan penyempurnaan agar sejalan dengan kondisi Bank dan peraturan terkini;
  - Dalam rangka menjaga kualitas kredit, Bank juga telah meningkatkan pengelolaan kredit bermasalah. Pengelolaan kredit bermasalah bertujuan untuk meminimalkan jumlah kredit bermasalah Bank serta memaksimalkan tingkat pengembalian kredit.

- *Risk Appetite*

Pelaksanaan manajemen risiko yang efektif harus didukung oleh kerangka kerja manajemen risiko yang komprehensif, dimana salah satunya melalui kerangka kerja *Risk Appetite*, yang ditetapkan secara jelas sejalan dengan visi, misi, dan strategi bisnis Bank. *Risk Appetite Statement* memuat limit/target dan trigger limit/target atas indikator baik kuantitatif maupun kualitatif yang telah ditetapkan, yang dipantau secara berkala dan apabila diperlukan dikaji kembali untuk diselaraskan dengan rencana strategi dan permodalan Bank.

- Risiko Kredit

Pada area Risiko Kredit, pelaksanaan kerangka kerja Risiko Kredit telah diterapkan melalui pengembangan proses Manajemen Risiko Kredit yang antara lain meliputi identifikasi Risiko Kredit pada produk/aktivitas baru, kecukupan kebijakan dan prosedur terkait proses perkreditan, pemantauan perkembangan portofolio pinjaman baik per mata uang, debitur, produk, segmentasi, lapangan usaha, industri, jangka waktu pembiayaan, penilaian profil Risiko Kredit, serta pelaksanaan *Stress Testing* Risiko Kredit secara berkala. Pencadangan penurunan nilai secara individual telah dilakukan tepat waktu yang didasarkan atas analisis kemampuan pembayaran dan arus kas debitur. Selain itu, sistem telah diimplementasikan untuk menghitung pencadangan penurunan nilai secara kolektif.

- Risiko Pasar

Dalam penerapan Manajemen Risiko Pasar, dengan mengacu kepada *Best Practice*, selain kaji ulang dan pemantauan atas limit-limit yang telah ada, yaitu *limit dealer*, *counterparty limit*, *stop loss limit*, limit PDN, Bank juga menerapkan faktor sensitivitas (PV01), *Management Action Triggers*, *stress testing*, faktor risiko (PSE risk factor) dalam penentuan *limit FX* untuk *counterparty*, serta memastikan bahwa transaksi yang dilakukan Bank sesuai dengan harga pasar (pemantauan *off market*). Selain itu, valuasi terhadap portofolio yang dimiliki Bank didasarkan pada sumber data pasar yang lazim digunakan. Dalam area Manajemen Risiko *Banking Book*, pengelolaan risiko suku bunga dilakukan melalui pendekatan faktor sensitivitas (PV01) dan *stress testing* baik dari perspektif pendapatan maupun perspektif nilai ekonomis. Hal ini akan membantu dalam melakukan pengukuran Risiko Suku Bunga di *Banking Book* dengan lebih tepat.

- **Risiko Likuiditas**  
 Manajemen Risiko Likuiditas merupakan salah satu fungsi yang sangat penting di Bank. Pendekatan proaktif yang melibatkan Manajemen Bank dan departemen terkait melalui Komite *Asset & Liability* (ALCO) dalam mengoptimalkan dan memperkuat sumber pendanaan serta penggunaan dana bagi Bank akan terus dilakukan. *Stress testing* likuiditas bulanan dilakukan berdasarkan asumsi yang disetujui untuk memastikan kondisi pendanaan pada satu bulan pertama, pemantauan atas indikator peringatan dini, rasio aset likuid, dan likuiditas jangka pendek senantiasa disesuaikan dengan perkembangan yang ada. Dalam rangka penerapan Basel III, Bank menggunakan perhitungan *Liquidity Coverage Ratio* dan *Net Stable Funding Ratio* sebagai parameter pemantauan Risiko Likuiditas. Selain itu, Rencana Pendanaan Darurat (*Contingency Funding Plan*) telah disusun untuk mempersiapkan Bank jika terjadi krisis likuiditas, termasuk *stand by committed facility* dalam mata uang Rupiah dan USD dari bank lokal, dimana trigger Rencana Pendanaan Darurat (*Contingency Funding Plan*) dipantau secara berkala dan uji coba Rencana Pendanaan Darurat (*Contingency Funding Plan*) melalui *Liquidity Crisis Team* dilakukan satu tahun sekali.
- **Risiko Operasional**  
 Sebagai bagian dari upaya Bank untuk meningkatkan pemantauan Risiko Operasional, Bank senantiasa melakukan penyesuaian cakupan dan penyempurnaan *Risk Control Self-Assessment* (RCSA) pada *risk taking units*, pemantauan pencatatan *Risk/Loss Event Database* (RLED), menempatkan *Risk Representative Officer* di Cabang sebagai kepanjangan tangan dari Departemen Manajemen Risiko, Departemen Kepatuhan, dan Departemen AML/CFT dalam mengidentifikasi dan memitigasi terjadinya Risiko Operasional dan Risiko Kepatuhan di Cabang, bersama dengan Departemen IT dalam kesiapan Rencana Kontinuitas Bisnis untuk meminimalkan risiko yang berhubungan dengan gangguan bisnis baik karena masalah internal maupun eksternal, yang diuji coba secara berkala paling kurang satu tahun sekali. Selain itu, untuk menguatkan pengendalian internal dalam rangka mengurangi paparan terhadap Risiko Operasional dan meningkatkan kemampuan dalam pencegahan dan deteksi atas tindakan penyimpangan yang menyebabkan kerugian baik bagi Bank maupun Nasabah, penilaian risiko *fraud* untuk departemen dan cabang senantiasa dilakukan.
- **Risiko Hukum, Risiko Strategik, Risiko Kepatuhan, dan Risiko Reputasi**  
 Kerjasama dengan departemen terkait, yaitu Departemen Hukum, Departemen Manajemen Strategis dan Transformasi, Departemen Kepatuhan dan Departemen Service Quality dalam melakukan pengelolaan maupun pengawasan Risiko Hukum, Risiko Strategik, Risiko Kepatuhan, dan Risiko Reputasi secara komprehensif, baik melalui penilaian profil risiko secara triwulanan, sosialisasi dan pelatihan untuk meningkatkan *awareness* dan pemahaman karyawan, maupun melalui rapat-rapat Komite dan rapat-rapat Direksi.
- **Analisa risiko atas usulan aktivitas dan/atau produk baru** dilakukan untuk memastikan kemampuan Bank dalam mengelola aktivitas dan/atau produk baru termasuk kecukupan sumber daya manusia, kelengkapan kebijakan prosedur dan sistem.
- **Budaya Manajemen Risiko**  
 Dalam hal meningkatkan budaya manajemen risiko, sosialisasi mengenai *awareness* Manajemen Risiko terus dilakukan, antara lain melalui program CARA (*Compliance, AML/CFT, Risk Management, Internal Audit*), forum diskusi dengan Cabang, *awareness* terkait Rencana Kontinuitas Bisnis, termasuk mengingatkan kembali pemahaman terhadap kebijakan dan prosedur yang ada dan yang akan diimplementasikan.

## PROSES DAN PENILAIAN MANAJEMEN RISIKO

Proses manajemen risiko mencakup identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko dengan dukungan sistem informasi manajemen yang memadai. Pelaksanaan penilaian risiko dilakukan oleh Departemen Manajemen Risiko yang dilaporkan pada setiap triwulan.

Penilaian risiko dilakukan berdasarkan penilaian risiko inheren dan kualitas penerapan manajemen risiko pada setiap risiko yang akan dinilai. Kualitas penerapan manajemen risiko meliputi tata kelola risiko, kerangka manajemen risiko, proses manajemen risiko, kecukupan sumber daya manusia, kecukupan sistem informasi manajemen, dan kecukupan sistem pengendalian risiko. Risiko yang wajib dikelola Bank seperti yang tercantum pada Kebijakan Manajemen Risiko adalah Risiko Kredit, Risiko Pasar, Risiko Likuiditas, Risiko Operasional, Risiko Hukum, Risiko Strategik, Risiko Kepatuhan, dan Risiko Reputasi.

## RISIKO KREDIT

Risiko Kredit didefinisikan sebagai risiko yang terjadi akibat kegagalan pihak debitur dan/atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada Bank. Risiko Kredit dapat bersumber dari berbagai aktivitas bisnis Bank. Selain pada aktivitas pemberian kredit, Risiko Kredit dapat berasal dari berbagai instrumen keuangan seperti efek-efek, akseptasi, transaksi antarbank, transaksi nilai tukar dan derivatif, transaksi pembiayaan perdagangan, dan liabilitas komitmen dan kontinjensi.

Penerapan manajemen Risiko Kredit berlandaskan pada kebijakan dan prosedur Risiko Kredit yang mencakup ketentuan Regulator dan juga kebijakan internal. Kebijakan dan prosedur internal dikaji ulang secara berkala agar sejalan dengan perubahan-perubahan ketentuan perbankan, perkembangan usaha Bank dan kondisi perekonomian.

Pelaksanaan penilaian Risiko Kredit dilakukan Bank atas penilaian terhadap risiko inheren dan kualitas penerapan manajemen risiko. Parameter yang digunakan sebagai dasar penilaian risiko inheren terdiri dari komposisi portofolio aset dan tingkat konsentrasi, kualitas penyediaan dana dan kecukupan pencadangan, strategi penyediaan dana dan sumber timbulnya penyediaan dana, dan faktor eksternal.

Berdasarkan penilaian tersebut, unit-unit pengambil risiko melakukan tindak lanjut, antara lain agar komposisi portofolio tidak terpusat pada sektor ataupun debitur besar tertentu, mempertahankan kualitas penyediaan dana pada tingkat risiko yang dipandang aman, mempertahankan kecukupan pencadangan, memastikan bahwa pemberian kredit dan pengambilan keputusan kredit telah dikelola secara memadai dan sesuai dengan limit yang telah ditetapkan.

Penerapan manajemen risiko yang dilakukan oleh Bank ICBC Indonesia dalam rangka pemantauan dan pengendalian Risiko Kredit antara lain sebagai berikut:

- Pemberian kredit dan pengambilan keputusan kredit senantiasa mengacu pada pedoman tertulis yang telah dimiliki Bank mengenai Kebijakan dan Prosedur terkait perkreditan yang mencakup seluruh aspek proses pemberian kredit, termasuk mengenai pendelegasian wewenang dan limit wewenang kredit;
- Melakukan analisis terhadap sektor ekonomi/industri berdasarkan risiko dan penetapan limit sektor ekonomi/industri internal, yang bertujuan selain memberikan acuan dalam melakukan pemberian kredit, juga sebagai upaya untuk melakukan diversifikasi dan meningkatkan hasil proses pengelolaan Risiko Kredit yang lebih baik;

- Secara berkala, Bank melakukan pemantauan terhadap portofolio kredit, antara lain meliputi pemantauan pertumbuhan kredit, kualitas/kolektibilitas kredit, kecukupan pencadangan, konsentrasi pemberian kredit pada sektor ekonomi, debitur/grup debitur terbesar, dan mata uang;
- Melakukan pemantauan secara intensif dan penyusunan solusi penyelesaian terhadap setiap kredit bermasalah termasuk kemungkinan dilakukannya restrukturisasi kredit, penjualan kredit, penjualan agunan secara suka rela oleh debitur, lelang agunan;
- Melakukan identifikasi Risiko Kredit pada setiap produk/aktivitas baru, termasuk mitigasi risiko yang diperlukan.

### Risiko Kredit Maksimum

Untuk aset keuangan yang diakui di laporan posisi keuangan, eksposur maksimum terhadap Risiko Kredit sama dengan nilai tercatat. Untuk garansi bank dan Standby L/C yang diterbitkan dan L/C serta SKBDN yang masih berjalan dan tidak dapat dibatalkan, eksposur maksimum terhadap Risiko Kredit adalah nilai maksimum yang harus dibayarkan oleh Bank ICBC Indonesia jika kewajiban atas garansi bank, Standby L/C, L/C, dan SKBDN tersebut terjadi. Untuk komitmen fasilitas kredit yang diberikan yang belum digunakan, eksposur maksimum terhadap Risiko Kredit adalah sebesar jumlah komitmen tersebut.

Tabel berikut menyajikan eksposur maksimum Bank ICBC Indonesia terhadap Risiko Kredit untuk instrumen keuangan pada laporan posisi keuangan dan rekening administratif dengan Risiko Kredit, tanpa memperhitungkan agunan yang dimiliki atau perlindungan kredit lainnya:

Risiko Kredit Maksimum	IDR juta	
Uraian	2017	2016
<b>Laporan Posisi Keuangan</b>		
Giro pada Bank Indonesia	3.888.038	3.231.563
Giro pada bank-bank lain	3.314.446	2.294.992
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank-bank lain	5.135.049	1.850.355
Aset derivatif	5.980	10.963
Tagihan akseptasi	1.519.878	1.170.532
Surat berharga untuk tujuan investasi	6.248.877	6.286.166
Kredit yang diberikan	35.068.608	33.031.655
Aset lain-lain	243.300	246.301
<b>Rekening Administratif dengan Risiko Kredit</b>		
Fasilitas kredit yang diberikan yang belum digunakan – <i>committed</i>	10.248.418	4.587.096
L/C dan SKBDN yang masih berjalan dan tidak dapat dibatalkan	726.454	1.014.818
Garansi bank dan Standby L/C yang diterbitkan	4.486.597	5.892.898
<b>TOTAL</b>	<b>70.885.645</b>	<b>59.617.339</b>

### Risiko Konsentrasi Kredit

Bank ICBC Indonesia mengelola dan mengendalikan konsentrasi kredit dengan menetapkan batas pemberian kredit untuk pihak terkait, satu debitur, kelompok debitur serta sektor ekonomi tertentu. Salah satu strategi yang dilakukan Bank dalam mengelola Risiko Konsentrasi Kredit adalah dengan memberikan acuan dalam aktivitas kredit berupa penetapan target dalam pemberian kredit seperti target berdasarkan sektor ekonomi, yang dituangkan dalam Rencana Bisnis Bank ICBC Indonesia, termasuk di dalamnya penetapan target pasar yang bertujuan untuk mengidentifikasi segmen bisnis yang dapat diterima Bank ICBC Indonesia, sehingga Bank ICBC Indonesia dapat memfokuskan upaya pemasaran serta menentukan mitigasi risiko yang diperlukan.

Bank ICBC Indonesia juga melakukan kaji ulang atas target yang telah ditetapkan dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi terkini, serta apabila diperlukan Bank ICBC Indonesia melakukan penyesuaian atas target tersebut.

#### Risiko Kredit Berdasarkan Risiko Konsentrasi Kredit

Uraian	Pemerintah (termasuk BI)		Badan Usaha Milik Negara	
	2017	2016	2017	2016
<b>Laporan posisi keuangan</b>				
Giro pada Bank Indonesia	3.888.038	3.231.563	-	-
Giro pada bank-bank lain	-	-	-	-
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank-bank lain	1.198.324	1.753.875	-	-
Aset derivatif	-	-	-	-
Tagihan akseptasi	-	-	273.472	198.467
Surat berharga untuk tujuan investasi	5.418.837	4.698.788	-	153.076
Kredit yang diberikan	-	-	7.588.481	6.457.216
Aset lain-lain	42.304	44.388	37.999	36.401
<b>Rekening Administratif dengan Risiko Kredit</b>				
Fasilitas kredit yang diberikan yang belum digunakan - committed	-	-	3.609.065	1.368.849
L/C dan SKBDN yang masih berjalan dan tidak dapat dibatalkan	-	-	107.513	309.012
Garansi bank dan Standby L/C yang diterbitkan	-	-	61.054	266.535
<b>TOTAL</b>	<b>10.547.503</b>	<b>9.728.614</b>	<b>11.677.584</b>	<b>8.789.556</b>
Persentase	15%	16%	17%	15%

### Agunan dan Perlindungan Kredit Lainnya

Sebagai salah satu kebijakan dalam memitigasi Risiko Kredit, Bank ICBC Indonesia meminta agunan sebagai jaminan pembayaran atas dana yang diberikan oleh Bank. Bank ICBC Indonesia berprinsip bahwa agunan adalah sumber terakhir dari pelunasan kredit, dimana sumber utama pelunasan kredit adalah dana dari hasil usaha debitur.

Pedoman Bank ICBC Indonesia mengenai agunan antara lain mencakup jenis agunan yang dapat diterima sebagai mitigasi Risiko Kredit, perhitungan rasio jaminan, serta frekuensi penilaian agunan untuk setiap jenis agunan. Penentuan nilai dan jenis agunan yang diminta juga tergantung pada penilaian Risiko Kredit dari debitur.

IDR juta

Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya		Perusahaan		Ritel		Jumlah	
2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016
-	-	-	-	-	-	3.888.038	3.231.563
3.314.446	2.294.992	-	-	-	-	3.314.446	2.294.992
3.936.725	96.480	-	-	-	-	5.135.049	1.850.355
5.980	10.963	-	-	-	-	5.980	10.963
-	-	1.246.406	972.065	-	-	1.519.878	1.170.532
830.040	1.334.345	-	99.957	-	-	6.248.877	6.286.166
671.968	1.076.405	26.134.533	24.853.998	673.626	644.036	35.068.608	33.031.655
21.682	4.142	138.598	158.146	2.717	3.224	243.300	246.301
-	-	6.279.465	2.912.644	359.888	305.603	10.248.418	4.587.096
-	-	618.941	705.806	-	-	726.454	1.014.818
-	-	4.425.168	5.625.988	375	375	4.486.597	5.892.898
<b>8.780.841</b>	<b>4.817.327</b>	<b>38.843.111</b>	<b>35.328.604</b>	<b>1.036.606</b>	<b>953.238</b>	<b>70.885.645</b>	<b>59.617.339</b>
12%	8%	55%	59%	1%	2%	100%	100%

## Foundation Laid for the Next 10 Years

Jenis jaminan yang dapat diterima oleh Bank antara lain deposito berjangka/setoran kas, Standby L/C, tanah dan bangunan (properti - rumah tinggal, komersial, industri, dan dalam konstruksi), tanah kosong, mesin dan peralatan, piutang dagang, persediaan (termasuk komoditi), truk/bis, alat berat, pesawat (untuk tujuan komersil dan charter), kapal, mobil, saham, motor dan jaminan perusahaan atau perorangan. Kondisi, legalitas, peruntukan jaminan (sebagai jaminan pokok, utama, tambahan) serta rasio jaminan telah diatur dalam kebijakan Bank ICBC Indonesia.

Untuk kredit atau pembiayaan properti, Bank telah menetapkan rasio *Loan to Value* (LTV), yang merupakan rasio antara nilai kredit yang dapat diberikan oleh Bank terhadap nilai agunan pada saat awal pemberian kredit, sesuai dengan ketentuan oleh Regulator yang berlaku saat ini.

Tabel berikut menyajikan komposisi kredit yang diberikan (sebelum penyisihan kerugian penurunan nilai) yang mendapatkan manfaat dari agunan, baik sebagian maupun penuh, sebagai mitigasi dari Risiko Kredit:

Agunan dan Perlindungan Kredit Lainnya			IDR juta
Uraian	Nilai kredit yang diberikan sebelum penyisihan kerugian penurunan nilai		Jenis Agunan
	2017	2016	
Dijamin penuh	4.589.695	4.126.283	Kas, Standby L/C
Dijamin sebagian	25.591.568	22.559.032	Kas, piutang dagang, tanah dan bangunan, aset bergerak, garansi Cash, account receivables, land and properties, moveable assets, guarantees
Tidak memiliki jaminan	5.483.069	6.767.329	
<b>TOTAL</b>	<b>35.664.332</b>	<b>33.452.644</b>	

Dalam menghitung persentase di atas, taksiran nilai agunan yang melebihi nilai bruto kredit akan disesuaikan menjadi sama dengan nilai bruto. Hal ini sesuai dengan pola pemulihan dari agunan ketika suatu kredit menjadi macet.

## KUALITAS ASET KEUANGAN

Bank memiliki kebijakan untuk memelihara secara akurat dan konsisten peringkat risiko seluruh portofolio aset keuangan. Hal ini akan memfasilitasi fokus manajemen risiko atas risiko yang ada dan perbandingan eksposur kredit di seluruh lini bisnis, daerah geografis, dan produk. Sistem peringkat ini didukung oleh berbagai analisa keuangan, dikombinasikan dengan informasi pasar yang telah diolah untuk menyediakan masukan utama untuk pengukuran risiko pihak lawan.

## FUNGSI PENGENDALIAN SEBELUM DAN SETELAH PENCAIRAN KREDIT

Fungsi pengendalian pada proses sebelum pencairan bertujuan untuk memastikan kelengkapan dokumen, pemenuhan syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan serta kepatuhan debitur yang merupakan pemeriksaan umum awal sebelum pencairan dilakukan. Penatausahaan dokumentasi dan administrasi yang baik akan menempatkan Bank ICBC Indonesia pada posisi yang kuat pada saat terjadi tuntutan hukum yang harus diperhitungkan dengan baik, sehingga tidak ada keraguan dalam legalitas dokumen.

Tidak hanya pengendalian sebelum pencairan kredit, pemantauan dan pemeriksaan setelah kredit direalisasi juga merupakan hal penting yang harus dilakukan. Oleh sebab itu, Bank mewajibkan adanya kunjungan rutin ke Nasabah, melakukan pemeriksaan pasca realisasi kredit berdasarkan pemeriksaan umum dan khusus serta mendokumentasikannya dalam arsip *credit files*.

Pemeriksaan umum antara lain meliputi kesesuaian penggunaan fasilitas dengan perjanjian kredit, situasi perkembangan usaha, aset dan kewajiban debitur, aktivitas rekening debitur dan perkembangan pasar dari debitur.

## EVALUASI PENURUNAN NILAI

Pertimbangan utama evaluasi penurunan nilai kredit yang diberikan antara lain adalah kualitas aset kredit, kondisi keuangan dan prospek usaha debitur. Bank melakukan evaluasi penurunan nilai dalam dua pendekatan:

### Evaluasi penurunan nilai secara individual

Bank ICBC Indonesia menentukan penyisihan kerugian penurunan nilai secara individual untuk setiap kredit yang signifikan secara individual dan memiliki bukti obyektif penurunan nilai kredit. Hal-hal yang dipertimbangkan dalam menentukan jumlah penyisihan kerugian penurunan nilai antara lain mencakup keberlanjutan rencana bisnis debitur, kemampuan debitur untuk memperbaiki kinerja saat menghadapi kesulitan keuangan, proyeksi penerimaan dan ekspektasi pengeluaran saat terjadi kepailitan, ketersediaan dukungan keuangan lainnya, nilai agunan yang dapat direalisasikan, dan ekspektasi waktu diperolehnya arus kas. Penyisihan kerugian penurunan nilai dievaluasi setiap tanggal pelaporan kecuali terdapat beberapa kondisi yang mengharuskan adanya perhatian lebih. Penilaian individu dilakukan berdasarkan metode *discounted cash flow*.

### Evaluasi penurunan nilai secara kolektif

Evaluasi penyisihan kerugian penurunan nilai secara kolektif dilakukan atas kredit yang diberikan yang tidak signifikan secara individual dan kredit yang diberikan yang dinilai secara individual namun tidak terdapat bukti obyektif mengenai penurunan nilai. Pendekatan yang digunakan untuk penilaian kolektif didasarkan pada data yang dapat diobservasi dan mengindikasikan adanya penurunan yang dapat diukur atas estimasi arus kas masa datang, terkait dengan kelompok aset keuangan seperti memburuknya status pembayaran debitur atau penerbit dalam kelompok tersebut atau kondisi ekonomi yang berkorelasi dengan wanprestasi atas aset dalam kelompok tersebut.

Tabel di bawah menunjukkan kualitas aset keuangan yang belum jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai, telah jatuh tempo tetapi tidak mengalami penurunan nilai, dan yang mengalami penurunan nilai:

Kualitas Aset Keuangan										IDR juta	
Uraian	Belum Jatuh Tempo dan tidak Mengalami Penurunan Nilai		Telah Jatuh Tempo Tetapi tidak Mengalami Penurunan Nilai		Mengalami Penurunan Nilai		Penyisihan Kerugian Penurunan Nilai		TOTAL		
	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	
Giro pada Bank Indonesia	3.888.038	3.231.563	-	-	-	-	-	-	3.888.038	3.231.563	
Giro pada bank-bank lain	3.314.446	2.294.992	-	-	-	-	-	-	3.314.446	2.294.992	
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank-bank lain	5.135.049	1.850.355	-	-	-	-	-	-	5.135.049	1.850.355	
Aset derivatif	5.980	10.963	-	-	-	-	-	-	5.980	10.963	
Tagihan akseptasi	1.519.078	1.169.558	800	974	-	-	-	-	1.519.878	1.170.532	
Surat berharga untuk tujuan investasi	6.248.877	6.286.166	-	-	-	-	-	-	6.248.877	6.286.166	
Kredit yang diberikan	30.497.824	29.234.436	114.735	72.269	5.051.773	4.145.939	(595.724)	(420.989)	35.068.608	33.031.655	
Aset lain-lain	211.254	216.075	2.737	523	29.309	34.560	-	-	243.300	251.158	
<b>TOTAL</b>	<b>50.820.546</b>	<b>44.294.108</b>	<b>118.272</b>	<b>73.766</b>	<b>5.081.082</b>	<b>4.180.499</b>	<b>(595.724)</b>	<b>(420.989)</b>	<b>55.424.176</b>	<b>48.127.354</b>	

Definisi dari kualitas kredit Bank ICBC Indonesia adalah sebagai berikut:

- **Belum jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai:** eksposur menunjukkan laba yang tinggi atau stabil, modal dan likuiditas yang memadai, secara umum direfleksikan dengan pembayaran komitmen terhadap Bank dan kreditur lainnya secara tepat waktu. Sumber pembayaran dapat diidentifikasi secara jelas dan Bank tidak bergantung pada jaminan untuk penyelesaian komitmen masa datang. Hal ini pada umumnya untuk debitur korporasi dengan kualitas kredit peringkat satu sesuai klasifikasi Bank Indonesia dan kredit konsumen yang tidak mengalami keterlambatan pembayaran;
- **Telah jatuh tempo tetapi tidak mengalami penurunan nilai:** eksposur dimana Nasabah dalam tahap awal dari keterlambatan pembayaran dan telah gagal untuk melakukan pembayaran atau pembayaran tidak penuh, sesuai dengan persyaratan kontraktual dalam perjanjian kredit. Hal ini pada umumnya untuk debitur korporasi dengan peringkat dua sesuai klasifikasi peraturan dari Regulator. Definisi ini tidak termasuk kredit restrukturisasi yang mengalami penurunan nilai namun memiliki kualitas kredit peringkat dua;
- **Mengalami penurunan nilai:** eksposur telah mengalami penurunan nilai. Bank mempertimbangkan bahwa Nasabah tidak mungkin membayar kewajiban kredit secara penuh, atau pemulihannya akan bertumpu pada realisasi agunan apabila ada, termasuk juga kredit restrukturisasi yang mengalami penurunan nilai namun memiliki kualitas kredit peringkat 1 dan 2. Selain itu, pada umumnya merupakan debitur korporasi dengan peringkat 3 - 5 sesuai klasifikasi peraturan dari Regulator. Pertimbangan utama atas penilaian penurunan kualitas kredit mencakup keterlambatan pembayaran pokok atau bunga atau kesulitan aliran kas yang dialami oleh debitur/pihak lawan, penurunan peringkat kredit, atau pelanggaran atas persyaratan perjanjian kredit.

### RISIKO PASAR

Risiko Pasar adalah risiko terjadinya perubahan harga pasar, seperti tingkat suku bunga dan nilai tukar valuta asing, yang akan mempengaruhi pendapatan Bank atau nilai dari instrumen keuangan yang dimilikinya. Tujuan dari manajemen Risiko Pasar adalah untuk mengelola dan mengendalikan eksposur Risiko Pasar dalam parameter yang dapat diterima, dan secara bersamaan mengoptimalkan hasil pengembalian atas risiko yang diterima. Penerapan manajemen Risiko Pasar Bank ICBC Indonesia meliputi Risiko Suku Bunga dan Risiko Nilai Tukar yang timbul baik dari posisi *trading book* maupun posisi *banking book*.

### RISIKO SUKU BUNGA

Risiko Suku Bunga timbul dari adanya kemungkinan bahwa perubahan tingkat suku bunga akan mempengaruhi aliran kas di masa depan atau nilai wajar instrumen keuangan. Posisi ini dipantau secara bulanan untuk memastikan bahwa posisi tersebut dapat dikelola oleh Bank.

Pengelolaan Risiko Suku Bunga dilakukan dengan pemantauan sensitivitas aset dan liabilitas keuangan Bank atas berbagai skenario suku bunga. Tabel di bawah ini menyajikan aset berbunga dan liabilitas berbunga (bukan untuk tujuan diperdagangkan) Bank pada nilai tercatat, yang dikategorikan menurut mana yang lebih terdahulu antara tanggal *re-pricing* atau tanggal jatuh tempo kontraktual:

**Instrumen dengan Tingkat Suku Bunga Mengambang**

IDR juta

Uraian	Nilai Tercatat		Hingga 3 bulan		3-12 bulan		> 1 tahun	
	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016
Giro pada bank-bank lain*	3.314.446	2.294.992	-	-	-	-	-	-
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank-bank lain	5.135.049	1.850.355	-	-	-	-	-	-
Kredit yang diberikan*	35.664.332	33.452.644	14.226.764	13.604.554	18.789.761	18.155.959	-	-
Surat berharga untuk tujuan investasi	6.248.877	6.266.166	-	-	-	-	-	-
<b>SUB TOTAL</b>	<b>50.362.704</b>	<b>43.884.157</b>	<b>14.226.764</b>	<b>13.604.554</b>	<b>18.789.761</b>	<b>18.155.959</b>	-	-
Simpanan Nasabah	(32.864.123)	(24.748.652)	(5.927.233)	(5.175.529)	-	(198)	-	(236)
Simpanan dari bank-bank lain	(4.235.045)	(5.216.120)	(1.224)	(673.625)	-	-	-	-
Efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali	(88.979)	(263.690)	-	-	-	-	-	-
Pinjaman yang diterima	(2.858.866)	(4.002.850)	(2.180.491)	(943.075)	(678.375)	(1.212.525)	-	-
Surat berharga yang diterbitkan	(6.783.641)	(6.969.670)	(6.783.641)	(6.734.754)	-	-	-	-
Pinjaman subordinasi	(1.153.238)	(1.145.163)	(1.153.238)	(1.145.163)	-	-	-	-
<b>SUB TOTAL</b>	<b>(47.983.892)</b>	<b>(42.346.145)</b>	<b>(16.045.827)</b>	<b>(14.672.146)</b>	<b>(678.375)</b>	<b>(1.212.723)</b>	-	<b>(236)</b>
<b>TOTAL</b>	<b>2.378.812</b>	<b>1.538.012</b>	<b>(1.819.063)</b>	<b>(1.067.592)</b>	<b>18.111.386</b>	<b>16.943.236</b>	-	<b>(236)</b>

\* Sebelum dikurangi penyisihan kerugian penurunan nilai | Before allowance for impairment losses

**Instrumen dengan Tingkat Suku Bunga Tetap**

IDR juta

Uraian	Nilai Tercatat		Hingga 3 bulan		3-12 bulan		> 1-2 tahun		> 2 tahun	
	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016
Giro pada bank-bank lain*	3.314.446	2.294.992	3.314.446	2.294.992	-	-	-	-	-	-
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank-bank lain	5.135.049	1.850.355	2.950.681	1.819.368	2.184.368	30.987	-	-	-	-
Kredit yang diberikan*	35.664.332	33.452.644	7.448	19.998	21.620	77.423	3.448	15.024	2.615.291	1.579.686
Surat berharga untuk tujuan investasi	6.248.877	6.266.166	1.771.720	1.356.374	2.544.781	2.083.007	631.850	1.060.184	1.300.526	1.786.601
<b>SUB TOTAL</b>	<b>50.362.704</b>	<b>43.884.157</b>	<b>8.044.295</b>	<b>5.490.732</b>	<b>4.750.769</b>	<b>2.191.417</b>	<b>635.298</b>	<b>1.075.208</b>	<b>3.915.817</b>	<b>3.366.287</b>
Simpanan Nasabah	(32.864.123)	(24.748.652)	(18.758.286)	(17.374.986)	(8.166.936)	(2.188.930)	(4.205)	(3.046)	(7.463)	(5.727)
Simpanan dari bank-bank lain	(4.235.045)	(5.216.120)	(2.196.171)	(4.539.970)	(2.037.650)	(2.525)	-	-	-	-
Efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali	(88.979)	(263.690)	(88.979)	(263.690)	-	-	-	-	-	-
Pinjaman yang diterima	(2.858.866)	(4.002.850)	-	(500.000)	-	(1.347.250)	-	-	-	-
Surat berharga yang diterbitkan	(6.783.641)	(6.969.670)	-	-	-	(234.916)	-	-	-	-
Pinjaman subordinasi	(1.153.238)	(1.145.163)	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>SUB TOTAL</b>	<b>(47.983.892)</b>	<b>(42.346.145)</b>	<b>(21.043.436)</b>	<b>(22.678.646)</b>	<b>(10.204.586)</b>	<b>(3.773.621)</b>	<b>(4.205)</b>	<b>(3.046)</b>	<b>(7.463)</b>	<b>(5.727)</b>
<b>TOTAL</b>	<b>2.378.812</b>	<b>1.538.012</b>	<b>(12.999.141)</b>	<b>(17.187.914)</b>	<b>(5.453.817)</b>	<b>(1.582.204)</b>	<b>631.093</b>	<b>1.072.162</b>	<b>3.908.354</b>	<b>3.360.560</b>

\* Sebelum dikurangi penyisihan kerugian penurunan nilai | Before allowance for impairment losses

## Foundation Laid for the Next 10 Years

Berdasarkan perjanjian kredit dengan debitur/Nasabah, Bank ICBC Indonesia berhak mengubah besaran suku bunga sewaktu-waktu atas dasar pertimbangan Bank ICBC Indonesia, kecuali untuk kredit-kredit tertentu yang sudah ditetapkan jangka waktu *repricing*.

### RISIKO NILAI TUKAR

Risiko Nilai Tukar merupakan risiko dimana nilai instrumen keuangan akan berfluktuasi karena perubahan kurs nilai tukar. Bank telah menetapkan batasan posisi berdasarkan mata uang yang dipantau secara harian untuk memastikan bahwa posisi tersebut tetap berada dalam batasan yang telah ditetapkan.

Bank memiliki eksposur risiko mata uang melalui transaksi dalam mata uang asing. Bank memonitor konsentrasi risiko yang terkait dengan tiap mata uang individual sehubungan dengan penjabaran transaksi, aset moneter dan liabilitas moneter dalam mata uang asing ke dalam mata uang fungsional Bank, yaitu Rupiah.

Perhitungan Posisi Devisa Neto (PDN) dilakukan berdasarkan peraturan dari Regulator yang berlaku, Bank diwajibkan untuk menjaga PDN secara keseluruhan maksimum 20% dari total modal.

PDN pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:

Mata uang	IDR juta					
	Keseluruhan (Laporan Posisi Keuangan dan Rekening Administratif)					
	Aset		Liabilitas		Posisi Devisa Neto (Nilai Absolut)	
	2017	2016	2017	2016	2017	2016
Dolar Amerika Serikat	33.666.415	27.493.789	33.696.501	27.471.731	30.086	22.058
Yuan Tiongkok	1.602.930	1.320.079	1.597.899	1.319.279	5.031	800
Euro Eropa	12.584	11.387	12.487	11.422	97	35
Dolar Singapura	40.416	43.115	40.173	43.184	243	69
Dolar Australia	11.460	17.111	11.139	17.104	321	7
Dolar Hong Kong	2.284	3.389	1.026	1.295	1.258	2.094
Poundsterling Inggris	4.254	5.199	4.283	5.095	29	104
Yen Jepang	1.004	8.428	542	8.631	462	203
Dolar Selandia Baru	1.449	375	1.021	410	428	35
<b>Total</b>					<b>37.955</b>	<b>25.405</b>
Jumlah Modal					<b>6.704.664</b>	<b>5.271.315</b>
Rasio PDN (Keseluruhan)					<b>0,57%</b>	<b>0,48%</b>

Fungsi manajemen Risiko Pasar diterapkan secara independen, antara lain, dengan terdapatnya pemisahan yang jelas antara tugas dan tanggung jawab setiap pihak yang terkait Risiko Pasar. Departemen Global Market (*front office*) sebagai unit bisnis mengelola Risiko Pasar secara harian, Unit *Settlement Center* (*back office*) melakukan fungsi *settlement*, dan Departemen Manajemen Risiko (*middle office*) sebagai pihak yang independen memastikan pengelolaan Risiko Pasar sesuai dengan limit yang telah ditetapkan. Limit yang ditetapkan telah dipantau secara berkala dan telah berjalan dengan baik, antara lain, pemantauan atas limit *dealer*, limit *stop loss*, *Management Action Triggers* (MATs), limit *counterparty*, limit *off market*, telah dilakukan secara harian. Limit ini dikaji ulang secara berkala.

### RISIKO LIKUIDITAS

Risiko Likuiditas adalah risiko akibat ketidakmampuan Bank untuk memenuhi liabilitas yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau dari aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan Bank.

Risiko Likuiditas diukur melalui, antara lain, rasio aset likuid, rasio cadangan sekunder, *Loan To Deposit Ratio* (LDR), rasio depositan besar, profil maturitas, *Liquidity Coverage Ratio* (LCR). Pengendalian Risiko Likuiditas dilakukan dengan menetapkan limit-limit yang mengacu pada ketentuan Regulator maupun internal serta menetapkan indikator peringatan dini.

Bank senantiasa mempertahankan aset likuid pada tingkat yang dipandang aman, memperkecil ketergantungan pada depositan besar, dan memastikan bahwa Bank dapat memperoleh akses sumber pendanaan baik pada kondisi normal maupun krisis. Sedangkan pengendalian Risiko Likuiditas dilakukan melalui strategi pendanaan, pengelolaan posisi likuiditas dan Risiko Likuiditas harian, pengelolaan aset likuid yang berkualitas tinggi, dan rencana pendanaan darurat.

Nilai Nominal Bruto Arus Kas Masuk (Keluar) Berdasarkan Sisa Jatuh Tempo Kontraktual Liabilitas Keuangan

Uraian	Nilai Tercatat		Nilai Nominal Bruto Arus Kas Masuk (Keluar)	
	2017	2016	2017	2016
<b>Liabilitas Non-Derivatif</b>				
Liabilitas segera	6.544	2.000	(6.544)	(2.000)
Simpanan Nasabah	33.044.505	24.748.652	(33.377.746)	(24.883.102)
Simpanan dari bank-bank lain	4.235.045	5.216.120	(4.248.461)	(4.209.506)
Efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali	88.979	263.690	(89.429)	(263.928)
Liabilitas akseptasi	1.519.878	1.170.532	(1.519.878)	(1.170.532)
Pinjaman yang diterima	2.858.866	4.002.850	(2.979.308)	(5.172.041)
Efek-efek yang diterbitkan	6.783.641	6.969.670	(6.833.569)	(6.971.004)
Pinjaman subordinasi	1.153.238	1.145.163	(1.279.794)	(1.258.017)
Liabilitas lain-lain	172.454	135.151	(172.454)	(135.151)
<b>TOTAL LIABILITAS NON-DERIVATIF</b>	<b>49.863.150</b>	<b>43.653.828</b>	<b>(50.507.183)</b>	<b>(44.065.281)</b>
<b>Liabilitas Derivatif</b>				
Diperdagangkan	2.865	5.494	-	-
Arus kas keluar	-	-	(3.279.144)	(1.200.597)
Arus kas masuk	-	-	3.276.279	1.195.502
<b>TOTAL LIABILITAS DERIVATIF</b>	<b>2.865</b>	<b>5.494</b>	<b>(2.865)</b>	<b>(5.095)</b>
<b>TOTAL LIABILITAS NON-DERIVATIF DAN LIABILITAS DERIVATIF</b>	<b>49.866.015</b>	<b>43.659.322</b>	<b>(50.510.048)</b>	<b>(44.070.376)</b>

Sisa Jatuh Tempo Kontraktual dari Liabilitas Keuangan

Per 31 Desember 2017, nilai nominal bruto arus kas masuk ( arus kas keluar) berdasarkan sisa jatuh tempo kontraktual liabilitas keuangan adalah seperti tabel di atas. Nilai nominal arus kas masuk ( arus kas keluar) yang diungkapkan pada tabel di atas menyajikan arus kas kontraktual yang tidak didiskontokan terkait dengan nilai pokok dan bunga dari liabilitas keuangan. Arus kas atas instrumen keuangan yang diharapkan Bank bervariasi secara signifikan dari analisa ini. Sebagai contoh, simpanan diharapkan memiliki saldo yang stabil atau meningkat atau fasilitas kredit kepada Nasabah yang belum digunakan (*committed*) tidak seluruhnya diharapkan untuk segera digunakan.

RISIKO OPERASIONAL

Risiko Operasional adalah risiko yang dapat timbul akibat ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, *human error*, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian-kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional Bank. Risiko Operasional melekat pada semua aktivitas Bank, kegiatan operasional dan produk Bank. Kegagalan mengelola Risiko Operasional dapat menyebabkan kerugian finansial, mempengaruhi keselamatan karyawan dan reputasi Bank.

Bank mengelola Risiko Operasional secara aktif dan konsisten dengan menerapkan prinsip kehati-hatian pada setiap kegiatan usaha Bank dan seluruh unit bisnis terkait. Pelaksanaan penilaian terhadap Risiko Operasional dilakukan Bank ICBC Indonesia pada semua aktivitas fungsional secara komprehensif. Penilaian terhadap Risiko Operasional dilakukan atas penilaian terhadap risiko inheren dan kualitas penerapan manajemen risiko. Parameter yang digunakan sebagai dasar penilaian risiko inheren mencakup karakteristik dan kompleksitas bisnis, sumber daya manusia, teknologi informasi dan infrastruktur pendukung, *fraud* dan kejadian eksternal seperti terorisme, pandemik, dan bencana alam.

IDR juta

Kurang dari 3 Bulan		3-12 Bulan		1-5 Tahun		Lebih dari 5 Tahun	
2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016
(6.544)	(2.000)	-	-	-	-	-	-
(24.896.182)	(22.574.324)	(8.459.188)	(2.300.544)	(22.376)	(8.234)	-	-
(2.879.958)	(4.208.833)	(1.368.503)	(2.673)	-	-	-	-
(89.429)	(263.928)	-	-	-	-	-	-
(761.007)	(659.951)	(758.871)	(510.581)	-	-	-	-
(3.630)	(1.809.945)	(2.238.651)	(2.625.141)	(737.027)	(736.955)	-	-
(6.833.569)	(46.221)	-	(359.427)	-	(6.565.356)	-	-
(7.383)	(5.021)	(22.116)	(14.997)	(426.286)	(406.558)	(824.009)	(831.441)
(172.454)	(135.151)	-	-	-	-	-	-
<b>(35.650.156)</b>	<b>(29.708.469)</b>	<b>(12.847.329)</b>	<b>(5.813.363)</b>	<b>(1.185.689)</b>	<b>(7.717.103)</b>	<b>(824.009)</b>	<b>(831.441)</b>
(3.279.144)	(1.200.597)	-	-	-	-	-	-
3.276.279	1.195.502	-	-	-	-	-	-
<b>(2.865)</b>	<b>(5.095)</b>	-	-	-	-	-	-
<b>(35.653.021)</b>	<b>(34.826.468)</b>	<b>(12.847.329)</b>	<b>(6.562.705)</b>	<b>(1.185.689)</b>	<b>(12.196.864)</b>	<b>(824.009)</b>	<b>(1.979.151)</b>

Unit-unit pengambil risiko berperan sebagai lini pertahanan lapis pertama dalam pengelolaan Risiko Operasional sehari-hari. Lini pertahanan lapis kedua meliputi fungsi-fungsi pendukung, seperti manajemen risiko, kepatuhan. Masing-masing fungsi ini, bersama dengan unit-unit bisnis, memastikan bahwa risiko di unit bisnis telah diidentifikasi dan dikelola dengan tepat.

Fungsi-fungsi bisnis pendukung bekerjasama untuk membantu menentukan strategi, menerapkan kebijakan dan prosedur Bank, dan mengumpulkan informasi untuk menyusun risiko Bank ICBC Indonesia secara keseluruhan. Sementara itu, pengawasan independen yang dilakukan oleh Audit Internal sebagai lini pertahanan ketiga secara independen menilai efektivitas proses yang dilakukan oleh lini pertahanan pertama dan kedua dan memastikan kecukupan proses tersebut.

Penerapan manajemen Risiko Operasional dilakukan melalui penyusunan dan penetapan kebijakan dan prosedur tertulis untuk setiap aktivitas operasional Bank ICBC Indonesia, mengembangkan budaya organisasi yang sadar terhadap Risiko Operasional, memperkuat aspek keamanan dan kehandalan operasi teknologi informasi sehingga kesalahan manusia, *fraud*, kesalahan proses, dan potensi kegagalan sistem yang menyebabkan terganggunya kelangsungan usaha dapat ditekan dan dimitigasi lebih dini.

Bank juga mengembangkan pemantauan secara berkala oleh Departemen Manajemen Risiko terhadap hasil penilaian sendiri yang dilakukan unit-unit pengambil risiko atas Risiko Operasional yang melekat pada areanya masing-masing untuk mendeteksi secara dini dan melakukan pencegahan terhadap timbulnya Risiko Operasional, serta *Business Continuity Management*, untuk memastikan kemampuan Bank untuk tetap beroperasi jika terjadi bencana.

## RISIKO HUKUM

Risiko Hukum adalah risiko yang timbul akibat tuntutan hukum dan/atau kelemahan aspek yuridis, diantaranya akibat kelemahan perikatan yang dilakukan oleh Bank, ketiadaan dan/atau perubahan peraturan perundang-undangan yang menyebabkan suatu transaksi yang telah dilakukan oleh Bank menjadi tidak sesuai dengan ketentuan yang ada dan proses litigasi baik yang timbul dari gugatan pihak ketiga maupun Bank terhadap pihak ketiga.

Penerapan manajemen Risiko Hukum dilakukan melalui penerapan kebijakan manajemen Risiko Hukum, prosedur dan pedoman yang terkait dengan hukum untuk mengawasi pengelolaan Risiko Hukum yang disesuaikan dengan strategi bisnis Bank dan peraturan atau perundangan yang berlaku, termasuk peninjauan dokumentasi, standarisasi dokumen dan prosedur, penggunaan konsultan hukum, pengelolaan proses litigasi dan proses evaluasi atas produk atau layanan baru.

Departemen Hukum berfungsi sebagai penasehat dan melalui fungsinya sebagai ahli hukum mengidentifikasi Risiko Hukum pada produk/aktivitas dan perjanjian. Kejadian proses litigasi termasuk potensi kerugian dikelola sebagai sebuah parameter dalam mengukur Risiko Hukum yang didukung oleh pencatatan dan penatausahaan yang memadai.

Departemen Hukum melakukan pengkajian secara rutin atas kontrak dan perjanjian antara Bank ICBC Indonesia dan pihak lain, termasuk tetapi tidak terbatas pada pengkajian ulang dan memastikan validitas atas hak dan kewajiban di dalam kontrak dan perjanjian terpenuhi. Departemen Hukum juga melakukan pemantauan secara berkala terhadap pengkinian perjanjian hukum dan tindak lanjut penyimpangan dokumen hukum.

Peran serta Departemen Legal dalam berbagai aktivitas pengendalian di dalam Bank, seperti tinjauan aktivitas/produk baru, tinjauan kebijakan, prosedur dan proses operasional merupakan bagian untuk memastikan kecukupan dari pengendalian Risiko Hukum.

## RISIKO STRATEJIK

Risiko Strategik adalah risiko akibat ketidaktepatan dalam pengambilan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan strategik serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis. Risiko Strategik merupakan potensi dari efek samping pada pendapatan (*earning*) yang muncul dari perubahan kondisi kegiatan usaha, seperti keadaan pasar, perilaku Nasabah, kemajuan teknologi, serta keputusan strategi yang kurang baik.

Risiko Strategik dapat disebabkan oleh kelemahan dan ketidaktepatan dalam perumusan strategi, sistem informasi manajemen yang kurang memadai, analisa lingkungan internal dan eksternal yang kurang memadai, ketidaktepatan dalam implementasi strategi dan kegagalan mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis. Dalam rangka mendukung perumusan strategi Bank, Bank telah mempersiapkan perkembangan teknologi yang dituangkan dalam rencana strategis IT dan terus meningkatkan kemampuan organisasi dibidang sumber daya manusia.

Bank memiliki rencana bisnis tertulis yang mencakup strategi selama tiga tahun yang akan dikaji ulang dan diperbaharui setiap tahun. Rencana bisnis tersebut disusun sesuai dengan visi dan misi Bank dan dengan mempertimbangkan kondisi internal (kekuatan dan kelemahan Bank), perkembangan faktor-faktor/kondisi-kondisi eksternal yang secara langsung atau tidak langsung dapat mempengaruhi strategi usaha Bank, dan strategi yang diambil untuk mencapai tujuan kegiatan usaha Bank.

Laporan rencana bisnis dibandingkan dengan realisasi pencapaian secara berkala dilaporkan kepada Direksi dan Dewan Komisaris dalam rangka mengevaluasi pelaksanaan Rencana Bisnis, dimana Risiko Strategik diidentifikasi dan langkah-langkah perbaikan akan diambil apabila terjadi penyimpangan.

Laporan realisasi berkala kepada Regulator setiap triwulan menggambarkan realisasi berbanding dengan rencana bisnis, diikuti dengan penjelasan dari variasi-variasi yang ada. Laporan profil Risiko Strategik disiapkan setiap triwulan oleh Departemen Manajemen Strategis dan Transformasi bersama dengan Departemen Manajemen Risiko untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi perkembangan rencana strategik berdasarkan parameter yang telah ditentukan.

## RISIKO KEPATUHAN

Risiko Kepatuhan merupakan risiko yang disebabkan oleh karena Bank tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku. Dalam mengelola Risiko Kepatuhan, Bank ICBC Indonesia berpedoman pada Kebijakan dan Prosedur Kepatuhan. Untuk menjalankan fungsi kepatuhan secara efektif, Bank telah memiliki Departemen Kepatuhan dan Departemen *Anti Money Laundering/Countering Financing of Terrorism* (AML/CFT) yang kompeten, serta Kebijakan Kepatuhan dan Prosedur Sistem Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme yang mencakup proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, pengendalian dan pelaporan Risiko Kepatuhan.

Dalam hal terjadi pelanggaran, Bank melakukan identifikasi penyebab terjadinya pelanggaran dan mengambil tindakan perbaikan untuk mencegah terjadinya pelanggaran yang sama di masa mendatang. Departemen Kepatuhan juga memastikan kepatuhan terhadap kebijakan, prosedur, sistem dan bisnis yang dimiliki oleh Bank, dan menjaga pelaksanaan komitmen kepada Regulator.

## RISIKO REPUTASI

Risiko Reputasi adalah risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan Pemangku Kepentingan yang bersumber dari persepsi negatif terhadap Bank. Kunci pengelolaan Risiko Reputasi di Bank ICBC Indonesia berhubungan dengan kepatuhan terhadap peraturan-peraturan, penanganan yang tepat terhadap keluhan-keluhan Nasabah, dan pelaksanaan pengujian kesesuaian Nasabah terhadap produk yang ditawarkan.

Dalam mengelola Risiko Reputasi Bank ICBC Indonesia, kerangka kerja manajemen Risiko Reputasi telah dibuat untuk memastikan Risiko Reputasi dalam Bank telah diidentifikasi dengan baik, diukur, dipantau, dikendalikan, dan dilaporkan secara konsisten. Sebagai bagian dari pengelolaan Risiko Reputasi, Bank memiliki *call center* yang bertanggung jawab untuk menyediakan informasi komprehensif kepada Nasabah dan pemilik kepentingan Bank lainnya, serta menangani permintaan dan keluhan Nasabah.

Pemantauan terhadap media cetak, jejaring sosial, internet, maupun media lainnya, dilakukan agar dapat segera diambil langkah-langkah yang diperlukan sekiranya terdapat pemberitaan yang memiliki dampak negatif terhadap Bank ICBC Indonesia. Bank telah memiliki Kebijakan tentang transparansi kondisi keuangan dan non-keuangan Bank yang dipublikasikan secara berkala untuk memberikan informasi yang komprehensif kepada Pemangku Kepentingan Bank ICBC Indonesia.

## PENGELOLAAN PERMODALAN

Sasaran utama atas kebijakan pengelolaan permodalan yang dilakukan oleh Bank ICBC Indonesia adalah untuk mematuhi ketentuan permodalan eksternal yang berlaku dan untuk mempertahankan rasio permodalan yang sehat agar dapat mendukung usaha dan memaksimalkan nilai bagi Pemegang Saham.

Bank mengelola struktur modal dan melakukan penyesuaian atas struktur tersebut terhadap perubahan kondisi ekonomi dan karakteristik risiko aktivitasnya. Untuk mempertahankan atau menyesuaikan struktur modal tersebut, Bank melakukan antara lain penambahan setoran modal inti dari Pemegang Saham dan memperoleh pinjaman subordinasi.

## Foundation Laid for the Next 10 Years

Bank telah mematuhi semua persyaratan modal yang ditetapkan sepanjang periode pelaporan. Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) Bank dengan memperhitungkan Risiko Kredit, Risiko Operasional, dan Risiko Pasar adalah sebagai berikut:

Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) Bank		IDR juta	
Uraian	2017	2016	
Modal Tier 1	5.339.836	3.886.700	
Modal Tier 2	1.364.828	1.384.615	
Jumlah Modal	6.704.664	5.271.315	
ATMR untuk risiko kredit setelah memperhitungkan risiko spesifik	35.400.416	31.281.460	
ATMR untuk risiko operasional	2.409.396	1.905.901	
ATMR untuk risiko pasar	37.957	39.230	
Jumlah ATMR untuk risiko kredit, pasar, dan operasional	37.847.769	33.226.591	
Rasio CET 1	14,11%	11,70%	
Rasio Tier 1	14,11%	11,70%	
Rasio Tier 2	3,61%	4,16%	
Rasio Total	17,72%	15,86%	
KPMM minimum	9% - 10%	9% - 10%	
Capital conservation buffer	1,25%	-	
Countercyclical buffer	0%	0%	
Capital surcharge	-	-	

### PROSES PERHITUNGAN KECUKUPAN MODAL INTERNAL (ICAAP)

Bank telah melakukan perhitungan Kecukupan Modal Internal (ICAAP) untuk menetapkan kecukupan modal sesuai dengan profil risikonya, dan menetapkan strategi untuk memelihara tingkat permodalan.

Kecukupan modal minimum sesuai profil risiko bertujuan untuk mengantisipasi potensi kerugian yang antara lain timbul dari Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) yang telah memperhitungkan Risiko Kredit, Risiko Pasar, dan Risiko Operasional. Selain itu, kecukupan modal minimum juga bertujuan mengantisipasi potensi kerugian di masa mendatang dari risiko-risiko yang belum sepenuhnya diperhitungkan dalam ATMR tersebut, antara lain Risiko Konsentrasi, Risiko Likuiditas, Risiko Suku Bunga pada *Banking Book*, Risiko Hukum, Risiko Kepatuhan, Risiko Strategik, dan Risiko Reputasi serta untuk mengantisipasi dampak penerapan skenario *stress-test* terhadap kecukupan modal Bank ICBC Indonesia.

## KAJI ULANG TERHADAP PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO

Bank melakukan kaji ulang penerapan manajemen risiko melalui evaluasi secara internal dan eksternal, yang antara lain bertujuan untuk menilai keandalan kerangka manajemen risiko, yang mencakup kebijakan dan prosedur, struktur organisasi, alokasi sumber daya, desain proses manajemen risiko, sistem informasi dan pelaporan risiko.

Secara internal, Satuan Kerja Audit Intern secara rutin melakukan kaji ulang dan audit terhadap penerapan manajemen risiko Bank ICBC Indonesia berdasarkan prinsip *risk-based audit* dengan tujuan bukan saja sebagai pengendalian internal namun juga untuk perbaikan penerapan manajemen risiko secara terus menerus. Komite Pemantau Risiko melakukan kajian dan evaluasi atas kebijakan dan pelaksanaan manajemen risiko Bank ICBC Indonesia, serta memberikan masukan dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan. Secara eksternal, kaji ulang penerapan manajemen risiko dilakukan oleh auditor eksternal maupun pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

## SERTIFIKASI MANAJEMEN RISIKO

Bank ICBC Indonesia telah melakukan pemantauan atas pelaksanaan kewajiban sertifikasi manajemen risiko pada seluruh unit kerja Bank ICBC Indonesia, sebagai alat untuk meningkatkan kompetensi dan keahlian pengelolaan risiko.


Sertifikasi Manajemen Risiko	Jumlah Karyawan yang Telah Tersertifikasi
Tingkat 1	169
Tingkat 2	180
Tingkat 3	71
Tingkat 4	39
Tingkat 5	11
<b>TOTAL</b>	<b>470</b>

## PROFIL DAN MITIGASI RISIKO

Penilaian terhadap profil risiko dilakukan setiap triwulan yang dilaporkan kepada Direksi, Dewan Komisaris dan Regulator. Penilaian tersebut ditempuh dengan menggabungkan risiko yang melekat (*inherent risk*) dengan kualitas penerapan manajemen risiko.

Berdasarkan penilaian profil risiko per 31 Desember 2017, risiko inheren memiliki peringkat *low to moderate* dan kualitas penerapan manajemen risiko memiliki peringkat *satisfactory* sehingga risiko komposit Bank ICBC Indonesia adalah *low to moderate*.

## SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL



<p><b>1a.</b> Diskusi/Pelatihan Kebijakan dan Prosedur Kepatuhan</p>	<p><b>1b.</b> Laporan Hasil Audit Internal</p>
<p><b>2a.</b> Laporan Hasil Audit Internal, Penilaian terhadap Kualitas Penerapan Manajemen Risiko, Laporan Kejadian Fraud, Laporan Hasil Audit Eksternal</p>	<p><b>2b.</b> Laporan Hasil Audit Bank Indonesia/ Otoritas Jasa Keuangan, Laporan RCSA/ Laporan Kejadian Risiko, Laporan Risk Officer, Off-Site Data</p>
<p><b>3a.</b> Ruang Lingkup</p>	<p><b>3b.</b> Laporan Kejadian Risk Control Self-assessment (RCSA)</p>

Pada prinsipnya, sistem pengendalian internal terkandung dalam seluruh aktivitas dan diseluruh unit kerja. Dewan Komisaris dan Direksi bertanggung jawab penuh untuk mengawasi dan melaksanakan kerangka kerja sistem pengendalian internal yang diterapkan di Bank, dan untuk mengusulkan perubahan jika diperlukan. Bank telah membentuk tiga lapis *assurance* guna memastikan sistem pengendalian internal berjalan sesuai fungsinya.

Unit bisnis/pendukung/operasional yang ada di Cabang dan Kantor Pusat adalah lapis pertama *assurance*. Lapis kedua *assurance* adalah fungsi pendukung seperti manajemen risiko, kepatuhan, legal, sumber daya manusia, keuangan, operasional, dan teknologi.

Lapisan ketiga *assurance* adalah fungsi audit internal yang secara independen menilai efektivitas proses yang diciptakan di lapisan pertama dan kedua, serta memberikan *assurance* yang memadai atas seluruh aktivitas dan unit kerja.

## SISTEM PENGENDALIAN KEUANGAN DAN OPERASIONAL

Sistem Pengendalian Internal ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris. Penerapan sistem pengendalian yang efektif dilakukan secara berkesinambungan dengan tujuan sebagai berikut:

- Menjaga dan mengamankan harta kekayaan Bank.
- Menjamin tersedianya laporan yang lebih akurat.
- Meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku.
- Mengurangi dampak keuangan/kerugian, penyimpangan termasuk kecurangan/*fraud*, dan pelanggaran terhadap prinsip kehati-hatian.
- Meningkatkan efektivitas organisasi dan efisiensi biaya.

## PENILAIAN TERHADAP EFEKTIVITAS PENGENDALIAN INTERNAL

Manajemen bertanggung jawab atas terselenggaranya sistem pengendalian internal yang handal dan efektif serta berkewajiban untuk meningkatkan budaya risiko (*risk culture*) yang efektif, dan wajib memastikan bahwa hal tersebut telah melekat di setiap jenjang organisasi. Departemen *Internal Audit* (DIA) bertanggung jawab mengevaluasi dan berperan aktif dalam meningkatkan efektivitas sistem pengendalian internal secara berkesinambungan berkaitan dengan pelaksanaan operasional Bank dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan Bank. Departemen *Internal Audit* melakukan audit secara periodik terhadap seluruh aktivitas di unit kerja. Hasil audit disampaikan kepada Manajemen untuk ditindaklanjuti dan di-*monitor* pelaksanaannya. Hal ini dilakukan untuk memastikan sistem pengendalian internal berjalan secara efektif.

## FUNGSI KEPATUHAN (COMPLIANCE)

Untuk memenuhi ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, Bank ICBC Indonesia telah menetapkan serangkaian Pedoman *Compliance* yang antara lain berupa:

### *Piagam Compliance*

*Piagam Compliance* merupakan standar formal yang berisi prinsip-prinsip dasar, kewenangan, tugas dan tanggung jawab fungsi *compliance* dalam organisasi, dan jalur pelaporan antara Direksi, Dewan Komisaris dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selaku pengawas Bank.

### *Pernyataan Compliance*

*Pernyataan Compliance* berisi kesanggupan setiap karyawan Bank untuk bertanggung jawab dan patuh pada Kode Etik Perilaku; kebijakan, prosedur, dan pedoman internal; Peraturan Bank Indonesia dan OJK; serta peraturan dan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan lingkup pekerjaan karyawan yang bersangkutan.

### *Kebijakan Compliance*

*Kebijakan Compliance* merupakan ketentuan yang mendefinisikan peran *Compliance* didalam Bank. Kebijakan ini diterbitkan dalam rangka memitigasi risiko pada aktifitas bisnis Bank (tindakan preventif (*ex-ante*)).

## KESESUAIAN DENGAN COSO

Sistem pengendalian internal Bank ICBC Indonesia disusun secara terintegrasi dan telah sesuai dengan metode yang diterbitkan oleh *Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission* (COSO) dan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku.

## PERKARA PENTING

### PERMASALAHAN HUKUM

Perkembangan jumlah permasalahan dan/atau perkara hukum serta litigasi yang dihadapi Bank dalam 3 (tiga) tahun terakhir adalah sebagai berikut:

Permasalahan Hukum	2017		2016		2015	
	Perdata	Pidana	Perdata	Pidana	Perdata	Pidana
Selesai (Telah mempunyai kekuatan hukum tetap)	1	-	4	-	-	-
Dalam proses penyelesaian	5	-	-	-	2	-
<b>TOTAL</b>	<b>6</b>	<b>-</b>	<b>4</b>	<b>-</b>	<b>2</b>	<b>-</b>

Selama tahun 2017 terdapat 5 (lima) perkara yang dihadapi Bank. Permasalahan hukum tersebut dilaksanakan melalui proses yang berlaku di Indonesia dengan penuh kesadaran sebagai bentuk kepatuhan hukum. Bank senantiasa berkomitmen untuk memberikan kerjasama yang baik dalam proses penyelesaian permasalahan hukum sebagaimana diuraikan dalam tabel berikut ini:

Pihak yang Berperkara	Pokok Perkara	Status Perkara	Risiko yang dihadapi Bank dan Pengaruhnya Terhadap Bank	Tindak Lanjut
Tergugat Bank ICBC Indonesia	Perkara No. 19/PDT/2017/PT.Sby Jo. No.251/Pdt.G/2015. PN.Sby tentang pembatalan sita eksekusi yang diajukan Bank ICBC Indonesia terhadap jaminan debitur	Pada September 2017, Bank ICBC Indonesia mengajukan kasasi. Sampai saat ini Bank masih menunggu keputusan kasasi dari Mahkamah Agung.	Proses eksekusi melalui lelang batal.	Dalam proses di MA.
Tergugat Bank ICBC Indonesia	Perkara No. 341/Pdt.G/2016/PN.Bdg tentang pembatalan sita eksekusi yang diajukan Bank ICBC Indonesia terhadap jaminan debitur.	Penggugat mengajukan kasasi pada tanggal 7 November 2017. Bank sebagai tergugat menyerahkan kontra memori kasasi pada tanggal 15 November 2017. Saat ini masih menunggu keputusan kasasi dari Mahkamah Agung.	Proses eksekusi melalui lelang batal.	Dalam proses di MA.

Pihak yang Berperkar	Pokok Perkara	Status Perkara	Risiko yang dihadapi Bank dan Pengaruhnya Terhadap Bank	Tindak Lanjut
Tergugat II Bank ICBC Indonesia	Perkara No. 04/Pdt.Sus-ActioPauliana/2016/PN.Niaga. JKT.PST tentang Actio Pauliana atas jual beli yang dilakukan.	Pada tanggal 10 April 2017 tergugat I mengajukan banding atas keputusan dan penggugat telah mengajukan kontra memori kasasi pada tanggal 4 Mei 2017. Saat ini masih dalam proses di Mahkamah Agung.	Tidak ada (Hutang kepada Bank telah lunas)	Dalam proses di MA.
Tergugat Bank ICBC Indonesia	Perkara No. 256/Pdt.G/2017/PN.JktSel tentang pembatalan sita eksekusi yang diajukan Bank ICBC Indonesia terhadap penggugat.	Masih dalam proses di Pengadilan Negeri.	Proses eksekusi melalui lelang batal.	Dalam proses Pengadilan Negeri.
Tergugat Bank ICBC Indonesia	Perkara No. 323/PDT.PLW/2017/PN.BDG tentang gugatan perlawanan pihak ketiga.	Pada tanggal 24 Agustus 2017 ketua Pengadilan Negeri Bandung telah mengeluarkan penetapan sita eksekusi, namun tertunda karena adanya gugatan perlawanan di Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 23 Agustus 2017. Saat ini masih dalam proses di Pengadilan Negeri.	Proses eksekusi melalui lelang batal.	Dalam proses Pengadilan Negeri.

Untuk Dewan Komisaris dan Direksi, tidak terdapat permasalahan hukum yang melibatkan anggota dari kedua organ tersebut.

### Sanksi Administrasi

Di sepanjang tahun 2017 tidak terdapat sanksi administrasi yang dikenakan oleh otoritas terkait baik kepada Bank maupun kepada anggota Dewan Komisaris dan Direksi.

## AKSES INFORMASI & DATA BANK

### AKSES INFORMASI BANK

Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang menyatakan bahwa keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik, maka Bank ICBC Indonesia berkomitmen menerapkan prinsip transparansi kepada segenap Pemangku Kepentingan Bank ICBC Indonesia dengan menyediakan akses dan sarana perolehan informasi yang memadai kepada seluruh Pemangku Kepentingan.

Akses informasi dan data Bank kepada publik secara eksternal bisa diakses di situs resmi Bank, media cetak, dan media elektronik lainnya seperti:



Email: [customer\\_care@ina.icbc.com.cn](mailto:customer_care@ina.icbc.com.cn)



Website: [www.icbc.co.id](http://www.icbc.co.id)



Phone: (+62-21) 2355 6000 (hunting)

### KETERBUKAAN DALAM KOMUNIKASI EKSTERNAL

Sebagai bentuk transparansi kepada masyarakat, Bank secara berkala menyebarluaskan informasi mengenai aktivitas dan kinerja Bank, yakni sebagai berikut:

#### Perkembangan Keterbukaan Informasi

Bentuk Keterbukaan	2017	2016	2015
Iklan Publikasi Pengumuman Lelang	-	-	-
Laporan Tahunan	1	1	1
Paparan Kinerja Bank ICBC Indonesia	5	6	4
Siaran/Konferensi Pers	3	12	7

## SITUS

Bank memiliki situs elektronik dengan alamat [www.icbc.co.id](http://www.icbc.co.id) yang dapat diakses oleh segenap Pemangku Kepentingan. Dalam situs ini disajikan informasi mengenai profil dan sejarah perusahaan, informasi mengenai Manajemen Perusahaan, Produk dan Layanan, Informasi Kinerja Keuangan, serta sejumlah dokumen keterbukaan informasi lainnya.

## PAPARAN KINERJA

Sepanjang 2017 Bank telah menyampaikan paparan kinerja Kepada Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan sebagai bentuk keterbukaan informasi. Paparan kinerja dilakukan melalui tayangan iklan media massa nasional sebagai berikut:

### Publikasi Laporan Keuangan Bank ICBC Indonesia

Posisi Keuangan	Tanggal Publikasi	Media
31 Desember 2016	30 Maret 2017	Bisnis Indonesia
31 Maret 2017	13 Mei 2017	Bisnis Indonesia
30 Juni 2017	15 Agustus 2017	Bisnis Indonesia
30 September 2017	06 November 2017	Bisnis Indonesia
31 Desember 2017	29 Maret 2018	Bisnis Indonesia

### Publikasi Laporan Keuangan ICBC Limited

Posisi Keuangan	Tanggal Publikasi	Media
30 Juni 2017	30 Agustus 2017	Bisnis Indonesia

## LAPORAN TAHUNAN

Bank menerbitkan laporan tahunan yang merupakan dokumentasi resmi atas pencapaian kinerja Bank di tahun buku. Laporan Tahunan didistribusikan kepada Pemegang Saham dan segenap Pemangku Kepentingan lainnya. Laporan Tahunan Bank tahun 2017 telah didistribusikan kepada Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan serta telah diikutsertakan dalam Annual Report Awards (ARA) yang diselenggarakan oleh Regulator.

## PENGELOLAAN KOMUNIKASI INTERNAL

Dalam rangka menciptakan iklim komunikasi internal yang kondusif untuk mendukung pencapaian kinerja, Bank senantiasa menciptakan komunikasi dua arah melalui berbagai media komunikasi termasuk:

- Surel
- Situs Internal
- *Newsboard*
- *Digital Signage*

## HUBUNGAN DENGAN PEMANGKU KEPENTINGAN

Pemangku Kepentingan adalah pihak-pihak yang memiliki kepentingan dengan Bank ICBC Indonesia baik langsung maupun tidak langsung. Pemangku Kepentingan utama Bank adalah Pemegang Saham yaitu ICBC Ltd. dan PT Intidana Wijaya. Sedangkan Pemangku Kepentingan lainnya antara lain Karyawan, Nasabah, *Vendor* penyedia barang dan Jasa, Pemerintah, Regulator dan Masyarakat.

### PRINSIP DASAR

Bank ICBC Indonesia menghormati hak setiap Pemangku Kepentingan yang tercermin dalam kebijakan sebagai berikut:

- Pengelolaan Pemangku Kepentingan diarahkan pada kepentingan bisnis Bank ICBC Indonesia dengan tetap memperhatikan aturan main, dan praktek bisnis yang sehat dan beretika.
- Pengelolaan Pemangku Kepentingan didasarkan pada prinsip-prinsip GCG, yaitu *Transparency, Accountability, Responsibility, Independency, dan Fairness*.

### POLA HUBUNGAN DENGAN PEMANGKU KEPENTINGAN

Untuk mencapai keseimbangan dalam pengelolaan Pemangku Kepentingan, Bank harus memperhatikan hak Pemangku Kepentingan yang dapat timbul secara hukum karena peraturan perundangan, perjanjian/kontrak, nilai etika/moral, atau tanggung jawab sosial perusahaan yang tidak bertentangan dengan aturan main Bank, untuk itu:

- Bank mengkomunikasikan hak-hak para Pemangku Kepentingan secara transparan, akurat, dan tepat waktu melalui Sekretaris Perusahaan atau pejabat yang ditunjuk untuk menjadi penghubung antara Perusahaan dengan Pemangku Kepentingan.
- Bank mempunyai mekanisme untuk menampung dan menindaklanjuti saran dan keluhan dari Pemangku Kepentingan.
- Bank mendorong Pemangku Kepentingan ikut berpartisipasi dalam penciptaan iklim yang kondusif untuk mentaati peraturan perundangan yang berlaku.
- Bank memberikan kesempatan kepada masyarakat sekitar untuk bekerja di Bank sepanjang sesuai dengan kebutuhan dan standar mutu yang ditetapkan.

## PENGEMBANGAN KOMUNIKASI DENGAN PEMANGKU KEPENTINGAN

Manfaat optimal dapat tercapai melalui interaksi timbal balik yang saling mendukung antara Bank ICBC Indonesia dengan para Pemangku Kepentingan. Adapun upaya yang dilakukan Bank ICBC Indonesia dalam membangun komunikasi dengan para Pemangku Kepentingan dilaksanakan dengan menggunakan berbagai media, diantaranya sebagai berikut:

Pemangku Kepentingan	Pengembangan Sarana Komunikasi
Pemegang Saham	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rapat Umum Pemegang Saham</li> <li>• Kunjungan Kerja</li> <li>• Presentasi Paparan Kinerja</li> <li>• Laporan Tahunan</li> </ul>
Regulator	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kunjungan Kerja</li> <li>• Laporan Tahunan</li> </ul>
Pemerintah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Laporan Tahunan</li> </ul>
Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Situs</li> <li>• Media Jejaring Sosial Bank ICBC Indonesia</li> <li>• Berita tentang Bank ICBC Indonesia di Media Massa</li> <li>• Tanggung Jawab Sosial Perusahaan</li> </ul>
Nasabah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Situs</li> <li>• Media Jejaring Sosial Bank ICBC Indonesia</li> <li>• Petugas Garda Depan</li> </ul>
Lembaga Swadaya Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Laporan Tahunan</li> <li>• Tanggung Jawab Sosial Perusahaan</li> </ul>
Media Massa	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Situs</li> <li>• Media Jejaring Sosial Bank ICBC Indonesia</li> <li>• Laporan Tahunan</li> <li>• Pendistribusian Siaran Pers</li> <li>• <i>Press Gathering</i></li> <li>• Wawancara</li> </ul>
Peer Group Usaha Perbankan (Bank Umum, Bank Devisa)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Asosiasi Industri</li> <li>• Laporan Tahunan</li> <li>• Studi Banding</li> </ul>
Komunitas Keuangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Laporan Tahunan</li> </ul>
Pesaing	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Asosiasi Industri</li> <li>• Laporan Tahunan</li> </ul>
Pihak Ketiga (Pemasok)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengarahan</li> </ul>
Karyawan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Situs Internal</li> <li>• Pos Elektronik</li> </ul>

## KODE ETIK

### BUDAYA PERUSAHAAN

Bank ICBC Indonesia memiliki nilai-nilai, budaya, dan karakter yang menjadi landasan kerja bagi seluruh insan Bank yaitu:

#### *INTEGRITY*

Bertindak sesuai dengan norma dan etika serta bertanggung jawab terhadap tindakan yang dilakukan.

#### *COMMITMENT*

Melakukan yang terbaik untuk mencapai standar tertinggi melalui inovasi dan perbaikan berkelanjutan.

#### *BELONGING*

Semangat kebersamaan untuk mencapai tujuan.

#### *CARE & RESPECT*


Peduli dan empati, menghargai satu sama lain.

### LANDASAN PENERAPAN KODE ETIK

Untuk dapat menjalankan fungsinya dengan baik, dan memelihara kepercayaan masyarakat umum, termasuk para Pemangku Kepentingan terhadap Bank ICBC Indonesia, setiap karyawan wajib melaksanakan tugasnya dengan kejujuran, integritas, tidak memihak, tanpa perlakuan istimewa dari pihak manapun, dan bertindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu, diperlukan penetapan standar kode etik yang baik.

### KODE ETIK BANK

Bank telah memiliki *Code of Conduct* (Kode Etik). Tujuan Kode Etik adalah diharapkan agar seluruh karyawan Bank dapat selalu bersikap hati-hati, cermat dan cerdas saat menghadapi hal-hal yang berpotensi menimbulkan risiko yang dapat merugikan Bank (memiliki *Risk Awareness*).



Kode Etik Bank berlaku bersama dengan Peraturan Internal Bank, Peraturan Pemerintah dan Undang-Undang yang berlaku, dan sama sekali tidak dimaksud untuk menggantikannya karena tidak semua hal tercakup di dalam Kode Etik, karyawan diharapkan selalu dapat bertindak dan berperilaku atas pertimbangan baik dan benar, serta bila diperlukan mendiskusikannya dengan atasan jika timbul keraguan dalam bertindak dan berperilaku.

Kode Etik Bank ICBC Indonesia sebagaimana tertuang dalam Kode Etik memuat 10 (sepuluh) sikap dasar sebagaimana diuraikan di bawah ini:

1. **Mematuhi Peraturan Internal Bank, Peraturan Regulator dan Peraturan Perundangan Lain yang Berlaku.**  
Karyawan mewakili dan menjaga reputasi Bank, sehingga karyawan harus memahami dan mengenal seluruh peraturan dan ketentuan yang berlaku yang terkait dengan departemennya. Jika terdapat keraguan, karyawan harus berkonsultasi dengan rekan-rekan yang berpengalaman pada departemen Kepatuhan, Sumber Daya Manusia, Hukum atau departemen terkait lainnya sesegera mungkin. Pelanggaran terhadap Undang-Undang dan Peraturan dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.
2. **Menolak Penyuapan, Korupsi, dan Aktivitas Ilegal Lain**  
Penyuapan dan korupsi merusak bisnis serta nilai-nilai yang dijunjung. Bank menentang segala bentuk penyuapan dan korupsi. Karyawan dilarang melakukan penyuapan, korupsi, dan kegiatan illegal apapun untuk keuntungan material atau sesuatu yang berharga.

Karyawan dilarang keras:

- Menawarkan atau membuat segala jenis pemberian dalam bentuk uang secara tidak resmi kepada pejabat pemerintah atau orang lain yang memiliki kekuasaan untuk mengambil keputusan.
- Menawarkan pembayaran kepada Nasabah atau calon Nasabah untuk bisnis mereka.
- Menerima segala jenis pembayaran tidak resmi atau tidak lazim.
- Jika Karyawan mencurigai bahwa pendekatan seseorang mungkin ditujukan untuk mencari atau menawarkan pembayaran atau untuk kepentingan pribadi. Karyawan tersebut harus segera melaporkan kecurigaan ini kepada atasan dan Departemen Kepatuhan, atau dapat memanfaatkan Prosedur Mekanisme Eskalasi atau Kebijakan *Speak-up*. Laporan yang serius mengenai korupsi akan diinvestigasi lebih lanjut.

### 3. Hadiah dan Hiburan

Karyawan dilarang menerima atau meminta hadiah dan/atau hiburan dalam bentuk apapun dari Nasabah, *vendor* atau pihak manapun yang dapat berpotensi terhadap benturan kepentingan atau lebih jauh lagi dapat mempengaruhi proses pengambilan keputusan.

Hadiah dan/atau hiburan dapat diterima apabila sesuai dengan peraturan yang berlaku:

- Karyawan yang karena tugasnya harus memberikan atau menerima hadiah berupa barang dengan nilai yang wajar kepada/dari pihak eksternal dalam rangka hari raya keagamaan dan tahun baru, harus melaporkan kepada atasan langsung dan atasan langsung berikutnya untuk dilakukan pencatatan. Adapun nilai yang wajar adalah hadiah yang nilainya tidak melebihi IDR1.000.000 (satu juta Rupiah). Hadiah berbentuk uang tunai tetap tidak diperkenankan.
- Menawarkan dan menerima jamuan bisnis yang wajar.
- Menerima hadiah yang bernilai tinggi, dimana penolakan akan menimbulkan penghinaan, dan dimana permintaan maaf dan pengembalian tidak dimungkinkan. Jika diterima, hadiah itu harus dilaporkan kepada atasan langsung dan atasan langsung berikutnya untuk dicatat, dan kemudian dilaporkan dan diserahkan ke bagian Sumber Daya Manusia Kantor Pusat untuk disumbangkan dalam acara-acara karyawan atau amal.
- Karyawan harus mencatat semua hadiah yang diterima dalam suatu daftar hadiah di departemen atau unit kerja yang bersangkutan.

### 4. *Speak-Up*

Perilaku yang tidak baik dan malpraktek dapat merusak reputasi Bank dan kepercayaan yang diberikan oleh para Pemangku Kepentingan. Bank berkomitmen untuk mempertahankan budaya etika, integritas, dan keterbukaan dengan menyediakan prosedur yang efektif untuk melakukan *speak-up*. *Speak-up* adalah media bagi karyawan untuk mengungkapkan permasalahan yang berkaitan dengan perilaku yang tidak baik dan malpraktek.

Jika karyawan memiliki kecurigaan yang besar terhadap suatu hal, maka karyawan harus melakukan *Speak-up* dan menjelaskan kekuatirannya. Bisa saja hal tersebut hanya merupakan kesalahan pada sistem atau prosedur, bukan kesalahan yang dilakukan dengan sengaja. Semua laporan yang masuk melalui prosedur *Speak-up* akan dicatat, di-*review* dan jika sesuai akan segera ditindaklanjuti. Perlu diingat bahwa kebijakan *Speak-up* bukanlah mekanisme untuk mengungkapkan keluhan umum.

Hal-hal yang dapat dilaporkan melalui prosedur *Speak-up* antara lain: pelanggaran Undang-Undang, regulasi, nilai-nilai budaya, penipuan, ataupun aksi kriminal yang lain dan insiden serius yang serupa, yang dirasakan belum dilaporkan atau diinvestigasi dengan benar. Masalah lain yang dapat menimbulkan risiko reputasi bagi Bank dapat dilaporkan.

Bank mendorong aksi *Speak-up* dengan menyediakan saluran pelaporan yang aman dan terjamin kerahasiannya. *Speak-up* merupakan bagian penting dari nilai-nilai Bank. Tidak ada yang dirugikan dari *speak-up*, kecuali jika penggunaannya disalahgunakan untuk memberikan informasi yang tidak benar (fitnah).

## 5. Mencegah Pencucian Uang

Pencucian uang merusak integritas dan reputasi Bank dan membawa Bank kepada kemungkinan dikenakan hukuman yang berat. Bank mendukung gerakan internasional dalam memerangi tindakan kriminal sepenuhnya serta berkomitmen mencegah pencucian uang dan penipuan.

Karyawan wajib mematuhi berbagai Undang-Undang dan Peraturan lain yang dikeluarkan oleh Pemerintah atau instansi yang berwenang yang dirancang untuk mendeteksi, mencegah, dan melaporkan pencucian uang, pembiayaan teroris dan kriminalitas penggunaan sistem keuangan.

Bank sudah memiliki Kebijakan dan Prosedur tentang Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme berdasarkan ketentuan Regulator dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan peraturan perundangan lainnya yang terkait, maupun *international best practice* yang harus dipatuhi dalam menjalankan semua kegiatan usaha Bank.

Dalam mencegah kegiatan pencucian uang, Karyawan wajib untuk:

- Berpartisipasi dalam semua program pelatihan dan sosialisasi.
- Mengenal Nasabah: Karyawan harus mengenal Nasabah dan mempunyai pengetahuan yang memadai mengenai Nasabah agar dapat mengidentifikasi transaksi yang tidak sesuai dengan pola transaksi Nasabah atau tidak sesuai dengan aktivitasnya.
- Melaporkan aktivitas yang mencurigakan: Karyawan harus segera melaporkan kepada Departemen Kepatuhan dan Departemen AML/CFT (*Anti Money Laundering/Countering Financing of Terrorism*) atas kecurigaan pencucian uang. *AML officer* harus diberitahu untuk menentukan perlu atau tidaknya mengajukan Laporan Transaksi Keuangan yang Mencurigakan.

## 6. Menghindari Benturan Kepentingan

Benturan kepentingan adalah suatu kondisi di dalam suatu rangkaian aktivitas Bank, di mana kepentingan Bank, dan/atau Nasabahnya, dan/atau karyawan Bank saling berbenturan baik secara langsung maupun tidak langsung. Terdapat 5 (lima) kategori Benturan Kepentingan:

- Benturan kepentingan dengan Nasabah (atau pihak lainnya). Dalam melakukan kegiatan memasarkan produk dan jasa Bank, Karyawan harus senantiasa memperhatikan kepentingan Bank dengan tetap menciptakan dan memelihara hubungan baik dengan calon Nasabah atau Nasabah.
- Benturan kepentingan antar karyawan (dalam kaitannya dengan aktivitas profesional) dan Nasabah. Karyawan harus selalu bersikap obyektif dan tidak dipengaruhi oleh rekanan atau calon rekanan untuk memenuhi keinginannya yang tidak sesuai dengan ketentuan internal Bank.
- Benturan kepentingan diluar perusahaan
- Karyawan Bank tidak diperkenankan untuk mendapatkan keuntungan pribadi dengan menggunakan informasi yang diperoleh karena jabatannya di Bank, sedangkan informasi tersebut bukan informasi umum.
- Karyawan Bank tidak diperkenankan memiliki usaha atau bisnis pribadi diluar pekerjaannya sebagai karyawan Bank.
- Karyawan Bank tidak diperkenankan untuk mengikat hubungan kerja dengan pihak lain. Apabila hal ini terjadi, karyawan dapat dikenakan sanksi yang telah ditentukan oleh Bank. Bank dapat memberi izin kepada karyawan yang memiliki keahlian khusus, misalnya di bidang pendidikan (pengajar) untuk mengabdikan keahliannya kepada masyarakat luas sejauh karyawan tetap mengutamakan dan tidak mengabaikan kewajibannya terhadap Bank. Namun untuk hal ini karyawan harus mendapatkan rekomendasi dari atasannya sekurang-kurangnya pejabat tingkat Kepala Departemen. Namun Bank juga mempunyai hak prerogatif untuk tidak memberikan izin terhadap kepentingan tersebut di atas.
- Benturan kepentingan dengan calon karyawan dan antar karyawan. Karyawan tidak diperkenankan untuk menerima suatu pemberian apalagi meminta sesuatu dari sesama karyawan maupun calon karyawan, baik berupa uang, tip, komisi, bantuan atau sesuatu apapun yang dapat menyebabkan "hutang budi" kepada karyawan maupun calon karyawan tersebut.
- Benturan Kepentingan Hubungan Keluarga. Karyawan yang memiliki hubungan keluarga dengan karyawan lain di Bank, harus melaporkan hubungan tersebut kepada Departemen Sumber Daya Manusia Kantor Pusat. Hal ini dilakukan agar Departemen Sumber Daya Manusia dapat mengatur posisi masing-masing Karyawan tidak saling menimbulkan benturan kepentingan. Benturan kepentingan akan membawa dampak negatif terhadap Bank dan reputasi Karyawan sendiri.

### 7. *Insider Trading*

Dalam melakukan pekerjaan di dalam Bank, Karyawan dapat memiliki akses terhadap *insider information*. Karyawan dilarang melakukan *insider trading* apabila memiliki *inside information* yang belum menjadi informasi publik. Bila Karyawan melakukan transaksi tersebut karena mengetahui atau mendapatkan *inside information*, maka Karyawan dapat dianggap telah membocorkan rahasia perusahaan dan harus bertanggung jawab atas pelanggaran undang-undang yang berlaku.

Ketika memiliki *inside information*, Karyawan harus bertindak dengan integritas dan kejujuran, serta menghindari mengambil keuntungan pribadi melalui transaksi yang dilakukan. Pemberian "gratifikasi" kepada orang lain atau bertransaksi mewakili keluarga, teman, ataupun pihak ketiga yang lain berdasarkan informasi orang dalam juga dilarang.

### 8. *Proper Selling*

Karyawan dilarang, baik sengaja atau secara ceroboh, membuat pernyataan, janji, atau prediksi yang menyesatkan, palsu atau menipu kepada setiap Nasabah atau dengan kata lain karyawan wajib untuk menghindari terjadinya *misselling*. *Misselling* dapat menurunkan reputasi Bank dan menimbulkan adanya tuntutan hukum dari Nasabah.

*Misselling* terjadi dikarenakan kesalahan dalam menyampaikan risiko yang terkait suatu produk perbankan, atau ketika produk perbankan yang ditawarkan tidak sesuai dengan kebutuhan Nasabah. Misal: produk yang memiliki jangka waktu panjang (10 tahun), mungkin menjamin pembayaran pokok investasi hanya pada tanggal jatuh tempo. Tetapi jika investasi dicairkan sebelum tanggal jatuh tempo, nilai pokok investasi tidak akan dibayar seluruhnya. Hal ini berpotensi menimbulkan *misselling* jika produk dijual kepada Nasabah yang memiliki kebutuhan uang tunai dalam jangka pendek atau kepada Nasabah yang berusia 70 tahun.

Selain itu, Karyawan dilarang menyembunyikan fakta apapun dari Nasabah yang dapat menyebabkan Nasabah atau Pemangku Kepentingan membuat keputusan berdasarkan informasi yang tidak benar. Setiap Karyawan wajib untuk memberikan atau membuat pernyataan baik lisan ataupun tertulis mengenai fakta yang benar atau dengan kata lain Karyawan wajib untuk menghindari terjadinya *misrepresentation*.

Dengan demikian, karyawan diharuskan untuk:

- Menghindari menjual produk dan jasa yang tidak sesuai dengan kebutuhan Nasabah dan tidak mempedulikan kepentingan Nasabah.
- Memberikan informasi yang relevan dan lengkap kepada Nasabah supaya mereka dapat dihadapkan kepada pilihan yang paling tepat dari produk yang ada.
- Memiliki pengetahuan yang memadai mengenai produk-produk Bank dan tingkat risiko yang diinginkan Nasabah, serta tujuan, keuangan, dan kondisi pribadi Nasabah agar dapat menilai akibat yang ditimbulkan dan apakah produk tersebut dapat memenuhi kebutuhan Nasabah.
- Berusaha agar Nasabah mengerti produk beserta risikonya, terutama produk-produk yang rumit dan pembelian produk tersebut harus didasarkan atas persetujuan Nasabah.
- Menjelaskan fitur produk dengan jelas baik secara lisan maupun melalui media.

## 9. Rahasia Bank dan Perlindungan Informasi

Karyawan Bank wajib sepanjang waktu menghormati prinsip kerahasiaan Bank khususnya sehubungan dengan perlindungan kerahasiaan informasi Nasabah. Tugas untuk melindungi kerahasiaan informasi Nasabah terus berlanjut bahkan setelah Karyawan berhenti bekerja pada Bank, hal tersebut terkait dan sejalan dengan Kebijakan Benturan Kepentingan, Kode Etik, serta *Compliance Statement* yang disetujui Karyawan pada saat bergabung dengan Bank.

Karyawan Bank dapat memperoleh informasi Bank untuk dirahasiakan, dan tidak untuk diungkapkan kepada pihak ketiga. Membocorkan informasi tersebut kepada pihak diluar Bank adalah pelanggaran serius. Karyawan dilarang melakukan hal tersebut kecuali jika Karyawan diminta oleh badan/instansi hukum/yang berwenang (pengadilan/polisi/BI/OJK, dll).

Dengan demikian, Karyawan wajib untuk:

- Mencatat dan melaporkan seluruh data yang berkaitan dengan informasi Nasabah dan menyimpan data dan informasi Nasabah pada tempat yang aman, tidak dapat diakses oleh orang yang tidak berhak untuk memperoleh informasi tersebut untuk membaca, mengetahui, mencatat dan menggandakan data tersebut.
- Menjaga kerahasiaan informasi Nasabah dan tidak mendiskusikannya di tempat-tempat umum (contoh: *lift*, kamar kecil, koridor, dan sebagainya) serta tidak memberi informasi baik secara lisan maupun tertulis tentang Nasabah dan calon Nasabah kepada pihak manapun termasuk teman dekat atau anggota keluarga sendiri yang tidak berwenang untuk mengetahuinya yang dapat merugikan Nasabah dan Bank secara langsung maupun tidak langsung.
- Dilarang menyebarkan informasi gaji, pinjaman karyawan, dan informasi lainnya yang bersifat pribadi dan rahasia kepada pihak luar Bank.
- Tidak menggunakan kembali kertas-kertas bekas yang berisikan informasi bersifat rahasia.

## 10. Gratifikasi

- Hadiah dan/atau hiburan adalah bagian kehidupan bisnis/komersil. Tetapi masalah muncul ketika hadiah dan/atau hiburan tersebut yang diberikan sebagai bentuk gratifikasi yang dapat mengakibatkan terjadinya kompromi dalam hubungan bisnis/komersil.
- Karyawan termasuk anggota Dewan Komisaris dan Direksi dilarang menerima atau meminta hadiah dalam bentuk apapun dan/atau hiburan dari Nasabah atau rekanan atau pihak lain yang dapat berpotensi terhadap benturan kepentingan dan/atau dapat mempengaruhi pengambilan keputusan bisnis.
- Menerima hadiah yang bernilai tinggi dimana penolakan dapat menimbulkan penghinaan, dan bilamana permintaan maaf dan pengembalian tidak memungkinkan, dilaporkan.

## PENERAPAN KODE ETIK

Kode Etik Bank ICBC Indonesia berlaku untuk seluruh insan Bank di setiap jenjang organisasi.

## SOSIALISASI DAN PENYEBARLUASAN KODE ETIK

Untuk menyosialisasikan kepada seluruh insan Bank, Manajemen melakukan penyebaran materi kode etik melalui *Town Hall Meeting*, penerbitan buku kode etik secara cetak maupun digital yang dibagikan secara cuma-cuma, serta melalui distribusi pos elektronik secara berkala kepada seluruh insan Bank. Penyebarluasan Kode Etik ini dibawah koordinasi Sekretaris Perusahaan dan Departemen *Human Resources*.

## PELANGGARAN DAN SANKSI DISIPLIN

Kepatuhan terhadap kebijakan dan peraturan Bank adalah wajib. Karyawan yang berhubungan langsung dengan Nasabah atau rekanan wajib menekankan dan mengimplementasikan kondisi pada Kebijakan ini dalam hubungan kerjasama bisnis/komersil. Pelanggaran atas kebijakan tersebut dapat berakibat pada tindakan disiplin bahkan pemberhentian, sebagaimana diatur dalam Kebijakan dan Prosedur Disipliner.

## PENYIMPANGAN INTERNAL

Penyimpangan internal, atau *internal fraud* adalah penyimpangan/kecurangan yang dilakukan oleh pengurus, karyawan tetap dan tidak tetap (*honorer* dan *outsourcing*) terkait dengan proses kerja dan kegiatan operasional Bank yang mempengaruhi kondisi keuangan Bank secara signifikan.

Bank telah menerapkan fungsi audit internal yang efektif pada seluruh aspek dan unsur kegiatan. Apabila terdapat hal-hal yang berindikasi penyimpangan/kecurangan (*fraud*) maka akan dilakukan audit khusus (*investigasi*). Terdapat 2 (dua) penyimpangan internal yang terjadi pada tahun 2017.

## KEBIJAKAN & TRANSPARANSI BENTURAN KEPENTINGAN

Kode Etik Bank ICBC Indonesia mengatur kebijakan terkait benturan kepentingan, yang tercantum dalam 10 Sikap Dasar Kode Etik Bank ICBC Indonesia, yang salah satunya adalah "Menghindari Benturan Kepentingan". Dalam Kode Etik Bank tercantum kebijakan secara rinci tentang definisi benturan kepentingan, dan jenis benturan kepentingan yang memungkinkan munculnya kerugian baik bagi Bank sendiri maupun bagi Pemangku Kepentingan.

# KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG & JASA

## TATA CARA PENGADAAN BARANG DAN JASA



Sebagai salah satu komitmen Bank ICBC Indonesia untuk melaksanakan proses bisnis yang berkelanjutan Manajemen sangat memperhatikan hubungan yang baik serta profesional dengan para pemasok barang dan jasa secara transparan, akuntabel, bertanggung jawab, independen, dan *fair*.

Semua pengadaan pendukung operasional dan bisnis Bank wajib melalui Departemen *General Affair* termasuk pengadaan untuk jasa perawatan, penggantian barang atas perbaikan, dan kontrak kerja pembelian atau sewa.

Proses pengadaan barang dan jasa dengan nominal tertentu dikaji oleh *Centralized Purchase Review Team* (CPRT) yang terdiri dari perwakilan Departemen *General Affair*, Departemen *Finance Management* (FM) dan Departemen-departemen terkait. Pengajuan pendanaan atas pengadaan barang dan jasa yang melalui proses CPRT dianalisa oleh *Finance Review Committee* (FRC) dan dimintakan persetujuan ke Departemen *Finance Management*, Direktur yang menaungi Departemen FM dan Direktur yang membawahi Departemen terkait.

Tugas dan tanggung jawab Departemen *General Affairs* dapat diuraikan sebagai berikut:

- Melaksanakan permintaan atas barang/jasa dari pemohon berdasarkan prosedur yang telah ditetapkan.
- Menyusun detail permintaan atas barang/jasa bersama dengan dan sesuai permintaan pemohon.
- Bekerja sama dengan para rekanan dalam proses pengadaan.
- Melakukan pengawasan terhadap kualitas barang atau hasil pekerjaan dari rekanan pelaksana
- Melakukan serah terima kepada pemohon.
- Melakukan pendataan atas barang yang telah diterima.

## WHISTLEBLOWING SYSTEM

Dalam melakukan aktivitasnya, Bank dapat menghadapi berbagai permasalahan atau risiko yang mungkin ditimbulkan oleh pelanggaran terhadap Kode Etik Perilaku, peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta praktek umum yang berlaku pada industri perbankan. Untuk membentuk lingkungan kerja yang bebas dari pelanggaran, maka diperlukan adanya suatu alat yang diperuntukan bagi Karyawan Bank untuk mengungkapkan penyimpangan dan malpraktek termasuk kegiatan yang mencurigakan.

*Speak-up* merupakan media/alat bagi pegawai Bank untuk mengungkapkan permasalahan tersebut di atas, Bank mendorong pegawainya untuk mengungkapkan bentuk penyelewengan dengan menyediakan sarana yang aman dan terjamin kerahasiaannya.

### PENERAPAN KEBIJAKAN

Dalam menerapkan budaya manajemen risiko yang mampu mentransformasikan Bank untuk menjadi penyedia jasa keuangan terkemuka, selain ditunjang oleh seperangkat sistem dan prosedur, partisipasi aktif dari pegawai Bank sangat diperlukan untuk mengadopsi nilai-nilai yang mendukung budaya risiko.

Partisipasi aktif dari pegawai Bank dapat diwujudkan dalam bentuk tindakan nyata untuk mempertahankan terciptanya lingkungan kerja yang bebas dari pelanggaran. Oleh karena itu, setiap pegawai Bank berhak untuk melaporkan setiap indikasi akan adanya penyelewengan dan wajib untuk mengungkapkan setiap pelanggaran yang dilakukan oleh karyawan lain kepada Departemen Kepatuhan secara langsung ataupun melalui sarana *Speak-up* yang telah disediakan.

Komite *Speak-up*, setelah melakukan evaluasi dan menganalisa laporan yang disampaikan oleh karyawan akan mengambil tindak lanjut yang mungkin juga melibatkan pihak-pihak terkait, seperti Departemen Kepatuhan, Departemen Internal Audit, Departemen Hukum, Departemen Manajemen Aset, Departemen Sumber Daya Manusia, dan pihak lain jika dipandang perlu.

Jika yang dicurigai melakukan potensi pelanggaran atau pelanggaran adalah anggota Direksi atau Dewan Komisaris, maka laporan ditujukan kepada Ketua Komite Audit (yang diketuai oleh Komisaris Independen).

### PRINSIP DASAR SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN

Penerapan sistem pelaporan pelanggaran di Bank ICBC Indonesia memiliki prinsip dasar bahwa bagi yang memiliki informasi dan ingin melaporkan suatu perbuatan tidak etis maupun pelanggaran yang terjadi di lingkungan Bank ICBC Indonesia. Pelapor tidak perlu khawatir atas terungkapnya identitas diri karena Bank ICBC Indonesia akan merahasiakan identitas diri pelapor sebagai *whistleblower*. Bank ICBC Indonesia menghargai informasi yang dilaporkan dan fokus pada materi informasi yang dilaporkan.

### TUJUAN

Pemberlakuan sistem pelaporan pelanggaran di lingkup Bank dilakukan sebagai acuan dalam tata cara pengelolaan penanganan pengaduan/penyingkapan (*whistleblowing system*) bagi Dewan Komisaris, Direksi, Karyawan serta pihak yang berkepentingan dalam berhubungan dengan Bank, agar setiap laporan yang dikirimkan terjaga kerahasiaannya dan kasus yang dilaporkan dapat dipertanggungjawabkan serta dapat ditindaklanjuti.

## RUANG LINGKUP

Sistem Pelaporan Pelanggaran berlaku bagi seluruh insan Bank ICBC Indonesia dan seluruh Pemangku kepentingan Bank, Pelanggaran yang dapat dilaporkan meliputi korupsi, suap, benturan kepentingan, pencurian, kecurangan, dan pelanggaran peraturan/hukum.

## PENANGANAN PELAPORAN PELANGGARAN

Bank ICBC Indonesia memiliki prosedur dalam penanganan pelaporan pelanggaran. Prosedur tersebut dibuat dengan mengacu pada prinsip di bawah ini:

- Laporan *Speak-up* yang bersifat rahasia. Hanya pelapor dan *Speak-up* administrator, dan Komite yang telah ditunjuk yang mempunyai kewenangan untuk mengakses laporan tersebut.
- Pihak pelapor berhak untuk mendapat perlindungan dari Bank jika laporannya dapat menyebabkan ancaman yang berasal dari dalam maupun dari luar Bank.
- Pihak pelapor dan terlapor dibebaskan dari segala sanksi apabila laporannya tidak dapat dibuktikan secara sah kebenarannya.
- Bank menjamin bahwa seluruh pihak pelapor dan laporan yang telah disampaikan tidak akan mempengaruhi penilaian terhadap kinerja maupun terhadap karir pegawai Bank.
- Berdasarkan kepastian dan jaminan di atas, pihak pelapor wajib untuk bersedia memberikan informasi yang lebih rinci jika diminta oleh pihak Manajemen Bank sebagai bagian dari tindak lanjut atas laporan yang telah disampaikan.

Langkah-langkah dari prosedur tersebut adalah:



### Pendeteksian Indikasi Pelanggaran

Dalam hal Karyawab Bank mengetahui, melihat, dan mendengar tentang hal apapun yang dapat diindikasikan sebagai tindakan Pelanggaran di dalam lingkungan kerja, dengan mengacu kepada Kode Etik Perilaku Bank, Perjanjian Kerja, serta hukum positif yang berlaku di Indonesia, pegawai Bank dapat melaporkan hal tersebut kepada atasannya sesuai dengan mekanisme eskalasi yang berlaku. Dalam hal mekanisme eskalasi tidak dapat diikuti disebabkan bahwa tindakan Penyimpangan yang dilaporkan berhubungan dengan atasan langsung pegawai Bank dan/atau atasan lain, pegawai Bank dapat menggunakan Prosedur *Speak-up* ini.

Dalam hal terdapat laporan pelanggaran yang diperkirakan berdampak negatif secara signifikan terhadap Bank dan/atau Nasabah, termasuk yang berpotensi menjadi perhatian publik, maka Bank akan segera melaporkan hal tersebut kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Bank mengetahui terjadinya pelanggaran tersebut, sesuai dengan SEBI No.13/28/DPNP tanggal 9 Desember 2011 perihal "Penerapan Strategi *Anti Fraud*", dalam hal ini pelaporan ini juga mengacu pada "Prosedur Strategi *Anti Fraud*" (RM/PRO/003).

### Penulisan Laporan

Pelaporan mengenai adanya indikasi Pelanggaran atau aktivitas yang mencurigakan yang dilaporkan sepengetahuan pegawai Bank harus dinyatakan secara tertulis dengan menggunakan *Speak-up Form*. Bukti pendukung (jika ada), wajib dilampirkan di dalam formulir pelaporan.

### Penyampaian Laporan

Formulir *Speak-up* yang berisi laporan atas penyimpangan dapat disampaikan dengan menggunakan surel yang dikirimkan kepada: [speakup@ina.icbc.com.cn](mailto:speakup@ina.icbc.com.cn); atau menggunakan amplop tertutup rapat yang disampaikan ke *Speak-up Administrator* di PO BOX 6195/JKPMT/10310 dengan ditembuskan kepada Kepala Departemen *Internal Audit* dan Kepala Departemen Kepatuhan. Jika dicurigai melakukan potensi pelanggaran atau pelanggaran adalah anggota Direksi atau Dewan Komisaris, maka laporan dilakukan secara tertulis dan ditujukan melalui surat tertutup kepada Ketua Komite Audit (yang diketuai oleh Komisaris Independen).

### PENERIMAAN LAPORAN

Setiap laporan yang diterima oleh *Speak-up Administrator* akan ditindaklanjuti sebagai berikut:

- Membubuhkan tanda terima laporan.
- Pemberitahuan kepada pihak pelapor yang berupa konfirmasi (melalui surel) bahwa laporannya sudah diterima dan akan dilakukan paling lambat lima hari kerja setelah laporan diterima.
- Laporan yang diterima dianalisa sesuai dengan isi permasalahan yang dilaporkan.
- Data pendukung diinvestigasi.
- Laporan kemudian disampaikan kepada Komite yang berwenang untuk ditindaklanjuti.

3 (tiga) poin terakhir di atas dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak diterimanya dokumen *Speak-up*.

### Tindak Lanjut Laporan

Komite berwenang memutuskan tindakan yang tepat untuk setiap laporan yang disampaikan. Komite yang berwenang berhak secara penuh untuk mengkategorikan laporan yang disampaikan berdasarkan urgensi dan signifikansinya untuk menentukan laporan yang perlu ditindaklanjuti dengan segera. Jika laporan telah ditindaklanjuti dan telah diambil tindakan sehingga mengarah kepada pencegahan Penyimpangan, jika dipandang perlu, pihak pelapor akan diberikan penghargaan. Sebaliknya, jika laporan yang disampaikan tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan apapun, Komite akan menginformasikan alasan mengapa laporannya tidak dapat ditindaklanjuti kepada pihak pelapor.

### Perlindungan Bagi Pelapor

Hanya pihak yang melapor, *Administrator Speak-up*, dan Komite *Speak-up* yang memiliki kewenangan untuk mengakses laporan. Pegawai yang melapor berhak mendapatkan perlindungan dari Bank dalam hal keselamatannya terancam. Selain itu, pegawai yang melapor juga bebas dari segala bentuk sanksi, bahkan jika laporan mereka tidak terbukti benar. Bank juga memberikan jaminan kepada seluruh pihak yang melapor bahwa laporan mereka tidak akan berdampak pada evaluasi kinerja dan/atau karir mereka di Bank.

#### Jumlah Pengaduan

	2017	2016
Jumlah Laporan yang Masuk	-	1
Jumlah Laporan yang Terbukti	-	-

Di sepanjang tahun 2017, Bank tidak menemukan adanya laporan yang masuk melalui mekanisme WBS yang dimiliki dan dikelola oleh Bank.

### Pihak yang Mengelola Pengaduan

Pengaduan tersebut dikelola oleh Komite *Speak-up*, dimana Komite ini beranggotakan Direksi Bank ICBC Indonesia. Komite *Speak-up*, setelah melakukan evaluasi dan menganalisa pelaporan yang disampaikan oleh Karyawan akan mengambil tindak lanjut yang mungkin juga melibatkan pihak-pihak terkait, seperti Departemen Kepatuhan, Departemen Internal Audit, Departemen Hukum dan Manajemen Aset, Departemen Sumber Daya Manusia, dan pihak lain jika dipandang perlu. Jika yang dicurigai melakukan potensi pelanggaran atau pelanggaran adalah anggota Direksi atau Dewan Komisaris, maka laporan ditujukan kepada Ketua Komite Audit yang diketuai oleh Komisaris Independen.

### Sanksi Bagi Terlapor yang Terbukti

Bentuk sanksi kepada Terlapor yang terbukti bersalah diberikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Bank ICBC Indonesia. Berdasarkan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Bank ICBC Indonesia tindakan disiplin kepada pekerja dapat berupa Teguran Lisan, Surat Peringatan, Pencabutan Fasilitas, Penundaan Kenaikan Golongan Upah, Penurunan Golongan Upah, Pemindahan (mutasi dan demosi), Pembayaran ganti rugi atau pemutusan Hubungan Kerja sesuai dengan tingkatan kesalahan yang diperbuat.

### Sosialisasi *Whistle Blowing System*

Untuk mensosialisasikan kepada seluruh insan Bank, Manajemen melakukan penyebaran materi Kode Etik melalui *Town Hall Meeting*, penerbitan buku Kode Etik secara cetak maupun digital yang dibagikan secara cuma-cuma, serta melalui distribusi surel secara berkala kepada seluruh insan Bank. Penyebarluasan Kode Etik ini di bawah koordinasi Sekretaris Perusahaan dan Departemen Sumber Daya Manusia.

## TRANSPARANSI PRAKTIK BAD GOVERNANCE

### LAPORAN ATAS AKTIVITAS PERUSAHAAN YANG MENCEMARI LINGKUNGAN

Bank tidak mendapatkan adanya pihak manapun yang melaporkan aktivitas Bank ICBC Indonesia yang dapat mencemari lingkungan; baik aktivitas langsung maupun aktivitas perbankan seperti pemberian kredit kepada Nasabah yang memiliki pelanggaran terhadap pencemaran lingkungan.

### PENGUNGKAPAN PEMENUHAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN

Bank telah berkontribusi dalam pembayaran pajak sebesar IDR409.75 miliar selama tahun 2017.



Bank ICBC Indonesia menerima penghargaan sebagai Pembayar Pajak Besar tahun 2017

### KETIDAKSESUAIAN PENYAJIAN LAPORAN TAHUNAN DAN LAPORAN KEUANGAN DENGAN PERATURAN YANG BERLAKU DAN PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN (PSAK)

Laporan Tahunan Bank tahun buku 2017 disusun melalui acuan Laporan Keuangan Bank yang berakhir pada 31 Desember 2017. Laporan Keuangan Bank tahun buku 2017 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Siddharta Widjaja & Rekan (KPMG) yang telah disusun sesuai dengan PSAK yang berlaku di Indonesia.

### KASUS TERKAIT DENGAN BURUH DAN KARYAWAN

Bank tidak menemukan adanya kasus terkait buruh dan karyawan di sepanjang tahun 2017.

### KESESUAIAN BUKU LAPORAN TAHUNAN DAN LAPORAN TAHUNAN DIGITAL

Laporan Tahunan digital Bank baik yang disampaikan kepada Pemegang Saham, Pemangku Kepentingan, maupun yang telah diunggah pada situs web Bank telah sesuai dengan buku Laporan Tahunan yang dicetak dan diterbitkan oleh Bank.

## PENILAIAN PENERAPAN GCG & TINDAK LANJUTNYA

Sebagaimana telah dibahas sebelumnya, Bank ICBC Indonesia melakukan *self-assessment* atas penerapan GCG di sepanjang tahun 2017. Hal ini sejalan dengan periode penilaian kesehatan bank berdasarkan risiko (*Risk-Based Bank Rating*, atau RBBR) yang dilakukan setiap semester dengan merujuk kepada Surat Edaran OJK Nomor 13/SEOJK.03/2017 mengenai Penerapan Tata Kelola yang Baik untuk Bank Umum. Berdasarkan rujukan ini, Bank ICBC Indonesia melaksanakan *self-assessment* berkala atas 11 (sebelas) faktor penilaian mengenai penerapan GCG, di mana dua di antaranya berkaitan dengan Dewan Komisaris dan Direksi, yaitu:

- Penerapan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris.
- Penerapan tugas dan tanggung jawab Direksi.

Hasil dari penilaian atas dua aspek di atas di tahun 2016 menunjukkan fungsi dari masing-masing organ, yaitu Dewan Komisaris dan Direksi, berjalan dengan baik, dengan hasil sebagai berikut:

Faktor Evaluasi Penerapan GCG	Skor
Penerapan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris	1
Penerapan tugas dan tanggung jawab Direksi	2

### Realisasi/Tindak Lanjut Atas Hasil Rekomendasi

Rekomendasi atas Assessment Penerapan GCG Tahun 2016	Tindak Lanjut di Tahun 2017		
	Status	Periode Tindak Lanjut	Bentuk Realisasi/Tindak Lanjut
<b>Aspek Dewan Komisaris</b>			
Pengawasan BOC terhadap proses kredit	●	2017	Bank secara aktif bernegosiasi dengan debitur terkait dengan kredit macet serta mengambil langkah hukum yang diperlukan, lelang serta monitoring secara ketat terhadap kredit bermasalah
Implementasi DC/DRC sesuai dengan action plan yang diserahkan ke OJK	●	2017	Rencana DC/DRC telah dijalankan sesuai dengan <i>action plan</i> yang diserahkan ke OJK
Pemberian saran kepada Direktur	●	2017	Pemberian saran kepada Direksi telah secara aktif dilakukan oleh Dewan Komisaris melalui rapat Dewan Komisaris, rapat gabungan Dewan Komisaris dan Direksi, serta rapat-rapat Komite di bawah Dewan Komisaris. Selain itu, Dewan Komisaris juga telah memberikan saran melalui surat yang disampaikan langsung kepada Direksi.

● = sudah direalisasikan ○ = belum direalisasikan

Realisasi/Tindak Lanjut Atas Hasil Rekomendasi

Rekomendasi atas Assessment Penerapan GCG Tahun 2016	Tindak Lanjut di Tahun 2017		
	Status	Periode Tindak Lanjut	Bentuk Realisasi/Tindak Lanjut
<b>Aspek Direksi</b>			
Pemisahan tugas dan wewenang direktur yang membawahi unit SAM dan <i>General Affairs Bank</i>	○	2017	Bank masih dalam tahap pembahasan dengan OJK terkait dengan hal ini
Meningkatkan prinsip kehati-hatian terkait dengan proses kredit, operasional & layanan	●	2017	Prinsip kehati-hatian telah ditingkatkan dengan pengawasan terhadap kredit dilakukan secara ketat dimana proses analisa Bank semakin mendalam. Terkait dengan kegiatan operasional dan pelayanan Bank telah mengkaji ulang kebijakan dan prosedurnya terkait dengan operasional dan services untuk meningkatkan prinsip kehati-hatiannya.
Mengawasi progress dari implementasi DC/DRC <i>onshoring</i> sesuai dengan <i>action plan</i> yang disampaikan ke OJK	●	2017	Bank telah memonitor progress DC/DRC sesuai dengan <i>action plan</i> yang disampaikan ke OJK

● = sudah direalisasikan ○ = belum direalisasikan

PENILAIAN KINERJA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Metode/mekanisme penilaian

Penilaian faktor GCG merupakan penilaian terhadap kualitas manajemen Bank atas pelaksanaan prinsip GCG, dengan memperhatikan signifikansi atau materialitas suatu permasalahan terhadap penerapan GCG secara *bank-wide*, sesuai skala, karakteristik dan kompleksitas usaha Bank. Penilaian tersebut dikelompokkan dalam suatu governance system yang terdiri dari 3 (tiga) aspek *governance*, yaitu: *governance structure*, *governance process*, dan *governance outcome*.

Hasil penilaian *Governance Structure*

- Seluruh anggota Direksi memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang memadai.
- Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan dan hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.
- Dewan Komisaris dan Direksi memiliki sarana mekanisme komunikasi melalui BOC – BOD *communication meeting* yang dilaksanakan secara berkala. Pada pertemuan tersebut, dibahas hal-hal terkini yang berkaitan dengan perkembangan perusahaan maupun permasalahan yang dihadapi.

*Governance Process*

- Seluruh Komite telah menjalankan tugasnya dengan baik dan sangat membantu Dewan Komisaris dalam memantau risiko yang mungkin terjadi.
- Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi secara berkala maupun sewaktu-waktu, serta memberikan nasihat kepada Direksi.
- Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional Bank, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Bank dan/atau peraturan perundangan yang berlaku dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.
- Direksi telah memberikan perhatian yang sangat serius terhadap tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan OJK dan memastikan tindak lanjut tersebut dipenuhi sesuai komitmen.

*Governance Outcome*

- Transparansi laporan telah dilakukan secara tepat waktu dengan cakupan sesuai ketentuan yang berlaku termasuk telah mencantumkannya pada situs Bank.
- Laporan-laporan yang diwajibkan oleh Bank Indonesia/OJK telah disampaikan kepada Regulator maupun pihak lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Direksi telah mengungkapkan kebijakan-kebijakan Bank yang bersifat strategis di bidang kepegawaian kepada Karyawan dengan media yang mudah diakses Karyawan.